



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1167/Pid.B/2010/PN.Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SETYO MUJIONO ;-----
 Tempat lahir : Lamongan ;-----
 Umur/ tgl. Lahir : 26 Tahun / 18 Juni 1984 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Desa Tenggiring RT.01-RW.01 Kec.Sambeng, Kab. Lamongan;
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Pegawai di Rumah Sakit Umum Kriyan Husada ;-----
 Pendidikan : D.3 ;-----

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan dari tingkat Penyidikan hingga pada tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo :

Terdakwa didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari : 1. BAMBANG SOETJIPTO, SH. M.Hum., 2. YUNUS SUSANTO, SH., 3. EKO NURYANTO, SH., 4. RISAL RAHIM, SH., para Advokad dari "Law Firm & Legal Consultant BAMBANG SOETJIPTO, SH. M.Hum., & ASSOCIATES", berkantor di Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1 Jl. K.H. Mukmin No. 11 Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 Januari 2010 Nomor 03;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkaranya;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana yang disampaikan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SETYO MUJIONO telah bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP jo. pasal 361 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SETYO MUJIONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION;-
 - 1 (satu) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml ;-----
 - Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ;-----
 - Satu botol kecil sisa obat OTSU KCL 7.46 % ;-----
 - Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;-----
 - 1 (satu) berkas rahasia medis RSUD KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa SETYO MUJIONO, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan SETYO MUJIONO, atau setidak-tidaknya terdakwa diatas

diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;-----

2.Merehabilitir.....

2. Merehabilitir nama baik SETYO MUJIONO;-----

3. Membebaskan beaya perkara kepada Negara ;-----

Telah memperhatikan replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN;-----

Bahwa ia terdakwa SETYO MUJIONO dalam melaksanakan pekerjaan sebagai perawat di Rumah Sakit Krian Husada tersebut berdasarkan Surat Izin Kerja (SIK) Perawat No. 551.41/631/Prw/404.3.2/2008 tanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yaitu dr EDDY KOSESTANTONO M, MM. pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidak tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumas Sakit Umum Krian Husada Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya terdakwa bekerja sebagai seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada haru Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chyanata Oktavianto yang datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi

Etiferan.....

Etiferan 3 x ½ ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib dr. WIDA PARAMA ASTITI mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara memerintahkan terdakwa Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml dimana pada waktu itu dr. WIDA PARAMA ASTITI masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu dr. WIDA PARAMA ASTITI meminta terdakwa Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCI sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi intra vena kepada pasien tersebut Kemudian terdakwa meminta siswa DEWI AYU YULMASARI tersebut untuk melakukan penyuntikan kcl kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto tanpa didasari atas kemampuan siswa yang bernama DEWI AYU YULMASARI tersebut dan terdakwa sendiri seharusnya menunggu dokter yang lebih berkompeten dalam menangani tindakan medis terhadap pasien tersebut, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kcl dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan KCI dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan - pelan.....

Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf: 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Kesimpulan:-----

a. Jenasah.....

a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, wama kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup.-----

b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (petechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia)-----

c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata.-----

d. Pada pemeriksaan tambahan :-----

- Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas.
- Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun.-----
- Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal.-----

e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo.pasal 361 KUHP.-----

SUBSIDAIR:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SETYO MUJIONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair diatas karena kealpaannya atau lalainya telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya terdakwa sebagai seorang perawat dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada ham Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah sakit Umum Krian Husada

dengan.....

dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi Etiferan 3 x ½ ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada.-----

Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib dr. WIDA PARAMA ASTITI mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara memerintahkan terdakwa Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml dimana pada waktu itu dr. WIDA PARAMA ASTITI masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu dr. WIDA PARAMA ASTITI menyuruh terdakwa Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCI sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan degn menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Kemudian terdakwa meminta siswa DEWI AYU YULMASARI tersebut untuk melakukan penyuntikan kcl kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari atas kemampuan siswa yang bernama DEWI AYU YULMASARI tersebut dan terdakwa sendiri seharusnya menunggu dokter yang lebih berkompeten dalam menangani tindakan medis terhadap pasien tersebut, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.-- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kel dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan KCI dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan - pelan.....

Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf: 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang

dibuat.....

dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.....

Kesimpulan:.....

- a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup.....
- b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (petechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia).....
- c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata.....
- d. Pada pemeriksaan tambahan :.....
 - Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas.....
 - Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal.....

e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan maka terdakwa mengerti isi dan maksudnya dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan yang oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana

Nomor:.....

Nomor: 1167/Pid.B/2010/PN.Sda atas anama terdakwa SETYO MUJIONO, tersebut ;-----

3. Ongkos perkara dibebankan pada putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : DIYAN CHRISTIAN OKTAVIANTO :

- Bahwa benar saksi mempunyai anak bernama Dava Chayanata Oktavianto ;-
- Bahwa Anak saksi yang bernama Dava Chayanata Oktavianto lahir di Krian, tanggal 17 Maret 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-304 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya tersebut jenis kelaminnya laki-laki dan anak tersebut pernah sakit dan pernah dibawa ke Rumah Sakit ;-----
 - Bahwa anak saksi sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum Krian Husada, Kec. Balong Bendo, Kab. Sidoarjo sakit perutnya kembung ;-----
 - Bahwa anak saksi sakit di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari;-----
 - Bahwa Setelah anak saksi sakit selama 2 (dua) hari dirumah kemudian anak saksi tersebut di bawa ke dr. Fahrudin sebelum dibawa Rumah sakit Umum Krian Husada, Kec. Balong Bendo, Kab. Sidoarjo memang waktu itu sama dokter tersebut tidak di suruh opname Hari Rabu pagi tanggal 28 April 2010 di tempat prakteknya ;-----
 - Bahwa dr. Fahrudin itu dr. Spistalis anak ;-----
 - Bahwa setelah diperiksa oleh dr. Fahrudin hasilnya katanya dr. sudah tidak apa-apa kemudian pada saat sore hari setelah saksi pulang kerja anak tersebut perutnya masih tetap kembung akhirnya anak tersebut sore harinya saksi bawa ke dr. Rumah Sakit Ummun Krian Husada karena dr. Fahrudinnya waktu sore itu tidak ada katanya ke luar kota ;-----
 - Bahwa anak saksi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Krian Husada tersebut ± Jam 18.00 Wib. ;-----
 - Bahwa waktu itu sama dokter di Rumah Sakit Umum Krian Husada tidak disuruh opname.....
- opname karena saksi khawatir maka saksi minta opname ;-----
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Umum Krian Husada kemudian saksi mendaftar dibagian pendaftaran dan setelah mendaftar saksi ketemu dengan dr. Wida Parama Astuti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Rumah Sakit kemudian anak Dava Chayanata Oktavianus itu di opname diruang anak dan di infus dibagian tangan ;-----
- Bahwa yang pasang Infus ke anak saksi, saksi tidak kenal yaitu seorang laki-laki dan orangnya tinggi ;-----
- Bahwa tugas terdakwa waktu itu hanya memeriksa dan waktu itu didampingi oleh perawatnya;-----
- Bahwa waktu itu siapa perawatnya saksi lupa ;-----
- Bahwa waktu mendaftar langsung dilayani dan di pasang Infus kemudian jam 18.30 Wib. anak tersebut dibawa keruang khusus anak kemudian setelah 19.00 Wib. saksi tinggal pulang dan yang menunggu anak waktu itu isteri saksi;-----
- Bahwa saksi kembali lagi ke Rumah Sakit jam 23.00 Wib. ;-----
- Bahwa Kemudian besok paginya jam 29 April 2010 sekira jam 07.00 Wib. anak saksi disuntik 1 (satu) kali oleh perawat perempuan dan temannya ada 3 orang dan Terdakwa waktu belum ada ;-----
- Bahwa katanya perawat anak tersebut disuntik vitamin ;-----
- Bahwa setelah dhuhur karena anaknya waktu itu tambah kembang kemudian saksi bertanya ke dokter (Terdakwa) pertanyaanya begini Bu anaknya masih tetap kembang apakah tidak ada obat lain ? kemudian dokter menyuruh saksi untuk meminumkan obat sirup ke-anak saksi tersebut tapi anak tersebut susah minumnya;-----
- Bahwa obat tersebut ada takarannya dan petunjuk untuk meminumnya ada dan sudah dilaksanakan tapi anaknya tidak mau meminumnya kemudian saksi bertanya lagi ke dokter apa tidak ada obat lain karena anaknya tidak mau minum dan anak tersebut tidak ada perubahan; kemudian saksi datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

lagi keruang kerja dokter (Terdakwa) katanya dokter tidak ada obat lain itu
 saja diminumkan kemudian saksi meminumkan

lagi.....

lagi obat itu :-----

- Bahwa kemudian setelah dhuur datang 3 orang perawat membawa suntikan kemudian menyuntikan obat lewat selang infus yang dipasang di tangan ke anak saksi tersebut 1 (satu) kali dan disuntik obat apa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Setelah anak saksi tersebut disuntik yang terjadi adalah anak saksi kemudian kejang-kejang \pm 1 (satu) menit dan badanya biru, saksi bertanya ke perawatnya pertanyaannya disuntik apa anak saksi perawatnya bilang disuntik Kcl, siapa yang menyuruh ? perawat bilang dokter ;-----
- Bahwa setelah anak saksi kejang-kejang kemudian saksi langsung melapor ke dokter (Terdakwa) dan saksi bertanya ke dokter disuntik apa anak saksi kok kejang-kejang ? katanya dokter disuntik Kcl, dokter datang kemudian anak tersebut dipindah ke kamar sebelah utara dan dipasang pernafasan oksigen kemudian dari duburnya keluar kotoran dan muntah ;-----
- Bahwa setelah dokter datang dan membawa perlengkapan pernafasan oksigen sudah terlambat ngasih bantuan tersebut dan selang \pm 20 menit dokter senior datang menyatakan anak tersebut tidak tertolong lagi dan meninggal dunia ;--
- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia kemudian saksi melapor ke Polisi kemudian anak tersebut di Visum Et Repertum dan dibawa ke RSUD. Sutomo Surabaya ;-----
- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia pimpinan dan staf dari Rumah Sakit Umum Krian Husada pernah ada yang datang kerumah menyatakan minta maaf kepada saksi tetapi terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi ;--
- Bahwa dari pihak Rumah Sakit pernah datang dan ngasih uang santunan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga terdakwa tidak pernah memberi bantuan / uang santunan;-----
- Bahwa biasanya kalau anak tersebut sakit di bawa ke spesialis anak yaitu dr. Fahrudin biasanya langsung sembuh, karena sejak lahir biasa di bawa ke dr. Fahrudin dan waktu itu anak saksi sakit perutnya kembung ;-----
- Bahwa penyuntikan itu persisnya diselang infus katanya perawat disuntikan cairan

Kcl.....

Kcl. Tapi ukurannya saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa saat anak saksi disuntik waktu itu dokter (Terdakwa) dan perawat yang biasa disitu tidak ada, yang ada hanya 3 (tiga) orang perawat yang magang, saksi dan isteri saksi juga ada ;-----
- Bahwa saat anak saksi disuntik waktu itu dokter (Terdakwa) dan perawat yang biasa disitu tidak ada yang ada hanya 3 (tiga) orang perawat yang magang, saksi dan isteri saksi juga ada ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu macam obat apa saja yang dikonsumsi oleh anak tersebut ;-----
- Bahwa sebenarnya saksi ingin tahu penyakit anak saya itu makanya anak tersebut paginya saksi bawa ke dr. Fahrudin tapi katanya dokter Fahrudin tidak apa-apa dan tidak memberi tahu penyakitnya karena setelah dibawa ke dokter Fahrudin tidak ada perkembangan kemudian sorenya di bawa ke Rumah Sakit ;-----
- Bahwa dari dr. Fahrudin maupun dari pihak RSU tidak disarankan untuk cek-up di Laboratorium jadi riwayat penyakitnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa ukuran obat yang disuntikan ke anak saksi, saksi tidak tahu tapi saksi bertanya ke perawatnya katanya yang disuntikan tersebut cairan Kcl 25 cc ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah anak saksi meninggal dunia dan yang disuntikan itu berapa ukurannya dan berapa kadarnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa waktu pertama masuk malam itu disuntik juga katanya disuntikan obat vitamin dan disuntikannya lewat selang infus ;-----
- Bahwa didalam kamar pasien tidak ada daftar riwayat penyakit dan telah dikasih obat apa tidak ada, yang ada hanya nama pasien dan masuk jam berapa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau isteri saksi yang mengasih obat dari dr. Fahrudin Spesialis anak ;-----
- Bahwa Rabu pagi anak tersebut dibawa ke dr. Fahrudin dan waktu malam hari anak tersebut mencret, kembung dan muntah dan anaknya lemas ;-----
- Bahwa dr. anak itu ngasih obat sirup ; karena masih tetap kembung kemudian maksudnya saksi mau dibawa kembali ke dr. Fahrudin ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa waktu masuk ke Rumah sakit yang saksi tahu anaka saksi disuntik ditangan lewat selang infus ;-----
- Bahwa berapa kadar obat yang dimasukan ke suntikan tersebut Saksi tidak tahu, yang saksi tahu yang pagi harinya spuita kecil sedangkan yang disuntikan siang hari spuitanya besar ;-----
- Bahwa setelah anak tersebut kejang-kejang kemudian meninggal dunia baru saksi bertanya ke perawat disuntik apa anak saksi ini karena sebelum disuntik anak tersebut tidak apa-apa ;-----
- Bahwa yang pertama kali mengenai anak Dava Chayanata Oktavianto perawat dan dr. Wida Parama Astiti (Terdakwa) ;-----
- Bahwa mulai masuk Rumah Sakit sampai anak saksi meninggal dunia habis infus 1 (satu) botol infus dan baru dipasang botol infus baru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu suntikan itu dilakukan pada Kamis pagi dan kamis siang yaitu 2 (dua) kali suntikan yang pertama suntikan vitamin dan yang kedua suntikan Hcl. ;-----
- Bahwa yang melakukan penyuntikan itu perawat dan waktu perawat melakukan penyuntikan pertama maupun kedua Terdakwa tidak ada ;-----
- Bahwa perawat itu ada satu orang laki-laki bernama Setyo Mujiono ;-----
- Bahwa setelah dilakukan Penyuntikan yang pertama kondisinya tetap ;-----
- Bahwa Setelah dilakukan penyuntikan yang kedua saksi tidak tahu yang tahu isteri saksi itu pagi harinya dan yang saksi tahu kamis siang ;-----
- Bahwa waktu penyuntikan dr. Wida tidak ada di ruangan ;-----
- Bahwa Yang saksi tahu dr. Wida itu menjenguk atau menangani pasien / korban hanya satu kali pada kamis pagi ;-----
- Bahwa setiap perawat melakukan tindakan dokter itu selalu mendampingi ;--
- Bahwa saksi lupa berapa kali tindakan yang tidak dilakukan oleh dokter tersebut ;-----
- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia benar dilakukan otopsi di RSU Dr. Sutomo Surabaya ;-----
- Bahwa semenjak anak Dava Chayanata Oktavianto itu hidup sampai meninggal dunia.....
- Bahwa dirawat atau dibawa ke dokter RSU Krian Husada Krian sudah 3 (tiga) kali ;--
- Bahwa pada saat anak saksi dibawa ke RSU Krian Husada kondisi anak tersebut setelah di bawah ke dr. Fahrudin masih tetap tidak ada perkembangan ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani perjanjian perdamaian antara saksi dengan pihak RSU Krian Husada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu sudah ada perjanjian perdamaian dengan pihak
RSU Krian Husada ;-----
- Bahwa pada waktu anak saksi diperiksa pertama terdakwa belum ada
terdakwa ada setelah malam dan ada waktu dirung anak ;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengganti infus dari tangan sebelah kanan
dipindah ke tangan sebelah kiri dan melakukan injeksi yang pertama ;-----
- Bahwa benar terdakwa yang membawa obat sirup sekira jam 20.00 Wib.
malam ;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai perawat di Rumah sakit Krian Husada ;-----
- Bahwa besok paginyaTerdakwa memberikan suntikan lagi yang kedua
bersama 3 orang perawat sekira jam 07.00 Wib. ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak datang lagi sampai anak saksi tidak
tertolong lagi dan setelah anak saksi meninggal dunia Terdakwa datang
kemudian tempat tidur anak saksi dipindah dari sebelah utara ke sebelah
selatan kemudian dikasih oksigen membantu memompa ;-----
- Bahwa waktu pagi jam 08.00 Wib. anak saksi dikasih obat sirup Terdakwa
datang kemudian Terdakwa melakukan injeksi yang kedua;-----
- Bahwa yang menyediakan obat sirup dan injeksi pertama yaitu Perawat
(Terdakwa) ;-----
- Bahwa injeksi ketiga Terdakwa tidak ada yang ada perawat yang tiga orang
itu ;-----
- Bahwa waktu tiga orang perawat melakukan injeksi saksi tidak menanyakan
tapi sebelumnya saksi lapor ke terdakwa karena dokter waktu itu tidak ada
karena anak saksi waktu itu tidak ada perkembangan ;-----
- Bahwa pada waktu injeksi yang terakhir saksi memang minta obat
pengganti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak minta anak saksi itu di injeksi tapi minta pergantian obat karena dikasih obat sirup tidak bisa apakah ada alternatif obat lain saksi tanya begitu ke dokter ;-----
- Bahwa katanya dokter sirup itu diminumkan saja dan sirup itu sama saksi diminumkan pada pagi itu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang kurang yaitu waktu anak mahasiswa magang melakukan injeksi terdakwa ada di pintu sebelah luar dan terdakwa pantau dari luar ;

2. **Saksi 2 : EVAYANTI HUDONO** ;-----

- Bahwa benar almarhum anak Dava Chayanata Oktavianto adalah anak saksi ;-----
- Bahwa benar anak Dava Chayanata Oktavianto pada tanggal 28 April 2010 dibawa ke Rumah Sakti Umum Krian Husada ;-----
- Bahwa sebelumnya anak tersebut pernah dibawa ke dokter Fahrudin spesialis anak ;-
- Bahwa saksi ke RSU Krian Husada bersama suami dan datang ke rumah saksi maghrib sekira ± 18.00 Wib. ;-----
- Bahwa benar setelah di RSU Krian Husada langsung melakukan pendaftaran dan diterima oleh bagian pendaftaran tapi saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa setelah di Rumah Sakit kemudian anak tersebut diperiksa dan yang memeriksa adalah terdakwa ada dibagian umum ;-----
- Bahwa setelah diperiksa anak tersebut disuruh opname dan dibawa ke ruang rawat anak ;-----
- Bahwa setelah dari bawah kemudian dibawa ke ruang atas dikasih obat diminun dan di injeksi pertama dan yang memberikan obat itu saksi sendiri atas perintah perawat;-
- Bahwa yang melakukan injeksi pertama itu perawat laki-laki ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak saksi tersebut muntah-munta dirumah kemudian dibawa ke dokter masih tetap kemudian besoknya sakit mencret dan perutnya kembung ;-----
- Bahwa dan sorenya ada tindakan injeksi ; dan paginya ± jam 8 Wib, diinjeksi lagi kemudian diperiksa dokter (Terdakwa) ± jam 10.00 Wib. siang ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa dokter memeriksa disertai dengan beberapa perawat dan setelah diperiksa tidak ada apa-apa ;-----
- Bahwa anaknya itu tidak mau minum obat kemudian saksi lapor ke dokter kemudian tidak lama kemudian datang 3 orang perawat dan menyuntikan cairan Kcl ;-----
- Bahwa sebelumnya obat yang diminumkan itu berupa obat sirup tapi waktu itu anaknya tidak mau dan sama perawatnya disuruh diminumkan lagi ;-----
- Bahwa menyuntiknya 1 (satu) kali dan disuntikan diselang infus yang ada ditangan ;-
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat bertanya dan Perawat tidak memberi tahu obat apa yang disuntikan itu karena waktu di injeksi pagi harinya tidak apa-apa jadi saksi tidak bertanya ;-----
- Bahwa waktu anak disuntik disaksikan oleh saksi dan suami saksi ;-----
- Bahwa Setelah beberapa menit anak saksi tersebut disuntik kemudian anak saksi langsung pingsan dan kejang-kejang kemudian saksi teriak-teriak minta bantuan perawat karena dokter waktu itu tidak ada dan yang ada 3 orang anak yang magang tadi kemudian anak tersebut tidak tertolong dan langsung kaku dan setelah beberapa menit kemudian datang dokter dan tindakan dokter itu memberi bantuan pernafasan ;-
- Bahwa opname itu atas inisiatif saksi karena saksi khawatir anaknya takut kekurangan cairan ;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat bertanya ke dokter tapi biasanya kalau dokter melihat kondisinya anak kalau anaknya perlu opname biasanya mengintruksikan tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokternya waktu diam saja dan saksi minta opname karena untuk amannya dan saksi

khawatir dengan keadaan anak tersebut ;-----

- Bahwa selam di RSUD Krian Husada anak tersebut diinjeksi pada waktu malam, pagi dan siang jadi 3 (tiga) kali diinjeksi ;-----
- Bahwa pada waktu anak tersebut diinjeksi saksi selalu berada disamping anak tersebut ;-----
- Bahwa waktu dilakukan injeksi pertama tempatnya sama dengan yang kedua dan ketiga ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Yang diinjeksikan pertama katanya obat vitamin, dan yang diinjeksi yang kedua sama dan yang diinjeksikan yang ketiga yaitu siang spuitnya berbeda dan lebih besar ;-----
- Bahwa waktu itu disuruh minum obat sirup yang didapatkan dari Rumah Sakit anaknya tidak mau ;-----
- Bahwa selama di Rumah Sakit yang dipergunakan oleh terdakwa yang menyediakan obat itu semua dari Rumah Sakit ;-----
- Bahwa waktu itu saksi membawa obat yang dari dokter Fahrudin kemudian obat itu saksi beritahukan ke dokter Rumah Sakit ;-----
- Bahwa pada saat masuk Rumah Sakit Umum Krian Husada katanya dokter diganti saja dengan obat yang dari Rumah Sakit ;-----
- Bahwa saksi tidak faham jenis obat ;-----
- Bahwa saksi ketemu dokter (Terdakwa) 2 (dua) kali pada saat datang/sore hari dan pada anak saksi diperiksa pagi harinya ;-----
- Bahwa saksi sempat bilang ke dokter kok anak ini tidak ada perkembangan ; waktu periksa pagi dan dokternya diam saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu kembungnya sudah tidak tetapi masih mencret cuma 2 (dua) kali dan paginya sudah tidak mencret tapi awal mulanya mencret sama muntah ;-----
- Bahwa waktu disediakan obat dari Rumah Sakit saksi tidak tahu jenis-jenisnya dan obatnya ada dua macam itu sirup semua dan setelah diberi obat masih tetap ;-----
- Bahwa ada keluhan yang disampaikan ke dokter karena masalah kembungnja saja karena anak tersebut dikasih obat tidak mau ;-----
- Bahwa malam harinya sempat mau minum sirup tapi paginya tidak mau ;-----
- Bahwa Injeksi ketiga karen ada keluhan perutnya kembung dokter memberi tindakan tanpa memberi tahu jenis obat ;-----
- Bahwa yang saksi tahu di papan itu hanya ada nama dan alamat saja ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melarang / menghalangi dokter untuk injeksi yang ketiga itu ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa kalau injeksi yang ketiga tidak dilakukan mungkin tidak kejang-kejang karena injeksi pertama dan kedua tidak ada masalah ;-----
- Bahwa pertama datang dokter memeriksa anak di perut dan dadanya dan dokter menangani hanya sebentar ;-----
- Bahwa di ruang bawah dipasang infus oleh perawat satu orang laki laki-laki dan satu orang perempuan setelah itu dipindah keruang atas kemudian diganti infusnya dan diganti ketangan sebelah ;-----
- Bahwa besok paginya dokter itu datang lagi melakukan pemeriksaan sebelum disuntik cairan Kcl ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan medis dan anak tersebut disuntik terdakwa ini tidak selalu didampingi perawat ;-----
- Bahwa pada saat pertama kali diperiksa dan paginya diperiksa lagi dan dilakukan penyuntikan tapi tidak didampingi dokter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlintas pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyuntikan yang terakhir dari pihak keluarga ada saksi orang tua dan adik saksi dan suami juga ada dan waktu itu melihat kalau diinjeksi oleh perawat;-----
- Bahwa setelah anak saksi itu meninggal dunia dari pihak Rumah Sakit pernah ada yang datang ke rumah saksi ± sudah 3 (tiga) kali untuk mengucapkan bela sungkawa;-----
- Bahwa saksi masih ingat dari pihak Rumah Sakit membicarakan perdamaian dan dari Ikatan Dokter Indonesia itu ada yang mewakili datang ketempat saksi yaitu bernama Rudi Sapulette ;-----
- Bahwa selain ada dirumah saksi pernah bertemu diluar yaitu di Rumah makan Joyo untuk membicarakan perdamaian dari pihak keluarga dan dari pihak Rumah Sakit ;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi yang datang yaitu saksi dengan suami dengan Penasihat Hukum 2 (dua) orang dan saksi waktu itu menandatangani surat perdamaian;-----
- Bahwa pada waktu anak saksi diperiksa pertama terdakwa belum ada terdakwa ada setelah malam dan ada waktu dirung anak ;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengganti infus dari tangan sebelah kanan dipindah ke tangan sebelah kiri dan melakukan injeksi yang pertama ;-----
- Bahwa benar terdakwa yang membawa obat sirup sekira jam 20.00 Wib. malam ;---
- Bahwa Terdakwa sebagai perawat di Rumah sakit Krian Husada ;-----
- Bahwa besok paginyaTerdakwa memberikan suntikan lagi yang kedua bersama 3 orang perawat sekira jam 07.00 Wib. ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak datang lagi sampai anak saksi tidak tertolong lagi dan setelah anak saksi meninggal dunia Terdakwa datang kemudian tempat tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi dipindah dari sebelah utara ke sebelah selatan kemudian dikasih oksigen

membantu memompa ;-----

- Bahwa waktu pagi jam 08.00 Wib. anak saksi dikasih obat sirup Terdakwa datang kemudian Terdakwa melakukan injeksi yang kedua;-----
- Bahwa yang menyediakan obat sirup dan injeksi pertama yaitu Perawat (Terdakwa) ;-
- Bahwa injeksi ketiga Terdakwa tidak ada yang ada perawat yang tiga orang itu ;-----
- Bahwa waktu tiga orang perawat melakukan injeksi saksi tidak menanyakan tapi sebelumnya saksi lapor ke terdakwa karena dokter waktu itu tidak ada karena anak saksi waktu itu tidak ada perkembangan ;-----
- Bahwa pada waktu injeksi yang terakhir saksi memang minta obat pengganti ;-----
- Bahwa saksi tidak minta anak saksi itu di injeksi tapi minta pergantian obat karena dikasih obat sirup tidak bisa apakah ada alternatif obat lain saksi tanya begitu ke dokter ;-----
- Bahwa katanya dokter sirup itu diminumkan saja dan sirup itu sama saksi diminumkan pada pagi itu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang kurang yaitu waktu anak mahasiswa magang melakukan injeksi terdakwa ada di pintu sebelah luar dan terdakwa pantau dari luar ;

3. Saksi 3 : ENDANG SULASTRI ;-----

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Sidoarjo sejak tahun 1988 ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa pernah mendengar ada peristiwa di RSU Krian Husada pada tanggal 29 April 2010 ;-----
- Bahwa yang saksi temukan ada laporan kasus ke Dinas Kesehatan Sidoarjo ;-----
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada harinya lupa yaitu pada tanggal 30 April 2010 jamnya lupa tapi siang hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan di Rumah Sakit Krian Husada itu saksi menanyakan status kejadian itu kepada bagian Manajemen Rumah Sakit ;-----
- Bahwa yang ditanyakan tentang kasus kematian anak Dava Chayanata Oktavianto ;--
- Bahwa saksi ke Rumah Sakit bersama Tim dari Dinas Kesehatan Sidoarjo ada 3 (tiga) orang dan saksi khusus menanyakan masalah administrasinya diantaranya penerimaan pasien ;-----
- Bahwa saksi menanyakan masalah ijin praktek dokter yang menanganai pasien ;-----
- Bahwa benar saksi menanyakan ijin praktek dokter Wida (Terdakwa) dan dr. Wida Para Astiti ini ijin prakteknya masih dalam proses ;-----
- Bahwa kalau Rumah Sakitnya sudah ada ijinnya dan sudah boleh beroperasi ;-----
- Bahwa Kalau perawat ada ijin dan dokter dengan Rumah Sakitnya juga ada ijinnya ;
- Bahwa saksi lupa di Rumah Sakit itu sudah ada berapa dokter yang sudah punya ijin praktek ;-----
- Bahwa di Rumah Sakit Umum Krian Husada dokter yang mempunyai ijin praktek itu ada 4 (empat) orang ;-----
- Bahwa dalam praktek profesi itu harus ada ijin praktek legalitas untuk perlindungan konsumen ;-----
- Bahwa Ijin praktek itu dikeluarkan dari organisasi profesi karena yang menentukan layak atau tidaknya dokter itu bisa berpraktek dari organisasi profesi ;-----
- Bahwa yang mengajukan permohonan ijin praktek itu dari organisasi profesi atau yang bersangkutan ;-----
- Bahwa permohonan ijin praktek itu diajukan oleh dr. Wida Parama Astiti tanggalnya lupa sekitar bulan April 2010 ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa rekomendasi dari dulu diterima oleh yang bersangkutan baru memasukkan ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkursi informasi yang terlintas pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya April 2010 setelah beberapa hari permohonan itu diajukan karena permohona itu tidak bisa langsung jadi karena surat itu masuk prosesnya harus naik ke Kepala Dinas dulu setelah di Acc kemudian turun lagi ke bawah ;-----
- Bahwa kalau surat permohonannya lengkap dilanjut dan kalau persyaratannya belum lengkap disuruh dilengkapi dulu ;-----
- Bahwa sekarang ijin praktek dr. Wida Parama Astiti (Terdakwa) ini sudah turun pada bulan Mei 2010 dan turunnya ijin praktek itu setelah kejadian ;-----
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dalam rangka untuk memeriksa posisi ijin Rumah Sakit dan ijin praktek ;-----
- Bahwa benar ijin praktek maupun ijin operasinya Rumah Sakit dikeluarkan dari Kantor saksi dan juga memeriksa penggunaan obat ;-----
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Krian Husada dalam rangka pembinaan terhadap Rumah Sakit dan terhadap dokter-dokter yang lain ;-----
- Bahwa yang dibina tentang prosedur tapi yang terkait dengan prosedur itu yang memeriksa bukan saksi saksi hanya memeriksa bagian administrasinya saja ;-----
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian pasien yang meninggal dunia ;-----
- Bahwa yang meninggal itu anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa sebetulnya tidak bisa berpraktek kalau ijinnya belum keluar ;-----
- Bahwa kalau ijin belum keluar hanya sanksi peringatan dan sanksi administrasi ;---
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit dalam Rangka pembinaan termasuk Investigasi tentang anak yang meninggal dunia itu ;-----
- Bahwa yang saksi temukan masalah ijin praktek belum ada ;-----
- Bahwa dokter sebelum mempunyai ijin tidak boleh menangani pasien ;-----
- Bahwa sepanjang belum ada yang menyatakan benar atau tidaknya tentang pelanggaran itu kan yang mempunyai kewenangan itu Dinkes ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut tim itu karena belum ada ijin praktek secara resmi bahwa
pelanggaran.....

pelanggaran itu keliru ;-----

- Bahwa Rumah Sakitnya diijinkan untuk beroperasi saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya ;-----
- Bahwa kewenangan yang memberi ijin itu dari Dinkes Provinsi dan waktu memberi ijin itu saksi belum bekerja di Dinkes Sidoarjo ;-----
- Bahwa sepanjang di Rekomendasinya ada keterangan layak untuk menjalankan praktek kedokteran maka ijin praktek itu diterbitkan ;-----
- Bahwa yang sangat menentukan persyaratan ijin dokter itu adalah STN (Surat Tanda Registrasi) itu persyaratan mutlak yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan di Jakarta ;-----
- Bahwa mengenai profesi karena itu sudah ada rekomendasi dari organisasi profesi sudah dan dokter itu layak untuk menjalankan pekerjaannya ;-----
- Bahwa setelah ijin dimasukkan berarti dokter itu sudah layak untuk menjalankan profesinya sebagai dokter ;-----
- Bahwa saksi menanyakan seluruh keadaan di Di RSU Krian Husada termasuk juga terhadap kematian anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa menurut keterangan Tim, kematian anak Dava Chayanata Oktavianto setelah dilakkan Injeksi ;-----
- Bahwa menurut informasi seorang perawat tersebut bernama Purti Ayu Putri Ayu yang statusnya sebagai mahasiswa magang di RSU Krian Husada ;-----
- Bahwa sebenarnya mahasiswa magang tidak boleh melakukan Injeksi kepada pasien ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim yang melakukan pemeriksaan 3 (tiga) orang yaitu : dr. Djohari dari Dinkes Kab. Sidoarjo, dr. Haryono yaitu dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kab. Sidoarjo, itu yang melakukan Investigasi dibidang tehnik kesehatan sedangkan saksi memeriksa dibidang Administrasi saja ;-----
- Bahwa surat ijin praktek dokter Wida Parama Astiti yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2010 ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Saksi tahunya atas laporan dari pihak Rumah Sakit Umum Krian Husada kepada Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo ; kemudian dari Dinas Kesehatan saksi ditugaskan untuk melakukan Investigasi ;-----
- Bahwa seorang dokter diperbolehkan memiliki SIP lebih dari satu untuk dokter umum asalkan tidak boleh memiliki lebih dari 3 (tiga) SIP (Surat ijin Praktek) ;----
- Bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : Rekomendasi dari organisasi Profesi IDI, Foto dan Permohonan dari yang bersangkutan ;-----
- Bahwa permohonan / SIP yang dimiliki oleh Terdakwa ini atau SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo ini sudah sesuai dengan prosedur ;-----
- Bahwa saksi tahunya yang melakukan Injeksi adalah seorang mahasiswa yang bernama Putri Ayu dari orang lain dari teman satu Tim pada saat melakukan Investigasi ;-----
- Bahwa dokter dokter diperbolehkan memiliki SIP lebih dari satu jadi maksimal untuk dokter umum asalkan tidak boleh memiliki lebih dari 3 (tiga) SIP (Surat ijin Praktek) ;-----
- Bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah Rekomendasi dari organisasi Profesi IDI, foto dan Permohonan dari yang bersangkutan ;-----
- Bahwa benar saksi datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa di Rumah sakit waktu itu ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bwhwa namanya Terdakwa tercantum dalam daftar dokumentasi di Rumah Sakit Krian Husada Sidoarjo sebagai perawat;-----
 - Bwhwa saksi tidak tahu tugas perawat di rumah sakit itu yang saksi tahu mengineksi itu tapi secara pastinya saksi tidak tahu ;-----
 - Bwhwa yang mengeluarkan ijin praktek dokter yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan rekomendari dari organisasi profesi ;-----
 - Bwhwa ijin itu dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan praktek perawatannya di tempat Rumah Sakit karena dengan ijin itu seorang perawat mempunyai kompetensi dalam melakukan perawatannya ;-----
 - Bahwa.....
 - Bwhwa yang menentukan layak dan tidaknya yaitu atas dasar rekomendari dari organisasi profesi yaitu dalam hal ini PPI (Persatuan Perawat Indonesia) ;-----
 - Bwhwa seorang perawat yang ditugaskan oleh dokter untuk melakukan injeksi tidak boleh melimpahkan kewenangan kepada orang lain / kepada mahasiswa magang ;-----
 - Bwhwa dinkes mempunyai hak / kewenangan untuk mencabut ijin praktek kepada seorang perawat ;-----
 - Bwhwa seorang perawat yang sudah mempunyai ijin ternyata dalam melaksanakan tugasnya sering lalai maka ijinnya bisa dicabut ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;-----
4. Saksi 4 : EKA KUSPARINI ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Mahasiswa Poltek (Poli Teknik) Kesehatan di Mojokerto semester IV ;-----
 - Bahwa spesialisasinya belum hanya kesehatan saja ;-----
 - Bahwa pernah praktek kerja lapangan (PKL) dari sekolahnya di RSUD Krian Husada ;-----
 - Bahwa mulai praktek tanggal dan bulannya saksi lupa pada tahun 2010 dan saksi praktek dibagian ruang anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa praktek pada tanggal 28 April 2010 di RSU Krian Husada ;-----
- Bahwa tanggal 29 April 2010 saksi praktek di ruang anak bersama 3 (tiga) orang teman yang bernama SITI, DEWI AYU dan IRNAN dan merawat seorang anak bernama Dava Chyanata Oktavianto ;-----
- Bahwa saksi praktek di RSU Krian Husada pada tanggal 29 April 2010 sejak jam 07.00 Wib. pagi dan anak Dava Chyanata Oktavianto itu ada ;-----
- Bahwa tindakan apa yang dilakukan terhadap anak Dava Chyanata Oktavianto Pengecekan nadi, suhu dan pernafasan pasien ;-----
- Bahwa Setelah dicek nadi, suhu dan nafasnya anak tersebut waktu itu normal dan waktu diperiksa sekira jam 08.00 Wib. pagi tapi anak tersebut waktu itu dalam keadaan diinfus;-----
- Bahwa Jam 08.00 – 09.00 Wib. pagi tidak ada tindakan apa-apa kemudian jam 11.00 Wib.....
Wib. ada tindakan medis Injeksi pada anak Dava Chyanata Oktavianto ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu injeksi apa dan obat apa yang diinjeksikan ;-----
- Bahwa yang melakukan injeksi / menyuntik itu yaitu Dewi Ayu tapi waktu itu saksi dan Irnan ada disitu ;-----
- Bahwa obat yang diinjeksikan itu berupa cairan putih ;-----
- Bahwa yang menyiapkan obatnya adalah perawat yang bernama Setyo Mujiono (Terdakwa) ;-----
- Bahwa saksi tidak diberi tahu itu obat apa dan komposisinya apa saksi tidak tahu juga ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan dek tolong obat ini injeksikan kepada anak Dava Chyanata Oktavianto itu sudah siap dengan alatnya;-----
- Bahwa terdakwa hanya bilang dek ini injeksikan dulu kemudian saksi bertanya diinjeksikan lewat mananya dan Terdakwa bilang diinjeksikan lewat selang infus di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kemudian oleh Dewi Ayu obat itu diinjeksikan lewat selang infus yang ada di tangan anak Dava Chayanata Oktavianto itu ;-----

- Bahwa Pada waktu itu terdakwa sedang berada diluar ruangan injeksi tapi terlihat dari pintu ruangan lain dan jaraknya \pm 4 meter ;-----
- Bahwa waktu Dewi ayu meninjeksikan Terdakwa melihat ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa injeksi apa ini ;-----
- Bahwa setelah diinjeksi anak tersebut menangis dan neneknya bilang teruskan saja yang penting obatnya masuk dan waktu itu Bapak dan ibunya ada dan proses injeksi itu \pm 2 menit;-----
- Bahwa setelah diinjeksi itu selesai anak tersebut nangis kemudian kejang-kejang ;---
- Bahwa Setelah anak tersebut kejang kemudian saksi bersama Irnan keluar menghubungi perawat kemudian Terdakwa langsung datang keruang pasien dan saksi juga minta tolong juga ke perawat yang ada di ruang bawah kemudian perawat yang ada dibawah banyak yang naik ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat lagi tapi anak itu waktu itu sudah kejang-kejang dan Terdakwa.....
Terdakwa waktu itu ada disitu ;-----
- Bahwa waktu itu setelah melihat anak tersebut kejang kemudian Dewi Ayu turun ke bawah melihat orang pingsan ;-----
- Bahwa Dewi Ayu sebelumnya sudah pernah melakukan injeksi kepada pasien orang lain tapi yang merintahkan perawat disitu juga tapi bukan Terdakwa dan hasilnya baik-baik saja ;-----
- Bahwa obat apa yang diinjeksikan saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa obat sudah disiapkan Terdakwa dan saksi tinggal melaksanakan saja ;-----
- Bahwa saksi pernah mendapatkan bimbingan tentang injeksi di kampus ;-----
- Bahwa kalau praktek di Rumah Sakit lain Pernah tapi yang diinjeksi orang dewasa ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus di RSU Krian Husada itu saksi melakukan injeksi itu sudah dua kali
itu saja melakukan injeksi kepada pasien ;-----
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menyuruh injeksi ada komposisi apa didalamnya saksi
tidak tahu ;-----
- Bahwa mahasiswa praktek dalam standarnya diperbolehkan melakukan injeksi asal
didampingi oleh perawat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca tapi di Poltek Kesehatan ada ketentuan itu ;-----
- Bahwa mahasiswa praktek yang ditugaskan di RSU Krian Husada itu jumlahnya ±
10 orang Saksi praktek disitu sudah satu bulan sejak tanggal berapa saksi lupa bulan
April s/d. Mei 2010 ;-----
- Bahwa yang membagi tugas adalah perawat / Kepala Ruangan ;-----
- Bahwa yang harus dikerjakan oleh seorang mahasiswa praktek melakukan
pendeksian pasien ;-----
- Bahwa dikampus saksi diajari cara-cara menyuntik dan diajari jenis-jenis obat dan
jenis penyakit ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2010 saksi jaga diruangan anak ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2010 anak Dava Chayanata Oktavianto itu belum ada
di ruangan itu ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu anak Dava Chayanata Oktavianto itu masuknya kapan ;-----
- Bahwa tahu kalau anak Dava Chayanata Oktavianto ada di ruangan anak pada
tanggal 29 April 2010 pagi ;-----
- Bahwa pada saat itu keadaan anak Dava Chayanata Oktavianto lemas dan masih
berak dan muntah dan dalam kondisi diinfeksi ;-----
- Bahwa diruangan perawat ada daftar record medisnya terhadap anak tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkursi informasi yang terlintas pada situs ini atau informasi yang selherunya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saksi masuk keruang pasien yang saksi kerjakan ngukur nadi dan suhunya pasien dan bersih-bersih ;-----
- Bahwa terhadap pasien anak Dava Chayanata Oktavianto saksi hanya ngecek nadi dan suhunya ;-----
- Bahwa waktu pasien datang saksi lihat dan waktu diperiksa dokter dan dokter didampingi perawat sekira jam 08.00 Wib. dan waktu itu ada orang tuanya;-----
- Bahwa waktu saksi melihat ada pembicaraan antara dokter, perawat sama orang tua pasien itu keluarganya bilang anaknya perutnya kembung dokter bilang dikasih obat;-
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan dokter tanggal 29 April 2010 jam 10.000 Wib.:-
- Bahwa saat terdakwa ini mempersiapkan injeksi sama obatnya saksi tidak ahu karena waktu itu saksi bertiga sedang berada di pasien lain ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya ini obat apa yan diinjeksikan itu ;-----
- Bahwa ada perbedaan kalau obat itu disuntikan di intra vena bolus dan suntikan di cairan infus kalau obat disuntikan di selang reaksinya akan lebih cepat masuk ke tubuh ;-----
- Bahwa anak Dava Chayanata Oktavianto waktu itu sakitny disre ;-----
- Bahwa menginjeksi itu kewajiban / menjadi tanggung jawab perawat ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar komunikasi dokter dengan perawat karena saksi waktu itu sedang menangani pasien lain ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan penyuntikan terhadap anak Dava Chayanata Oktavianto saksi melihat karena saksi sedang berada diruang anak itu kira-kira jam 11.00 Wib. setelah selesai saksi menangani pasien lain ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa waktu Dewi Ayu melakukan penyuntikan dokternya sudah pergi ;-----
- Bahwa yang menyuruh melakukan injeksi itu yaitu terdakwa dan yang disuruh yaitu saksi, Dewi Ayu dan Iman bertiga kemudian yang melakukan injeksi Dewi Ayu ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat itu sudah ada di spuit jarum suntik itu dan Dewi Ayu tinggal menyuntikan saja dan saksi pernah menanyakan ke Terdakwa intruksinya disuntikan via selang infus kemudian dilakukan oleh Dewi Ayu ;-----
- Bahwa mahasiswa magang boleh melakukan injeksi asal didampingi oleh Perawat itu dijelaskan pada pengarahannya bersama di kampus ;-----
- Bahwa injeksi itu diperbolehkan di selang infus, di pantat dan di lengan ;-----
- Bahwa cara penyuntikannya pakai jarum suntik ;-----
- Bahwa dokter datang ke ruangan anak sebelum dilakukan injeksi ;-----
- Bahwa dokter yang menentukan obat yang akan diinjeksikan tapi perawat yang melaksanakannya ;-----
- Bahwa saksi ditempatkan di Poli anak ini karena ada hubungannya dengan sekolah Sdr. yaitu Akbid ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian pada tanggal 29 April 2010 saksi magang di RSU Krian Husada sudah 3 minggu kemudian anak Dava Chayanata Oktavianto masuk ;--
- Bahwa anak Dava Chayanata Oktavianto kemudian meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelum praktek ke lapangan ada pelajaran mengenai injeksi itu setelah itu melakukan praktek di lapangan ;-----
- Bahwa sebelum magang di RSU Krian Husada saksi pernah magang di RS Anwar Medika ;-----
- Bahwa waktu saksi magang di RS Anwar Medika sudah melakukan injeksi terhadap pasien sudah lebih dari 1 (satu) kali dan tidak ada masalah waktu itu ;-----
- Bahwa saksi tahu ada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto masuk baru tahu pada tanggal 29 April 2010 ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 saksi masuk jam 07.00 Wib. pagi ;-----
- Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak Dava Chayanata Oktavianto di lakukan injeksi \pm 2 menit kemudian anak tersebut kejang-kejang kemudian saksi keluar minta tolong ke perawat ;-----
 - Bahwa yang minta obat waktu itu neneknya ;-----
 - Bahwa sebelumnya pasien itu perutnya kembung kemudian neneknya minta diganti obat ;-----
 - Bahwa selang 30 menit kemudian Terdakwa datang membawa obat ;-----
 - Bahwa Terdakwa menyuruh menginjeksikan obat menyuruh kepada tiga orang anak termasuk saksi Karena Dewi Ayu yang paling dekat maka yang melakukan injeksi yaitu Dewi Ayu ;-----
 - Bahwa pada tanggal 29 April 2010 dari pagi sampai malam di suruh melakukan penyuntikan oleh perawat satu kali itu saja kepada pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada obat yang diminumkan tidak bisa masuk dan neneknya minta diganti obat yang diinjeksikan;-----
 - Bahwa Perintah terdakwa dek tolong obat ini diinjeksikan ke anak Dava Chayanata Oktavianto ;
 - Bahwa Sput injeksi itu ditaro di baki langsung diterima Dewi Ayu kemudian saksi bertiga langsung keruang pasien ;-----
 - Bahwa setelah spuit injeksi diterima Dewi Ayu kemudian Terdakwa pergi ke ruangan perawat dan Terdakwa memperhatikan dari pintu jaraknya \pm 4 meter ;-----
 - Bahwa yang dikerjakan Terdakwa di ruang perawat saksi tidak ahu ;-----
 - Bahwa di ruang perawat karena orang tuanya datang dan di ruang perawat itu hanya ada perawat Terdakwa itu saja ;-----
 - Bahwa orang tua pasien minta obat itu sekira jam 10.45 Wib ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi 5 : IRNAN CHOIRIYAH :-----

- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2009 Sdr. sebagai mahasiswa Poltek Kesehatan

Berpraktek.....

berpraktek di RSUD Krian Husada ;-----

- Bahwa benar saksi pada tanggal 29 April 2010 masuk di ruangan anak ;-----
- Saksi magang di RSUD Krian Husada ada di ruang anak bersama Dewi Ayu dan Ika Kusparini bertiga masuk Jam 07.00 Wib. pagi;-----
- Bahwa di RSUD Krian Husada itu ada pasien yang bernama anak Dava Chayanata Oktavianto dan anak itu sakit diare dan muntah-muntah ;-----
- Bahwa ada penyuntikan yang dilakukan oleh DEWI AYU terhadap pasien anak Dava Chayanata Oktavianto sedangkan saksi saksi dan Ika Kusparini menyaksikan;-----
- Bahwa saksi melakukan injeksi itu atas perintah perawat / Terdakwa itu ;-----
- Bahwa Terdakwa perintahkan untuk melakukan injeksi itu diruang perawat ;-----
- Bahwa saksi bertiga disuruh menginjeksi pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa yang menerima alat untuk injeksi itu Dewi Ayu ;-----
- Bahwa obat itu sudah siap dalam injeksi itu dan Dewi Ayu itu tinggal menyuntikan saja ;-----
- Bahwa waktu Dewi Ayu memberikan injeksi kepada anak Dava Chayanata Oktavianto tersebut Terdakwa waktu itu melihat sebentar dari pintu tapi tidak sampai selesai;-----
- Bahwa injeksi itu dilakukan \pm 1 menit dan setelah diinjeksi kemudian pasien anak Dava Chayanata Oktavianto tersebut nangis terus kejang-kejang ;-----
- Bahwa setelah anak tersebut kejang kemudian saksi keluar memanggil perawatnya / Terdakwa karena waktu itu Terdakwa sedang berada di sebelahnya ruangan perawat dan setelah dipanggil kemudian Terdakwa datang keruangan anak tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menuju keruang anak saksi tidak tahu karena saksi tidak kembali lagi keruang anak ;-----
- Bahwa waktu Terdakwa menyerahkan obat yang mau diinjeksi kepada Sdr. bertiga dan tidak menentukan orangnya ;-----
- Bahwa obat yang sudah ada dalam suntikan itu tidak ada penjelasan dari Terdakwa ini obat apa ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi selama praktek magang di RSUD Krian Husada sering melakukan injeksi terhadap pasien ;-----
- Bahwa saksi sudah sering menginjeksi pasien tapi injeksi dilakukan atas perintah perawat ± 5 kali terhadap pasien anak ;-----
- Bahwa obat yang diinjeksikan itu atas perintah siapa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan dr. Wida Parama Astiti ;-----
- Bahwa saksi tahu waktu dr. Wida masuk keruangan anak untuk memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa dr. Wida itu ada-petunjuknya atau tidak kepada perawat saksi tidak tahu tapi yang jelas dr. itu memeriksa anak Dava Chayanata Oktavianto itu;-----
- Bahwa Perintah Perawat : Dek injeksi pasien anak Dava Chayanata Oktavianto pada intra vena bolus ;-----
- Bahwa saksi tidak diberitahu apa isi obat yang akan diinjeksikan itu dan saksi tidak bertanya apa isi obat itu;-----
- Bahwa saksi tidak menolak perintah perawat karena saksi dibimbing oleh perawat ;--
- Bahwa menolak perintah perawat tidak apa-apa kalau ada pekerjaan lain ; tapi saksi tidak pernah menolak perintah perawat ;-----
- Bahwa artinya intra vena bolus yaitu injeksi via selang infus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau obat disuntikan lewat intra vena bolus reaksi obat lebih cepat masuk ke tubuh ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lembar intruksi dokter ;-----
- Bahwa yang memasukan komposisi obat kedalam spuit injeksi itu saksi tidak tahu karena obat tersebut sudah ada dalam spuit injeksi itu ;-----
- Bahwa selama praktek kerja lapangan saksi tidak pernah diperintah langsung oleh dokter untuk melakukan injeksi biasanya perawat yang menyuruh melakukan injeksi kepada mahasiswa magang ;-----
- Bahwa saksi magang di RSUD Krian Husada itu sebagai mahasiswa Calon Bidan ;----
• Bahwa.....
- Bahwa saksi sebagai calon Bidan diajari tehnik cara untuk melakukan penyuntikan ;-
- Bahwa bagi saksi injeksi itu adalah hal yang mudah dan biasa ;-----
- Bahwa injeksi untuk anak lebih banyak lewat intra vena bolus / selang infus itu ;----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah magang / PKL di Rumah Sakit Umum Sidoarjo ;----
- Bahwa setiap kali saksi magang di Rumah Sakit – Rumah Sakit itu saksi selalu melakukan penyuntikan lewat intra vena bolus ;-----
- Bahwa yang magang di RSUD Krian Husada yang bersamaan dengan saksi \pm 10 orang ;-----
- Bahwa sebelum ada pasien masuk ke RSUD Krian Husada yang bernama anak Dava Chayanata Oktavianto saksi sudah \pm 3 minggu magang di RSUD Krian Husada tersebut ;-----
- Bahwa pada saat tanggal 28 April 2010 apakah saksi tidak tahu kalau anak Dava Chayanata Oktavianto itu masuk ke Rumah Sakit tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 saksi masuk RSUD Krian Husada jam 07.00 Wib. pagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 07.00 Wib, pagi anak Dava Chayanata Oktavianto ada diperiksa dokter ;-----
 - Bahwa saksi lupa siapa dokter yang memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto pada waktu itu ;-----
 - Bahwa dokter memeriksa pasien anak itu didampingi oleh perawat / terdakwa itu ;---
 - Bahwa Neneknya anak Dava Chayanata Oktavianto watu itu minta obat untuk kembang ke ruang perawat saksi tahu karena waktu itu saksi sedang berada diruang perawat ; neneknya minta tolong agar anak Dava dikasih obat lain dan dikasih obat kayu putih tidak mau dan minta obat lain ;-----
 - Bahwa saksi lupa pada waktu itu diruangan pasien anak Dava Chayanata Oktavianto melihat ada obat dalam bentuk oral yang untuk diminumkan ;-----
 - Bahwa yang menerima spuit injeksi dari perawat itu Dewi Ayu dan yang menyuntikan itu Dewi Ayu karena waktu itu yang dekat dengan perawat Setyo Mujiono.....
Mujiono itu Dewi Ayu ;-----
 - Bahwa setelah anak Dava Chayanata Oktavianto diinjeksi saksi minta tolong kepada perawat dan dokternya ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses meninggalnya anak Dava karena saksi sedang berada di ruangan lain tapi pada waktu itu anak tersebut kejang ;-----
 - Bahwa anak Dava Chayanata Oktavianto sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama H. AGUS MOCH. ALGOZI Dr, SPd. (K), DEM, SH, sebagai saksi yang ke-6 dan dengan bersumpah saksi ahli tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan ahli yang diberikan dihadapan Penyidik itu sudah benar ;-----
- Bahwa benar waktu saksi diperiksa sehubungan dengan kematian anak Dava Chayanata Oktavianto yang berhubungan dengan obat ;-----
- Bahwa Kcl adalah Kalium Klorida yaitu salah satu obat yang dipakai untuk pengobatan menghilangkan sakit kembung ;-----
- Bahwa apabila seorang pasien itu muntah dan diare diperlukan obat Kcl karena Kcl itu untuk menghilangkan kembungya;-----
- Bahwa biasanya perut itu kembung kemudian diare / mencret kemudian kembung lagi ;-----
- Bahwa salah satu dampak dari meneret itu perut bisa kembung ;-----
- Bahwa dalam rangka untuk memberi pengobatan dengan menggunakan Kcl itu memang ada obsevasi dulu ;-----
- Bahwa pengobaan itu harus di kontrol dulu kadar-kadar elektronik didalam darahnya harus diperiksa dulu dan diambil sample darahnya dan di bawa ke laboratorium;-----
- Bahwa berdasarkan pengalaman – pengalaman pasien seperti ini biasanya dikasih Kcl, biar kembungya hilang ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa untuk menentukan dosis obat yang jadi tolok ukur yaitu harus dipertimbangkan banyak faktor si pasien itu pertama kondisi pasien, mengenai umurnya dan berat badannya ;-----
- Bahwa yang menentukan obat ini dosisnya harus sekian-sekian itu ahli anak-anak ;--
- Bahwa mestinya Kcl, setengah ampul diencerkan diinfusnya dan dimasukan pelan-pelan ;-----
- Bahwa satu ampul Kcl, 25 mili gram berupa cairan dan yang bisa menghitung perbandingan obat untuk anak yaitu dokter anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kcl. adalah obat untuk menghilangkan kembung dan obat Kcl. itu salah satunya bisa mempengaruhi penghambatan kerja jantung;-----
- Bahwa obat Kcl. itu bisa meningkatkan teletafit sehingga perut yang kembung itu bisa aktif lagi sehingga bisa menimbulkan kentut ;-----
- Bahwa salah satunya teletafit yang kurang aktif sehingga posisi Kcl. itu antara lain mengaktifkan tetapi sebelum diaktifkan Kcl. itu masuk melalui peredaran darah dalam tubuh ;-----
- Bahwa peredaran Kcl dalam tubuh itu bisa mempengaruhi kerja jantung ;-----
- Bahwa tingkat kemampuan si pasien dengan masuknya Kcl. itu tidak imbang karena tiap kondisi anak dan dewasa berbeda-beda masuknya Kcl. dengan mengaktifkan teletafit tapi jika terlalu banyak bisa mempengaruhi kerja jantung ;-----
- Bahwa Kcl. ada yang berupa puyer dan ada yang berupa cairan dan dimasukkan melalui injeksi ;-----
- Bahwa injeksi itu macam-macam ada injeksi lewat saluran pembuluh darah (intra vena) dan ada yang lewat otot ;-----
- Bahwa memasukan lewat infus biasa dengan langsung melalui intra vena itu ada perbedaan karena lewat intra vena lebih cepat masuk ketubuh;-----
- Bahwa biasanya kalau nambah obat diinfus itu disuntikan diinfusnya dulu biar campur dan masuk ke intra vena itu tadi diatur dimasukkan satu hari atau dua hari tetasanya diatur kemudian obatnya dimasukkan pelan-pelan dengan tetasan atau ada
bahwa.....
lagi yang langsung lewat intra vena dan tetasan dari atas di tutup dan langsung disuntikan ke intra vena ;-----
- Bahwa kalau yang lewat intra vena namanya bolus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saluran dari atas tidak ditutup itu sama juga namanya kalau disuntikan lewat intra vena cuma masuknya obat sudah kecampuran cairan infus yang dari atas ;:-
- Bahwa reaksi obat berbeda antara penyuntikan dengan bolus dengan langsung lewat infus kalau lewat bolus reaksinya lebih cepat masuk ketubuh dan itu mestinya Kcl. itu diencerkan lewat infus sehingga masuk ke tubuh pelan-pelan sehingga efek kejantung tidak ada;-----
- Bahwa maksudnya diencerkan itu apakah obat Kcl. itu dimasukan lewat infus dulu ;:-
- Bahwa Kcl. itu tidak dimungkinkan penyuntikan dengan bolus ;-----
- Bahwa mestinya jangan pakai bolus kalau mau pelan-pelan mestinya diencerkan lewat infus dari atas sampai dua botol begitu sampai dua malam nanti kembungnya hilang ; namanya bolus pelan-pelan itu tidak ada ;-----
- Bahwa dalam pengenceranpun ada aturannya misalnya dalam infus tadi berapa liter dan Kcl. harus berapa itu ada aturannya ;-----
- Bahwa penyuntikan Kcl. dengan bolus tidak dimungkinkan karena kalau lewat bolus memang fatal mestinya harus diencerkan dulu dan dimasukkan pelan-pelan ;-----
- Bahwa kalau lewat bolus reaksinya cepat untuk masuk ketubuh sehingga dapat menghentikan kerja jantung dan kalau lewat infus masuk ketubuh pelan-pelan ;-----
- Bahwa Kcl. 12,5 mili gram kalau disuntikan sekaligus dapat menghentikan kerja jantung ; Kcl. itu kandungan didalamnya yaitu kalium Klorida untuk merangsang saraf simpatik dan kalau saraf simpatiknya dirangsang jantungnya bisa berhenti ;-----
- Bahwa kalau Kcl. ini mengaktifkan saraf simpatik dapat menghambat kerja jantung ;:-
- Bahwa untuk pertolongan menggunakan pacu jantung supaya jantungnya kerja dan untuk mengeluarkan cairan Kcl ;-----
- Bahwa dalam rangka untuk pengobatan dengan menggunakan Kcl. itu memungkinkan untuk di delegir asal jelas perintahnya ;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah bolus pelan-pelan itu tidak jelas ;-----
- Bahwa kalau perintah tidak jelas mestinya yang diperintah itu harus bertanya kepada orang yang memerintah ;-----
- Bahwa kuliah kerja praktek itu untuk melakukan perintah-perintah itu ada dua hal ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, yang boleh misalnya dalam melakukan perintah tersebut harus diawasi oleh seniornya untuk latihan disekolahnya buat pelajar biasanya calon perawat ;-----
- Bahwa yang merintah yaitu dokter yang menangani pasien tersebut dan yang diperintah biasanya perawat ;-----
- Bahwa mestinya dokter itu memerintahkan kepada perawat dan perawat merintah kepada mahasiswa praktek tetapi harus diawasi / didampingi oleh perawatnya ;-----
- Bahwa tidak diatur perawat itu merintah kepada mahasiswa tapi biasanya perawat itu merintahkan mahasiswa itu sifatnya mendidik kepada calon perawat itu boleh asal di dampingi atau diawasi oleh seniornya ;-----
- Bahwa mestinya perintah dokter itu dilaksanakan oleh perawat itu ;-----
- Bahwa kalau mendidik di beritahu caranya, diajari tehniknya dan didampingi/ diawasi perawat dalam melakukan kegiatannya ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan ini kalau terjadi sesuatu yang bertanggung jawab mestinya kembali ke yang merintah tadi yaitu perawat;-----
- Bahwa sebenarnya mahasiswa punya hak untuk menolak tapi selama ini mahasiswa tidak pernah menolak ;-----
- Bahwa mahasiswa tidak pernah menolak itu ada dua hal yang pertama karena mungkin mahasiswa itu tidak tahu dan kalau menolak akibatnya mahasiwa itu tidak boleh praktek disitu ;-----
- Bahwa anak yang saksi periksa bernama Dava Chayanata Oktavianto dan dalam pemeriksaan anak tersebut ada tim termasuk saksi ikut memeriksa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tubuh anak tersebut tidak ada kelainan yang nampak dan ada pada batas yang normal hanya langsung ahli periksa kadar didalam darahnya ternyata hasilnya

10 x lipat

10 x lipat normal dan Kcl. dalam darahnya diperiksa ;-----

- Bahwa sebabnya adanya peningkatan kadar kalium sangat tinggi hingga 7 sampai 8 kali lipat karena injeksi bolus ;-----
- Bahwa kalau ternyata perintah dari perawat ke mahasiswa untuk bolus dilaksanakan dengan kadar yang sudah ditentukan dan sudah disiapkan semua dan dilaksanakan, walaupun yang melaksanakan bukan mahasiswa atau bukan ahli dengan komposisi itu tadi akibatnya sama mati juga;-----
- Bahwa Bolus pelan-pelan itu perintah meragukan karena kalau penyuntikan lewat bolus selang dari atas di tutup dan disuntikan lewat intra vena ;-----
- Bahwa Kcl. dimasukkan dalam infus dan diencerkan dan diencerkan itu merupakan pertanyaan mestinya perawat itu bertanya diencerkan dengan berapa botol cairan infus misalnya dibuat untuk dua hari maka Kcl. itu dimasukan dalam cairan infus dibuat untuk dua hari ;-----
- Bahwa korban umur 3 tahun dengan menginjeksikan Kcl. 12.5 mili gram itu menurut ahli setelah ahli periksa anak tersebut kelebihan kalium ;-----
- Bahwa intruksi injeksi bolus pelan-pelan itu intruksi tidak jelas mestinya diencerkan pelan-pelan ;-----
- Bahwa dengan dosis Kcl. 12.5 mili gram itu Jantung bisa menjadi langsung berhenti;-
- Bahwa yang dimaksud tenaga medis itu dokter dengan perawat sedangkan mahasiswa praktek tidak bisa dikatakan tenaga medis ;-----
- Bahwa seorang perawat atau dokter bisa memerintahkan kepada mahasiswa praktek menurut aturannya tidak boleh karena mahasiswa praktek bukan tenaga medis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan dosis ditentukan dari berat badan, umur dan keadaan si pasien ;-----
- Bahwa kalau perawat tadi melaksanakan perintah dokter maka tanggung jawabnya ada pada dokter ;-----
- Bahwa penyuntikan melalui bolus tersebut apa yang menjadi dasar dari keilmuan yang sudah baku dan sudah diperhitungkan dan berdasarkan berpengalaman

dilapangan.....

dilapangan ;-----

- Bahwa Kel. itu untuk obat kembang dengan dosis rendah dan itu harus diencerkan dulu dan dimasukan pelan-pelan;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

7. Saksi 8 : DEWI AYU YULMASARI ;-----
- Bahwa saksi sebagai mahasiswa dari Poltek Kesehatan dari Mojokerto sekarang sudah semester VI ;-----
 - Bahwa benar saksi pada tanggal 29 April 2010 Sdr. berpraktek di Rumah Sakit Umum Krian Husada ;-----
 - Bahwa yang praktek di Rumah Sakit Krian Husada waktu itu ± 10 orang ;-----
 - Bahwa benar saksi pada tanggal 29 April 2010 sekitar jam 10.30 Wib. saksi melakukan injeksi pada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
 - Bahwa saksi melakukan injeksi kepada pasien anak itu atas perintah perawat Setyo Mujiono ;-----
 - Bahwa perintah perawat Setyo Mujiono kepada ketiga mahasiswa yang sedang praktek dan memerintahkannya di ruang perawat itu dan isi spuit itu sudah siap tinggal menyuntikan saja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah perawat Setyo Mujiono “dek ini injeksikan ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto di ruang anak dengan bolus pelan-pelan” ;-----
- Bahwa yang melakukan injeksi itu saksi, Ibu dan Bapaknya waktu itu ada menyaksikan ;-----
- Bahwa waktu itu perawat Setyo Mujiono menengok/melihat dari dekat pintu ;-----
- Bahwa perintah tempat posisi injeksinya di bolus ;-----
- Bahwa saksi sudah sering mendapat perintah semacam itu ;-----
- Bahwa disekolah atau di kampus saksi pernah diberikan pendidikan injeksi ;-----
- Bahwa waktu anak tersebut diinjeksi menangis dan neneknya bilang tidak apa-apa yang penting obatnya masuk dan ibunya waktu itu ikut memegang ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa menyuntiknya pelan-pelan lewat bolus dan penyuntikannya ± 2 menit selesai ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penyuntikan anaknya menangis kemudian kejang-kejang dan mukanya langsung biru kemudian sama perawat Setyo Mujiono anak tersebut duburnya dimasukan cairan tapi tidak berhasil setelah itu dokternya datang dan tindakan dokter waktu itu memberi bantuan pacu jantung kemudian ada dokter lain juga datang membantu dan setelah itu saksi turun kebawah karena ada keluarganya yaitu tantenya pingsan ;-----
- Bahwa pada waktu anaknya sudah tidak tertolong lagi saksi tidak tahu karena saksi sedang berada dibawah ;-----
- Bahwa obat apa yang disuntikan saksi kepada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu saksi tidak tahu karena dari perawatnya tidak ada penjelasan saksi tinggal menyuntikan saja dan sama perawat tidak dijelaskan ini obat apa ;-----
- Bahwa saksi tidak berani menolak karena saksi sebaai mahasiswa takut dapat mempengaruhi nilai dan kalau menolak akibatnya bisa tidak lulus praktek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian saksi pernah minta maaf ke tantenya tapi ke orang tua korban saksi tidak pernah minta maaf tapi dari pihak Rumah Sakit sudah pernah minta maaf ke keluarga korban ;-----
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mahasiswa praktek yaitu membantu perawat diantaranya mengecek nadi dan ngukur suhu pasien dan tugas lain yang diperintahkan oleh perawat ;-----
 - Bahwa waktu saksi melakukan injeksi terhadap pasien anak Dava Chayanata Oktavianto dilihat oleh perawat ;-----
 - Bahwa mahasiswa praktek boleh menyuntik asal didampingi yang senior ;-----
 - Bahwa saksi tidak beani menolak perintah perawat karena takut tidak lulus praktek ;-
 - Bahwa yang menilai saksi waktu praktek yaitu pembimbing dari Kepala ruangan perawat ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8 Saksi 9.....

8. Saksi 9 : dr. WIDA PARAMA ASTITI :-----

- Bahwa benar saksi pada jam 10.30 Wib. tanggal 29 April 2010 di Rumah Sakit Umum Krian Husada Sdr. memerintahkan Terdakwa untuk menyuntikan Kcl. setengah ampul (12,5 mili gram) pelan-pelan kepada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi menulis di buku medical record ;-----
- Bahwa apa yang ditulis dalam medical record itu sesuai dengan perintah lisan kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa yang menentukan Kcl. untuk disuntikan ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu saksi sendiri karena memang obat Kcl. itu untuk disuntikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada petunjuk kepada Terdakwa karena pertimbangannya karena Terdakwa itu sudah lama kerja sebagai perawat dan kebiasaannya Kcl. itu kalau mau disuntikan diencerkan terlebih dahulu ;-----
- Bahwa obat Kcl. itu kalau disuntikan ke pasien anak belum pernah tapi ke orang dewasa pernah ;-----
- Bahwa obat Kcl. itu untuk menghilangkan kembang dan perintangnya untuk diberikan setengah ampul ;-----
- Bahwa Perintah Terdakwa kepada mahasiswa tanpa sepengetahuan saksi dan saksi merintahkannya hanya kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa biasanya Kcl. itu sebelum disuntikan diencerkan terlebih dahulu ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi kalau obat Kcl. itu mau disuntikan ke pasien anak Dava Chyanata Oktavianto oleh mahasiswa praktek ;----
- Bahwa setelah mahasiswa melakukan penyuntikan atas perintah Terdakwa tidak ada laporan kepada saksi ;-----
- Bahwa Sebelum tanggal 28 April 2010 anak tersebut datang pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 magrib datang di Rumah Sakit Umum Krian Husada di Poli anak dan keluhannya..... keluhannya diare dan muntah kemudian tindakan saksi anak tersebut diobati dengan memberi obat diare jenis sirup Neokaulana dan obat muntah antasida doen sama anti biotik ;-----
- Bahwa pasien anak Dava Chyanata Oktavianto datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada kemudian saksi periksa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu anak Dava Chyanata Oktavianto pernah jadi pasien dokter lain ;-----
- Bahwa Pasien anak Dava Chyanata Oktavianto kembali lagi pada hari Rabu malam tanggal 28 April 2010 dan keluhannya diare tapi muntahnya sudah tidak ada karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu paginya sudah dibawa ke Puskesmas tapi diarenya masih tetap
 kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Krian Husada ;-----

- Bahwa Jenis obatnya yaitu anti biotik dan obat yang lainnya saksi tidak tahu karena tidak dibawa ;-----
- Bahwa Saksi bilang obat yang dari Puskesmas jangan dipakai diganti dengan obat yang dari saksi kemudian orang tua anak Dava Chayanata Oktavianto itu langsung minta opname ;-----
- Bahwa Tindakan saksi langsung melakukan infpus untuk mengembalikan cairan di tubuhnya kemudian di kasih obat neokaulana, antasidason dan anti biotik sampai malam dan jam 21.00 Wib. ada dokter lain ;-----
- Bahwa benar saksi periksa dan kembungnya sudah berkurang tapi anaknya masih lemas dan obat-obatnya masih ada tapi keluarganya minta diganti obat lain kemudian saksi ganti obat yang baru tapi jenis obatnya sama saksi bilang ke keluarganya sabar dulu karena pengobatan itu tidak bisa langsung perlu waktu saksi bilang begitu ;-----
- Bahwa Perkembangan penyakit tersebut saksi catat dalam medical record pasien ;----
- Bahwa Yang saksi observasi sehari-hari yaitu denyut nadi, tensi, berat badan dan observasi jantung dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan penyakit dengan alat tetoskop ;-----
- Bahwa dengan dideteksi dengan tetoskop fungsi usunya pada waktu itu sudah mulai normal.....
 normal ;-----
- Bahwa benar dicatat dan denyut nadi waktu itu normal tapi denyut jantung waktu itu agak cepat karena diare ;-----
- Bahwa pada pagi harinya tidak saksi periksa anak tersebut tapi siang ada laporan dari perawat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan dari Terdakwa katanya keluarganya minta ganti obat ;-----
- Bahwa waktu saksi menyuruh pakai obat Kcl. tidak melihat pasien hanya berdasarkan laporan dari Terdakwa saja ;-----
- Bahwa dikasih obat yang diminumkan anak tersebut tidak mau ;-----
- Bahwa beda dari komposisi memberikan obat antara obat yang biasa dijual bebas dengan obat pakai resep dokter ;-----
- Bahwa obat Kcl. itu tidak dijual bebas itu harus pakai resep dokter ;-----
- Bahwa kalau obat yang tidak dijual bebas yang tahu komposisi yaitu dokter ;-----
- Bahwa Perawat wajib tahu dengan komposisi dengan yang ada di obat Kcl. itu ;-----
- Bahwa kalau obat di jual umum itu kan ada keterangan/aturan penggunaannya, kalau untuk umur sekian harus diberi sekian dan kalau obat Kcl. ini saksi baca di buku tentang obat ;-----
- Bahwa Penggunaan Kcl. harus melalui pengenceran dulu ;-----
- Bahwa Pengenceran Kcl. untuk anak-anak dan untuk orang dewasa berbeda dihitung dari jumlah berat badan dengan perbandingan dua banding satu dengan aquabides dan Kcl. dicampur ;-----
- Bahwa Untuk campuran Kcl. aquabides itu ;-----
- Bahwa Aquabides dengan infus beda ;-----
- Bahwa waktu itu tidak saksi intruksikan untuk diencerkan dulu dengan aqua bides ;--
- Bahwa aqua bides itu sudah ada di ruangan anak-anak dibagian perawat dan perawat biasanya sudah ngerti ;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan observasi melalui laborat ; sudah ada perintah ke bagian laborat tapi belum dilaksanakan ;-----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perintah ke laboratorium tidak tercantum dalam medical record karena ditulis dalam kertas lain sebagai pengantarnya ;-----
 - Bahwa saksi tahu Kcl. itu bisa mematikan kalau dosisnya terlalu banyak ;-----
 - Bahwa Kcl. itu obat untuk menghilangkan kembang ;-----
 - Bahwa Kcl. itu cara kerjanya untuk mengaktifkan saraf-saraf simpatik sehingga kembangnya bisa hilang ;-----
 - Bahwa untuk mengaktifkan saraf simpatik bisa berpengaruh ke jantung ;-----
 - Bahwa Pertimbangannya karena pasien atas nama Dava Chyanata Oktavianto tersebut tidak bisa minum Kcl. oral yang sudah saksi perintahkan untuk diminumkan sejak tanggal 28 April 2008 ;-----
 - Bahwa benar saksi hanya menyuruh injeksi itu kepada perawat ;-----
 - Bahwa Keterangan saksi yang ada dalam BAP adalah semuanya benar ;
9. Saksi 10 : Dr. KADAROELAH SOEPATMO, SpB ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya sudah benar ;-----
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Krian Husada, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 28 dan 29 April 2010 ada pasien anak yang bernama Dava Chyanata Oktavianto yang dirawat di Rumah Sakit Umum Krian Husada ;-----
 - Bahwa yang menangani pasien anak Dava Chyanata Oktavianto bernama Dr. Wida Parama Astiti dan saksi melihat dan tahunya setelah kejadian;-----
 - Bahwa benar dokter Wida Parama Astiti dalam menangani pasien dibantu oleh perawat ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan seorang perawat yang bernama Setyo Mujiono ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Protap / SOP di Rumah Sakit atau berdasarkan ketentuan dari segi kesehatan apakah dokter bisa memerintahkan kepada perawat untuk melakukan
 penyuntikan.....
 penyuntikan terhadap pasien ;-----
- Bahwa SOP itu sudah merupakan standard tertulis yang telah ditanda-tangani oleh saksi sebagai Direktu Rumah Sakit ;-----
- Bahwa setiap penyuntikan spuit dokter berhak memberikan wewenang untuk mendelegasikan untuk memerintahkan penyuntikan itu kepada perawat ;-----
- Bahwa dokter memerintahkan kepada perawat dalam penyuntikan itu harus sudah disertai ketentuan-ketentuan atau komposisi-komposisi obatnya yang akan disuntikan;-----
- Bahwa Perawat boleh menolak perintah dokter apabila perawat belum pengalaman atau belum jelas apa yang diperintahkannya dan harus minta dulu penjelasan kepada dokternya apabila ada keraguan dalam menggunakan obatnya dan belum pernah menggunakan obat yang diperintahkan dokter tersebut;-----
- Bahwa dokter Wida Parama Astiti bekerja di Rumah Sakit umum Krian Husada ± sudah 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa waktu itu dokter Wida Parama Astiti sebagai dokter piket di bagian anak tapi dokter wida waktu itu belum berstatus sebagai dokter spesialis anak;-----
- Bahwa dokter piket itu sudah ada jadwalnya ;-----
- Bahwa apabila pasien anak itu sudah ditangani oleh dokter piket siang boleh ditangani oleh dokter lain ;-----
- Bahwa benar perintah dokter itu harus ditulis dalam buku status rekam medik ;-----
- Bahwa tulisan di buku rekam medik itu merupakan perintah dokter kepada perawat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menulis di buku status rekam medik itu dokter menulis obat-obat yang akan diberikan kepada pasien dan dilaksanakan oleh perawat ;-----
- Bahwa perawat setelah melaksanakan perintah dokter ini harus menulis di buku status rekam medik ;-----
- Bahwa Rumah Sakit Umum Krian Husada apakah Rumah Sakit Umum Krian Husada itu sudah ada surat ijin operasionalnya dan surat ijinnya masih berlaku;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 April 2010 ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa benar dr. Wida Parama Astiti dokter di RSUD Krian Husada dan sudah mempunyai surat ijin kompetensi kemudian keluar surat ijin praktek ;-----
- Bahwa dokter Wida Parama Astiti statusnya masih dokter umum bisa menangani pasien anak tapi biasanya kalau ada keluhan diluar kemampuan dokter umum maka dokter umum konsultasi ke dokter spesialis anak melalui telephone;-----
- Bahwa cara memasukkan Kel. saksi tidak tahu karena sudah lama tidak berkecimpung dibidang itu dan saksi adalah sebagai dokter ahli bedah ;-----
- Bahwa Kel. bisa disuntikan pada pasien anak melalui bolus dalam dosis tertentu sesuai dengan berat badan ;-----
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada laporan dan kebetulan saksi waktu itu sedang berada ditempat dan laporannya ada pasien yang meninggal dunia ;-----
- Bahwa setelah ada laporan saksi melihat pasien yang meninggal dunia itu ;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak membaca rekam medis karena saksi waktu itu mengurus pasien yang meninggal dunia itu ;-----
- Bahwa perintah dokter yaitu sesuai yang dilaksanakan oleh perawat yaitu bolus pelan-pelan dan perintah dokter jelas;-----
- Bahwa kalau perintahnya masih ragu perawat wajib menanyakan lagi perintahnya kepada dokter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap operasional / administrasinya Rumah Sakit ;-----
- Bahwa saksi pernah memanggil dokter dan perawat dan diminta keterangan secara lisan tapi hanya diminta keterangan secara lisan saja dan tidak dibuat berita acara secara tertulis;-----
- Bahwa dari pihak Rumah Sakit sudah mengambil tindakan terhadap dokter yang telah melakukan kesalahan tersebut yaitu dengan memberhentikan sementara dokter tersebut sampai permasalahannya selesai ;-----
- Bahwa yang memberhentikan dokter Wida Parama Astiti supaya tidak praktek saksi sendiri yang memberhentikannya ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa jangka waktunya dokter tidak boleh praktek sampai kasusnya selesai ;-----
- Bahwa yang mencabut surat ijin praktek itu dari Dinas Kesehatan atas usulan saksi karena dokter Wida Parama Astiti telah melakukan kesalahan;-----
- Bahwa tindakan Direktur Rumah Sakit apabila terjadi kejadian/kesalahan terhadap pasien sampai meninggal dunia pihak Direktur Rumah Sakit pernah minta maaf kerumah korban dan sudah damai dan saksi sebagai Direktu Rumah Sakit telah memberi santunan ke keluarga korban sebanyak Rp.150.000.000,- yang diterima oleh keluarga korban dan ada tanda terimanya ;-----
- Bahwa surat pernyataan damai dibuat setelah perkara ini berjalan di Kepolisian ;----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau si terdakwa juga pernah minta maaf ke keluarga korban ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama anak itu dirawat di Rumah Sakit dokter Wida Parama Astiti ini pernah konsultasi dengan dokter spesialis anak ;-----
- Bahwa uang santunan sebanyak Rp.150.000.000,- kepada keluarga korban itu diberikan dari pihak Rumah Sakit ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada kesepakatan dengan keluarga korban dengan memberikan santunan sebanyak Rp.150.000.000,- dengan membuat surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak ;-----
- Bahwa tidak ada laporan obat yang disuntikan kepada pasien itu berapa kali disuntikan ;-----
- Bahwa Rumah Sakit Umum Krian Husada itu milik bersama yaitu milik Koperasi dan berdiri sejak tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Krian Husada pernah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian untuk mewakili pihak Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan pihak korban ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pengarahan khusus kepada dokter tapi secara umum ;-----
- Bahwa benar dokter dalam menangani pasien yang khusus misalnya setelah pasien itu ditangani oleh dokter umum pasien tersebut semakin parah maka dokter umum harus.....
harus konsultasi dengan dokter spesialis ;-----
- Bahwa dr. Wida Parama Astiti katanya sudah konsul ke dr. spesialis dalam gejala dan keluhan perkembangan pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemberian obat ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto apakah dr. Wida sudah konsultasi ke dr. spesialis ;-----
- Bahwa perawat diperintah dokter untuk melakukan penyuntikan terhadap pasien kemudian oleh perawat perintah tersebut didelegasikan lagi ke mahasiswa magang boleh harus ada pengawasan dari perawat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar itu surti ijin praktek dr. Wida Parama Astiti dan tertera tempat praktek di RSU Krian Husada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seorang dr. untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR), dari IDI melakukan pengujian / tes seleksi secara tertulis ;-----
- Bahwa mahasiswa magang itu ada kerja sama dari pihak sekolah dengan rumah sakit dan ada perjanjian tertulis antara pihak sekolah dengan pihak rumah sakit ada hak dan kewajibannya;-----
- Bahwa mahasiswa diperbolehkan untuk menginjeksi pasien tapi harus ada pengawasan dari perawat ;-----
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi baru pertama kali ini ;-----
- Bahwa setelah kejadian masih terima pasien anak dan tidak ada permasalahan karena dokter spesialis anaknya ada ;-----
- Bahwa dr. Wida sampai sekarang belum ada penggantinya dan kalau ada pasien langsung ditangani oleh dr. spesialis anak ;-----
- Bahwa perjanjian damai itu dibuat secara global antara pihak rumah sakit dengan pihak korban ;-----
- Bahwa Terdakwa berpraktek di Rumah Sakit Krian Husada saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Krian Husada Kec. Krian, Kab. Sidoarjo ;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai alumni dari akademi perawat yang sudah cukup Pengetahuannya..... pengetahuannya di bidang medis ;-----
- Bahwa saksi sebagai ahli bedah tapi tidak bertindak sebagai ahli bedah karena sekarang sebagai direktur di Rumah Sakit Krian Husada Kec. Krian, Kab. Sidoarjo ;-
- Bahwa dulu saksi pernah berpraktek sebagai ahli bedah di RSU Sidoarjo, RS Siti Hajar, RS Siti Khodijah dan di RSU Krian Husada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di RSUD Krian Husada tidak sebagai ahli bedah tapi di Rumah Sakit lain masih sebagai ahli bedah ;-----
- Bahwa dokter bisa mendelegasikan penyuntikan kepada perawat ;-----
- Bahwa dalam suatu pengobatan seorang pasien dokter itu bisa mengikuti keinginan pasien atau keluarga pasien dalam memberikan suatu obat ;-----
- Bahwa tapi kalau keinginan pasien sejalan juga dengan keinginan dokter bisa apa tidak ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

10. Saksi II : dr. RUDY SAPULETTE, Akp, SH, MBA ;-----

- Bahwa ketika saksi dua hari menjelang kejadian saksi sebagai pengurus biro hukum dan pembinaan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sidoarjo berdasarkan SK saksi berkewajiban untuk melakukan mediasi dan ketika itu saksi mencari sumber berita itu dan dilakukan koordinasi dengan anggota IDI pusat Sidoarjo maka mereka terjadi penolakan kemudian saksi bertanya ke ketua dokternya dimana rumahnya kemudian saksi mencari rumah keluarga korban dan mereka senang melihat kedatangan saksi dari IDI dan keluarga korban meminta jangan hanya dari IDI tapi dari pihak Rumah Sakit kalau bisa hadir dan mereka belum bicara masalah perdamaian dari direktur Rumah Sakit dan saksi menenangkan mereka karena kondisi keluarga korban waktu itu cukup emosi maka dengan kehadiran saksi mereka cukup senang dan mereka menginginkan supaya dari pihak Rumah Sakit paling tidak direktornya hadir ke pihak keluarga korba ;-----
- Bahwa Setelah saksi datang, dari keluarga korban besoknya saksi langsung ke

Kepala.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan dan dari pihak keluarga korban mereka menginginkan dokter yang menangani korban itu datang dirumah mereka tapi pihak korban pada saat itu masih emosi dan mereka mencari dokternya mana yang kemaren melaksanakan tindakan itu termasuk para medis dan saksi belum memberi saran karena keluarga mereka masih belum kondusif dan saksi belum menawarkan itu karena masih emosi ;-----

- Bahwa saksi sebagai IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai pengurus cabang di daerah dengan pengurus pusat di Jakarta saksi melihat bahwa dalam pasal UU No.29 UU Kesehatan diarahkan penyelesaian ketika ada permasalahan hukum antara dokter dengan keluarga korban itu diharapkan diselesaikan dengan cara mediasi dan itu yang saksi upayakan dari pihak keluarga dan pihak keluarga korban menerima upaya itu diselesaikan secara mediasi sehingga pada saat itu saksi sebagai pengacara korban dengan pihak Rumah Sakit sehingga terjadilah mediasi dan ada permintaan dengan nilai tertentu yang mereka sepakati dan dari pihak korban juga ada pengacara yang mendampingi ;-----
- Bahwa benar surat perdamaian itu benar surat perdamaian dari pihak Rumah Sakit Krian Husada dengan pihak keluarga korban anak Dava Chyanata Oktavianto dan itu benar karena saksi waktu itu ikut menyaksikan dan ikut menandatangani sebagai saksi di surat perdamaian itu ;-----
- Bahwa tugas saksi tidak terfokus pada badan usaha tapi persun dokter dengan keluarga korban jadi ketika terjadi peristiwa hukum antara dokter dengan pasien jadi saksi berkewajiban untuk menyelesaikan secara pembinaan dan kalau mereka benar tetap benar dan ketika dia salah tetap kita salahkan ;-----
- Bahwa saksi sarankan diselesaikan dengan cara mediasi dan yang hadir dari pihak keluarga korban dengan pihak Pimpinan Rumah Sakit ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa waktu mediasi tidak ada karena waktu itu masih sedikit emosi

karena.....

karena tidak mau ada terjadi yang tidak diinginkan;-----

- Bahwa saksi melihat dari sisi hukumnya dan disarankan bahwa kalau dalam hukum kedokteran yang harus dipertimbangkan dalam pasal 54 UU Rumah Sakit Tahun 2009 bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab dalam keperdataannya yaitu ganti rugi dan sesuai BW pasal 1367 dan terkait itu dan saksi minta agar yang menjadi pelaku itu juga terlibat agar memahami aturan Pimpinan Rumah Sakit dengan pihak Dokter dengan korban dan ketika terjadi ganti rugi dan mereka juga harus tanggung jawab dan itu harus dibahas dan itu tidak muneul dan hanya dari Rumah Sakit bertanggung jawab secara penuh terhadap itu dan dari pihak korban dan sebagai pelaku disitu ikut membantu proses penyelesaian mediasi ;-----
- Bahwa pihak Rumah Sakit setuju dengan diwakili wakilnya itu ;-----
- Bahwa pada intinya dalam perdamaian itu sudah mewakili Rumah Sakit juga disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili atas nama dokter berdasarkan pasal 54 UU Rumah Sakit Tahun 2009 ;-----
- Bahwa pada waktu terjadinya penandatanganan tidak memungkinkan pihak terdakwa untuk ketemu langsung dengan keluarga korban karena waktu itu pihak korban masih sedikit emosi tapi waktu itu dari pihak Rumah sakit datang ke keluarga korban.-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak hadir ke keluarga korban tapi saksi hadir sebelumnya dan hanya menyarankan saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena didalam Pasal 54 UU Kesehatan Tahun 2009 bunyinya demikian : bahwa kerugian yang diakibatkan dari kelalaian oleh tenaga kesehatan di tanggung oleh pihak Rumah Sakit ;-----
- Bahwa selain pernyataan juga ada uang yang diberikan pihak Rumah Sakit kepada pihak korban sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi sebagai pengurus IDI melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban dan mereka menginginkan direktornya hadir dan Direktur Rumah Sakit saksi hadirkan ;-----
- Bahwa yang membuat surat perdamaian itu antara pihak Rumah Sakit dengan pihak korban ;-----
- Bahwa pemahaman saksi justru didalam UU No.54 Tahun 2009 bahwa kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga medis yang diperlukan Rumah Sakit itu ditanggung oleh piha Rumah sakit ;-----
- Bahwa benar saksi pernah membaca perjanjian perdamaian antara pihak Rumah sakit dengan pihak korban karena saksi waktu itu da disitu sebagai saksi ;-----
- Bahwa emosinya pihak korban pertama yaitu mengapa pada saat kejadian Direktur Rumah Sakit tidak datang, kedua dari pihak yang menangani tapi ketika Direktornya sudah datang itu pihak korban mau untuk damai ;-----
- Bahwa para pihak menyatakan tidak ada tuntutan apa-apa lagi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan diakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Perawat di Rumah Sakit Umum Krian Husada, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo :-----
- Bahwa Terdakwa jadi Perawat di Rumah Sakit Umum Krian Husada sudah 4 tahun sejak tahun 2007 :-----
- Bahwa pendidikan terakhir yaitu Akademi Perawat lulus :-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperintah dokter WIDA PARAMA ASTITI untuk menyuntik anak laki-laki bernama Dava Chayanata Oktavianto :-----
- Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa pernah diperintah oleh dokter WIDA PARAMA ASTITI untuk menyuntikan Kel. terhadap pasien anak Dava Chayanata Oktavianto melalui bolus pelan-pelan :-----
- Bahwa Terdakw diperintah oleh terdakwa waktu didapan farmasi / bagian apotik berada di bawah :-----
- Bahwa dokter WIDA PARAMA ASTITI memerintah Terdakwa atas keluhan keluarga pasien disampaikan kepada Terdakwa karena pasiennya kembang :-----
- Bahwa yang menyampaikan keluhan pasien anak kepada saksi pertama ibunya dan kedua neneknya :-----
- Bahwa yang disampaikan Ibu dan Neneknya pada Terdakwa yaitu "Kalau bisa minta obat injeksi untuk menghilangkan kembangnya" :-----
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor ke dokter WIDA PARAMA ASTITI :-----
- Bahwa disarankan dokter agar memberikan obat oral yang sudah disediakan sama minya kayu putih :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilaksanakan tapi yang untuk obat kembungnya tidak diminumkan karena anaknya tidak mau minum ;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa melapor terakhir jam \pm jam 11. 00 Wib. tapi hanya dikasih minyak kayu putih saja, \pm 5 menit kemudian keluarga pasien melapor lagi Kalau neneknya minta obat penghilang kembung melalui injeksi dan tanggapan dokter setelah neneknya datang yang kedua kali kemudian Terdakwa disuruh menyuntikan Kcl. dan perintahnya itu secara lisan;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas menuju ke pasien lagi untuk menyiapkan alat untuk melakukan penyuntikan Kcl. itu ;-----
- Bahwa setelah peralatan Injeksi itu sudah siap maka Terdakwa merintahkan anak mahasiswa praktek untuk melakukan penyuntikan terhadap pasien anak Dava Chayanata.....
Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa terdakwa perintahkan 3 (tiga) orang anak mahasiswa magang yang Terdakwa perintah yaitu masing-masing bernama : DEWI AYU, IRNAN. K dan EKA K ;----
- Bahwa perintah Terdakwa kepada mahasiswa magang ini suntikan kepada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto;-----
- Bahwa waktu Terdakwa merintahkan mahasiswa magang itu waktu ditempat obat ;-----
- Bahwa yang menerimanya waktu itu DEWI AYU yang memegangnya dan bertiga menuju pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengikuti sampai di depan pintu dan melihatnya dari jarak \pm 3 meter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuntikan ke pasien waktu itu DEWI AYU :-----
- Bahwa Terdakwa melihat waktu DEWI AYU menyuntikan ke pasien anak Dava Chyanata Oktavianto :-----
- Bahwa waktu itu selain ada 3 orang mahasiswa yaitu Bapak, Ibunya dan neneknya juga ada :-----
- Bahwa disuntikan sesuai dosis obat Kcl. yang diperintahkan dokter :-----
- Bahwa setelah disuntik pasien anak Dava Chyanata Oktavianto kejang-kejang :-----
- Bahwa proses penyuntikan itu sekita \pm 2 menit :-----
- Bahwa setelah anak itu kejang kemudian Terdakwa melakukan pemasangan oksigen dan memberikan obat anti kejang melalui duburnya :-----
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mengambil alat dan melakukan pacu jantung :-----
- Bahwa yang ada waktu itu Terdakwa dengan dokter WIDA PARAMA ASTITI :-----
- Bahwa akhirnya pasien anak Dava Chyanata Oktavianto itu tidak tertolong lagi :---
- Bahwa pertimbangannya Terdakwa tidak melakukan injeksi sendiri terhadap anak itu karena.....
karena memberikan pembelajaran kepada mahasiswa magang itu :-----
- Bahwa Terdakwa sudah biasa memberikan perintah kepada mahasiswa untuk melakukan penyuntikan terhadap pasien :-----
- Bahwa diperintahkan kepada mereka mahasiswa bertiga sudah lebih dari dua kali untuk melakukan penyuntikan terhadap pasien-pasien :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kepada pasien anak juga disuruh menginjeksikan anti biotik dan vitamin ;-----
- Bahwa Terdakwa berhasil pada waktu anak mahasiswa magang itu disuruh untuk melakukan penyuntikan anti biotik dan vitamin ;-----
- Bahwa Spuite seperti itu kalau disuntikan kepada anak lewat bolus sudah bisa ;-----
- Bahwa Terdakwa berhak menolak sepanjang itu tidak bisa dilakukan oleh Perawat tapi kalau menyuntikan spuite ini tidak boleh menolak;-----
- Bahwa dosis obat itu kewenangan dokter sedangkan perawat hanya melaksanakan saja dan untuk mengurangi dan menambah dosis perawat itu tidak boleh karena itu kewenangan dokter ;-----
- Bahwa untuk memberikan pembelajaran pada mahasiswa itu, tidak ada pertimbangan I ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada keragu-raguan terhadap tindakan dokter ;-----
- Bahwa waktu Terdakwa nulis di buku medical record dokter belum nulis di buku medical record itu jadi Terdakwa dulu yang nulis baru dokter ;-----
- Bahwa Terdakwa menulis di buku medical record atas perintah dokter secara lisan sedangkan dokter menulis di buku medical record itu setelah kejadian ;-----
- Bahwa Isi botol Kcl. itu isinya 25 Cc. ;-----
- Bahwa Kcl. yang diinjeksikan ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu mestinya 12,5 Cc tapi baru 10 Cc. karena ukuran spuitnya 10 Cc. ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Kcl. itu baru disuntikan 10 Cc. dan sisanya mau disuntikan lagi tapi anaknya keburu kejang-kejang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkorupsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisanya tetap berada di botol Kcl. itu karena belum disuntikan lagi ;-----
- Bahwa setiap tindakan Sdr. harus menulis di buku medical record ;-----
- Bahwa mestinya dokter dulu menulis di buku medical record kemudian perintah dokter itu Terdakwa laksanakan baru Terdakwa menulis di buku medical record ;---
- Bahwa Terdakwa tidak meminta kepada dokter nulis dulu di buku medical record karena dokternya ada dibawah dan perintah dokter itu sudah jelas ;-----
- Bahwa Perintah dokter "tolong Kcl. ini injeksikan ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto separonya lewat bolus pelan-pelan" ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak faham tentang obat Kcl. ;-----
- Bahwa Terdakwa melimpahkan lagi untuk melakukan injeksi kepada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto tapi Terdakwa pantau / dilihat dengan jarak \pm 3 meter ;-
- Bahwa karena Terdakwa merintah mahasiswa magang itu sudah sering dan waktu itu Terdakwa mau mengerjakan pekerjaan yang lain ;-----
- Bahwa Terdakwa melihat kalau penyuntikannya secara pelan-pelan ;-----
- Bahwa Terdakwa melihat secara langsung dan kelihatan dengan jarak \pm 3 meter ;---
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menggunakan Kcl. ;-----
- Bahwa perintah dokter secara lisan terhadap pasien anak Dava Chayanata Oktavianto pernah juga perintah secara lisan pada pasien lain ;-----
- Bahwa dokter mencatatnya di buku medical record setelah ada laporan dari perawat ;-
- Bahwa seharusnya dokter itu menulis dulu di buku medical record baru perintah itu dilaksanakan oleh perawat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan meninggalnya korban anak Dava Chayanata Oktavianto

Terdakwa

menyesal.....

menyesal :-----

- Bahwa Terdakwa pernah menemui keluarga korban dirumahnya ± 3 minggu yang lalu tapi tidak ketemu :-----

- Bahwa pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa pernah datang lagi ke keluarga korban dan waktu itu ketemu dengan keluarga korban dan Terdakwa minta maaf atas kejadian itu dan keluarga korban sudah memaafkannya :-----

- Bahwa Terdakwa pernah mendengar kalau pihak Rumah Sakit pernah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa didapati fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa Perawat di Rumah Sakit Umum Krian Husada sejak tahun 2007 berpendidikan akademi Perawat :-----
2. Bahwa benar seorang anak laki-laki bernama Dava Chayanata Oktavianto berumur ± 3 tahun di rawat nginap di Rumah Sakit Umum Krian Husada karena diare dan perut kembung :-----
3. Bahwa dokter sudah memberikan obat pada pasien anak berupa sirup dengan cara diminumkan, tetapi pasien tidak mau minum obat :-----
4. Bahwa atas permintaan Ibu dan Nenek pasien disampaikan pada terdakwa “kalau bisa mintak obat injeksi untuk menghilangkan kembung perutnya” dan atas permintaan tersebut terdakwa melaporkan pada dr. WIDA PARAMA ASTITI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

dr. WIDA PARAMA ASTITI tetap menyarankan agar memberikan obat melalui mulut dan minyak kayu putih ;-----

5. Bahwa nenek pasien tetap memintak obat kembung perut melalui injeksi ;-----

6. Bahwa dr. WIDA PARAMA ASTITI menyuruh terdakwa menyuntikan KCL. pada

pasien.....

pasien sebanyak 12,5 Cc, karena ukuran spuitnya hanya 10 Cc, maka terdakwa memasukkan Kel. di dalam Spuite hanya 10 Cc dan kekurangan 2,5 Cc rencananya akan disusulkan ;-----

7. Bahwa perintah dari pada terdakwa “tolong Kel. ini injeksikan pada pasien anak Dava Chyanata Oktavianto separohnya lewat bolus pelan-pelan” karena satu botol KCL. berisi 25 Cc, maka separohnya 12,5 Cc ;-----

8. Bahwa setelah terdakwa memasukkan KCL. ke dalam spuit, terdakwa memerintahkan pada mahasiswa magang di Rumah Sakit tersebut bernama DEWI AYU untuk menyuntikan pada pasien anak bernama Dava Chyanata Oktavianto dan terdakwa mengawasi dari jarak kurang lebih 3 meter ;-----

9. Bahwa setelah di suntik, pasien mengalami kejang-kejang dan badannya membiru dan setelah 20 menit kemudian dokter menyatakan pasien tidak tertolong lagi sehingga meninggal ;-----

10. Bahwa terdakwa sudah sering memerintahkan mahasiswa magang menyuntikkan obat pada pasien dengan alasan untuk memberikan pembinaan praktek dan selalu berhasil dengan baik ;-----

11. Bahwa terdakwa mengetahui pihak Rumah Sakit Umum Krian telah memberikan uang duka pada orangtua pasien Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah ada perdamaian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terdakwa sudah memintak maaf pada keluarga pasien ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :-----

Primair : melanggar pasal 359 KUHP jo pasal 361 KUHP Subsidair melanggar pasal 359 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 359 KUHP jo pasal 361 KUHP :-----

1. Karena kesalahannya (kurang hati-hati, lalai) ;-----

2. Menyebabkan.....

2. Menyebabkan matinya orang ;-----

3. Apabila perbuatan tersebut dalam rangka melaksanakan pekerjaan atau jabatan, hukumannya dapat diperberat atau di pecat dari pekerjaannya ;-----

Ad. 1. Karena kesalahannya (kurang hati-hati, lalai) ;-----

Menimbang, bahwa saksi dr. WIDA PARAMA ASTITI, membenarkan ia memerintahkan terdakwa untuk menyuntikan KCL 12,5 Cc. untuk mengobati perut kembung pasien anak bernama Dava Chayanata Oktavianto, keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan bersesuaian dengan perintah tertulis dr. WIDA PARAMA ASTITI dalam lembar intruksi dokter dan pelaksanaannya oleh Bidan / Perawat Rumah Sakit Umum Krian Husada ;-----

Menimbang, bahwa atas perintah dokter tersebut terdakwa memasukkan KCL 10 Cc kedalam alat suntik dan memerintahkan pada mahasiswa magang di Rumah Sakit tersebut untuk menyuntikan pada pasien dan terdakwa mengawasi dari jarak 3 meter ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa mendelegasikan penyuntikan pada mahasiswa magang dibagian poli anak, cara dan obatnya sama dengan perintah dokter, dan jumlah KCL-nya masih kurang dari perintah dokter, yaitu baru 10 Cc, karena kapasitas isi alat suntik hanya 10 Cc ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ia sudah beberapa kali memerintahkan mahasisi magang melakukan penyuntikan pada pasien untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan, akan tetapi tetap diawasi terdakwa dan penyuntikannya berhasil dengan baik, keterangan terdakwa bersesuaian dengan keterangan mahasiswa magang bernama DEWI AYU yang dijadikan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan saksi DEWI AYU dan EVAYANTI HUDONO, setelah pasien di suntik, langsung kejang-kejang, badan membiru, para dokter memberikan pertolongan, tetapi pasien tetap tidak bisa tertolong dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa ahli bernama dr. H. AGUS MOCH. ALGOZI, Spd (K) DEM, SH. menerangkan bahwa KCL adalah kalium klorida yang dapat dipakai untuk menghilangkan perut kembung akan tetapi jika pengobatannya dengan cara menyuntikan atau bisa disebut intravena atau bolus dapat mengentikan kerja jantung, yang tepat penggunaan obat KCL melalui infus sehingga masuknya kedalam tubuh secara pelan-pelan ;-----

Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan dokter sudah tepat memerintahkan pada perawat untuk memberikan suntikan pada pasien dan perawat dimungkinkan mendelegasikan penyuntikan tersebut pada mahasiswa magang, tetapi harus diawasi oleh perawat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan dengan komposisi KCL. 10 Cc. lalau di masukan kedalam tubuh dengan cara suntik / bolus, sekalipun di laksanakan oleh bukan mahasiswa magang, akibatnya akan sama, yaitu mati juga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat ahli tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, terdakwa sudah melaksanakan sesuai perintah dokter, dan meninggalnya pasien anak tersebut bukan karena penyuntikan dilakukan oleh mahasiswa magang, terdakwa menyuntikan KCL. hanya 10 Cc, masih dibawah perintah dokter yaitu 12, 5 Cc, karena kapasitas alat suntik hanya 10 Cc ;-----

Menimbang, bahwa karena dr. WIDA PARAMA ASTITI mempunyai wewenang memerintahkan terdakwa melakukan penyuntikan pada pasien dan terdakwa berkewajiban melaksanakan perintah tersebut dan tidak berhak menentukan cara yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah atasan yang sah atau yang diberikan oleh penguasa yang berwenang sebagai mana yang diatur dalam pasal 51 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan yang sah, sehingga tidak terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatannya ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi tidak bersalah sehingga tidak bisa dipidana ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak bersalah, maka hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya harus di kembalikan seperti keadaan semula ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak bersalah, maka biaya perkara ini di bebaskan pada negara ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION;-----
- 1 (satu) buah alat suntik / spuile ukuran 10 ml ;-----
- Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ;-----
- Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;-----
- 1 (satu) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ;-----
- Dipergunakan dalam perkara lain ;-----

Memperhatikan dan mengingat pasal 359 jo pasal 361 KUHP dan Peraturan Undang-Undangan lainnya ;-----

M E N G A D I L I ;-----

- Menyatakan terdakwa SETYO MUJIONO tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan dalam dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana ;-----
- Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;-----
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti..... seperti keadaan semula ;-----
- Menetapkan barang bukti :-----
- 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION;--
- 1 (satu) buah alat suntik / spuete ukuran 10 ml ;-----
- Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ;-----
- Satu botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ;-----
- Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;-----
- 1 (satu) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain :-----

- Membebankan biaya perkara ini Kepada negara :-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin tanggal: 11 Juli 2011**, oleh Kami H. YAHYA SYAM, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, SUPRIYONO, SH.M.Hum. dan I WAYAN YASA. ABADHI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 19 Juli 2011**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IBNU FAUZI, SH dan MUMUN MULYANA, SH. MHum., masing-masing sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : FATHOL RASYID, SH, Penuntut Umum, dan EKO NURYANTO, SH. sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa SEETYO MUJIONO :-----

Hakim Ketua Majelis

H. YAHYA SYAM, SH. MH.

Hakim Anggota

SUPRIYONO, SH. MHum.

Hakim Anggota

I WAYAN YASA. ABADHI, SH.MH.

Panitera.....

Panitera Pengganti,

1. IBNU FAUZI, SH.

2. MUMUN MULYANA, SH. MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1166/Pid.B/2010/PN.Sda

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, terhadap terdakwa sebagai

berikut :

Nama lengkap : **DEWI AYU YULMASARI ;**
 Tempat lahir : Pasuruan ;
 Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 13 Nopember 1990 ;
 Jenis kelamin : Perempuan ;
 Kebangsaan/Warganegara : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg. Karya RT.03 RW.03 Desa Jawa
 Kecamatan Martapura, Koya – Kabupaten Banjar, atau
 Kos. Desa Gayaman Kecamatan Jabon, Kabupaten
 Mojokerto
 A g a m a : Islam ;
 Pekerjaan : Mahasiswa ;
 Pendidikan : Mahasiswa Politeknik Kesehatan Mojopahit Mojokerto
 Semester IV
 Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **BAMBANG SEOTJIPTO, SH.**
MHum., YUNUS SUSANTO, SH., EKO NURYANTO, SH., RISAL RAHIM, SH. Para
 Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor pada **LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT**
“ BAMBANG SEOTJIPTO, SH. MHum & ASSOCIATES “ di Komplek Pertokoan BUMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENGGALA PLAZA Blok D No. 1 Jl. K.H. Mukmin No.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2011;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 1166/Pid.B/2010/PN.Sda. tertanggal 20 Desember 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, untuk memeriksa perkara tersebut ;
- Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 1166/Pid.B/2010/PN.Sda. tertanggal 28 Desember 2010, tentang penetapan hari sidang perkara terdakwa DEWI AYU YULMASARI, yaitu, Selasa, tanggal 04 Januari 2011 ;
- Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang ada didalamnya ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka sidang ;
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tertanggal, 01 Juni 2011, No.Reg.Perk. : PDM-703/Sidoa/Ep/12/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa DEWI AYU YULMASARI telah bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya atau lalaiannya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP jo. Pasal 361 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEWI AYU YULMASARI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION ;
 - 1 (satu) buah alat suntik / spuitte ukuran 10 ml .
 - Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 %
- Kotoran korban yang terdapat pada kapas .
- 1 (satu) berkas rahasia medis RSU “ KRIAN HUSADA an. Pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO .

Dipergunakan dalam berkas lain .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

- Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 2011 dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, tertanggal 20 Juni 2011, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka terdakwa telah tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Primair maupun Subsidair, sehingga karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEWI AYU YULMASARI, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka oleh karena membebaskan DEWI AYU YULMASARI, atau setidak-tidaknya terdakwa diatas diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;
2. Merehabilitir nama baik terdakwa DEWI AYU YULMASARI tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

- Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara tertulis tertanggal 27 Juni 2011 dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, yang intinya tetap pada tuntutannya, dan Penasehat Hukum terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DEWI AYU YULMASARI melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) di Rumah Sakit Umum Krian Husada tersebut sejak tanggal 19 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 15 Mei 2010 dimana yang menjadi dasar dari pelaksanaannya adalah kerjasama antara Rumah Sakit Krian Husada dengan Institusi Poltekkes Mojopahit Mojokerto No. 287/RS.KHA/III/2009 tanggal 01 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh direktur Rumah Sakit Krian Husada yaitu Dr. ROY MEGANTARA, SpOG pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidak tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Krian Husada Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: —

Pada awalnya terdakwa adalah siswa Politeknik Kesehatan Mojopahit Mojokerto yang sedang menjalankan praktek klinik di rumah Rumah Sakit Umum Krian Husada Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chyanata Oktavianto yang datang ke Rumah sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse kaen 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi Eterfan 3 x 14 ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib dr. WIDA PARAMA ASTITI mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chyanata Oktavianto dengan cara memerintahkan perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCI 12,5 ml dimana pada waktu itu dr. WIDA PARAMA ASTITI masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu dr. WIDA PARAMA ASTITI meminta perawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCI sebanyak 12,5 ml kepada Dava Chyanata Oktavianto, namun perawat Setyo Mujiono tidak melakukannya sendiri melainkan meminta kepada terdakwa DEWI AYU YULMASARI untuk melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml kepada Dava Chyanata Oktavianto dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Kemudian terdakwa DEWI AYU YULMASARI melakukan penyuntikan kcl kedalam selang infus. Bahwa tindakan terdakwa DEWI AYU YULMASARI yang tidak menguasai pekerjaan tersebut sudah sepatutnya menduga bahwa terdakwa DEWI AYU YULMASARI tidak mempunyai keahlian dibidang tersebut dan sudah sepatutnya juga terdakwa DEWI AYU YULMASARI seharusnya menolak permintaan tersebut.

Bahwa atas tindakan terdakwa DEWI AYU YULMASARI dengan melakukan penyuntikan kcl kedalam selang infuse mengakibatkan pasien Dava Chyanata Oktavianto mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kcl dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan kcl dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan - pelan..

Akibat kelalaian terdakwa tersebut megakibatkan korban Dava Chyanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chyanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf. 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia).

c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata.

d. Pada pemeriksaan tambahan :

- Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas.
- Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun.
- Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal.

e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo.pasal 361 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DEWI AYU YULMASARI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair diatas karena kealpaannya atau lalaiannya telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa adalah siswa Politeknik Kesehatan Mojopahit Mojokerto yang sedang menjalankan praktek klinik dirumah Rumah Sakit Umum Krian Husada Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse kaen 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etiferan 3 x Vz ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada.

Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib dr. WIDA PARAMA ASTITI mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara meminta perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCl 12,5 ml dimana pada waktu itu dr. WIDA PARAMA ASTITI masih berada di Poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu dr. WIDA PARAMA ASTITI menyuruh perawat Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCl sebanyak 12,5 ml kepada Dava Chayanata Oktavianto, namun perawat Setyo Mujiono tidak melakukannya sendiri melainkan *meminta* kepada terdakwa DEWI AYU YULMASARI untuk melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml kepada Dava Chayanata Oktavianto dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Kemudian terdakwa DEWI AYU YULMASARI melakukan penyuntikan kcl kedalam selang infus. Bahwa tindakan terdakwa DEWI AYU YULMASARI yang tidak menguasai pekerjaan tersebut sudah sepatutnya menduga bahwa terdakwa DEWI AYU YULMASARI tidak mempunyai keahlian dibidang tersebut dan sudah sepatutnya juga terdakwa DEWI AYU YULMASARI seharusnya menolak permintaan tersebut.

Bahwa tindakan terdakwa DEWI AYU YULMASARI dengan melakukan penyuntikan kel kedalam selang infuse mengakibatkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kel dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan kel dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan - pelan.

Akibat kelalaian terdakwa tersebut megakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Khan kabupaten Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Visum Et Repertum (jenazah) No. Kf: 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- a. Jenazah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (petchie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia).
- c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata.
- d. Pada pemeriksaan tambahan :
 - Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas.
 - Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun.
 - Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal.
 - e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (Eksepsi) pada tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan pada tanggal 19 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlintas pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 1166/Pid.B/2010/PN.Sda. atas nama terdakwa DEWI AYU YULMASARI ;
3. Ongkos perkara dibebankan pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. : DIYAN CHRISTIAN OKTAVIAN :

- Bahwa saksi adalah ayah dari korban Dava Chayanata Oktavianto yang lahir di Krian, pada tanggal 17 Maret 2007 ;
- Bahwa sewaktu anak saksi menderita sakit selama 2 (dua) hari dirumah kemudian anak saksi tersebut saksi bawa ke dokter spicialis anak yaitu ke dokter Fahrudin pada hari Rabu pagi tanggal 28 April 2010 di tempat prakteknya waktu itu sama dokter tersebut diperiksa dan anak saksi tidak di suruh opname dan hanya diberi obat ;
- Bahwa setelah diperiksa oleh dr. Fahrudin hasilnya katanya dokter sudah tidak apa-apa kemudian pada saat sore hari setelah saksi pulang kerja anak tersebut perutnya masih tetap kembung akhirnya anak tersebut sore harinya saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Krian Husada karena dokter. Fahrudin waktu sore itu tidak ada pergi ke luar kota
- Bahwa anak tersebut saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Krian Husada pada sore hari jam 18.00: wib. tanggal 28 April 2010, dan di rumah sakit tersebut kemudian saksi mendaftar dibagian pendaftaran dan setelah mendaftar saksi ketemu dengan dr. Wida Parama Astiti ;
- Bahwa setelah diperiksa sama dokter Wida Parama Astiti waktu itu didampingi oleh perawatnya di Rumah Sakit Umum Krian Husada kemudian diberi obat dan tidak disuruh opname karena saksi khawatir maka saksi minta opname selanjutnya anak Dava Chayanata Oktavianus itu di opname diruang anak dan di infus dibagian tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib. anak tersebut dibawa keruang khusus anak kemudian setelah jam 19.00 Wib. saksi tinggal pulang ambil baju dan saksi kembali lagi kerumah sakit pada jam 23.00 wib.
- Bahwa besok paginya tanggal 29 April 2010 sekira jam 07.00 Wib. anak saya disuntik oleh perawat perempuan dan temannya ada 3 orang, katanya disuntik vitamin ;
- Bahwa setelah dhuhur karena anaknya waktu itu tambah kembang kemudian saya bertanya ke dokter pertanyaanya begini Bu anaknya masih tetap kembang apakah tidak ada obat lain ? kemudian dokter menyuruh saksi untuk meminumkan obat sirup keanak saksi tersebut tapi anak tersebut susah minumnya, bandel tidak mau selalu disemprotkan dimuntahkan, lalu saksi tanya ke dokter, apakah ada alternatif lain untuk masukkan obat, dijawab dokter oh tidak ada obat lain karena anak saksi tidak mau minum dan anak tersebut tidak ada perubahan, katanya dokter tidak ada obat lain itu saja diminumkan kemudian saksi meminumkan lagi obat itu ;
- Bahwa setelah dhuhur datang 3 orang perawat membawa suntikan kemudian menyuntikan obat lewat selang infus yang dipasang di tangan ke anak saksi tersebut 1 (satu) kali dan saksi tidak tahu obat apa yang disuntikan perawat tersebut ;
- Bahwa setelah anak saksi tersebut disuntik yang terjadi adalah anak saksi kemudian kejang-kejang \pm 1 (satu) menit dan bibirnya biru, saksi bertanya ke perawatnya pertanyaanya disuntik apa anak saksi perawatnya bilang disuntik kcl, siapa yang menyuruh ? dokter ;
- Bahwa setelah anak saksi kejang-kejang kemudian saksi langsung melapor ke dokter dan saksi bertanya ke dokter disuntik apa anak saksi kok kejang-kejang katanya dokter disuntik Kcl. dokter datang kemudian anak tersebut dipindah ke kamar sebelah utara dan dipasang pernafasan oksigen kemudian dari duburnya keluar kotoran dan muntah ;
- Bahwa setelah dokter datang dan membawa perlengkapan pernafasan oksigen sudah terlambat memberi bantuan tersebut dan selang \pm 20 menit dokter senior datang menyatakan anak tersebut tidak tertolong lagi dan meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia kemudian saksi melapor ke Polisi kemudian anak tersebut di visum dan dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya ;
- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia dari pihak rumah sakit telah mendatangi saksi mengucapkan bela sungkawa, juga mengadakan perdamaian yang pada waktu perdamaian dihadiri oleh wakil pihak rumah sakit, dari IDI yang diwakili oleh dr. Rudy Sapulette, dan saksi bersama isteri juga pengacara saksi ;

Saksi 2. : EVAYANTI HUDONO :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto lahir di Krian, tanggal 17 Maret 2007 ;
- Bahwa sewaktu anak saksi menderita sakit, saksi bawa ke dokter spesialis anak, yaitu ke dokter Fahrudin kemudian pada sore hari sewaktu suami saksi pulang kerja anak tersebut perutnya masih tetap kembung akhirnya anak tersebut saksi bawa bersama suami kembali ke dokter Fahrudin, tetapi oleh karena dokter Fahrudin tidak ada pergi keluar kota lalu anak tersebut saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Krian Husada ;
- Bahwa setelah di RSUD Krian Husada saksi langsung melakukan pendaftaran dan diterima oleh bagian pendaftaran tapi saksi tidak tahu namanya, kemudian anak saksi diperiksa dibagian umum ;
- Bahwa setelah anak tersebut diperiksa saksi tidak sempat bertanya ke dokter tapi kalau dokter melihat kondisinya anak, kalau anaknya perlu opname biasanya mengintruksikan tapi dokternya waktu diam saja dan dengan keadaan anak tersebut saksi khawatir untuk amannya saksi lalu minta opname, selanjutnya setelah saksi minta opname lalu anak saksi di opname dibawa dari lantai bawah menuju ke ruang atas ke bagian ruang rawat anak lalu diberi minum obat serta diinfus dan di injeksi ;
- Bahwa waktu di rumah sakit umum Krian Husada, yang melakukan injeksi dan yang melakukan penginfusan terhadap anak saksi adalah perawat sedang waktu meminumkan obat adalah saksi sendiri atas perintah perawat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pagi harinya sekitar jam 08.00. wib. anak saksi diperiksa dan ada tindakan injeksi kemudian sekitar jam 10.00. wib. anak saksi diperiksa dokter dengan didampingi beberapa perawat ;
- Bahwa setelah itu anak saksi tidak mau minum obat berupa sirup selalu dimuntahkan, kemudian saksi lapor pada perawat, selanjutnya sama perawat obat tersebut disuruh meminumkan lagi ;
- Bahwa selanjut setelah anak saksi tidak mau minum obat, kemudian saksi lapor ke dokter, setelah lapor ke dokter tidak lama kemudian datang 3 orang perawat membawa suntikan kemudian menyuntikan obat lewat selang infus yang dipasang di tangan ke anak saksi tersebut 1 (satu) kali dan saksi tidak tahu obat apa yang disuntikan perawat tersebut karena waktu itu saksi tidak sempat bertanya dan Perawat tidak memberi tahu obat apa yang disuntikan itu ;
- Bahwa karena waktu di injeksi pagi harinya tidak apa-apa jadi saksi tidak bertanya dan sewaktu diinjeksikan pertama katanya obat vitamin, dan yang diinjeksi yang kedua sama dan yang diinjeksikan yang ketiga yaitu siang spetnya berbeda dan lebih besar ;
- Bahwa setelah beberapa menit anak saksi disuntik kemudian anak saksi langsung pingsan dan kejang-kejang kemudian saksi teriak-teriak minta bantuan perawat karena dokter waktu itu tidak ada dan yang ada 3 orang anak yang magang tadi kemudian anak tersebut tidak tertolong dan langsung kaku dan setelah beberapa menit kemudian datang dokter dan tindakan dokter itu memberi bantuan pernafasan dan di pompa, tapi pertolongan tersebut terlambat sehingga anak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa setelah anak saksi itu meninggal dunia dari pihak Rumah Sakit pernah ada yang datang ke rumah saksi ± sudah 3 (tiga) kali untuk mengucapkan bela sungkawa ;
- Bahwa dari pihak rumah sakit selain bertemu dirumah juga pernah bertemu diluar di suatu tempat untuk membicarakan perdamaian dengan pihak keluarga dan waktu itu yang datang dari wakil dari rumah sakit, dari Ikatan Dokter Indonesia yang diwakili oleh dr. Rudy Sapulette dan saksi bersama suami serta pengacara saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama suami saksi sudah menanda tangani surat perdamaian ;

Saksi 3. : ENDANG SULASTRI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 1988, yang sekarang saksi menjabat sebagai Kabid sumber daya kesehatan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di bidang sumber daya kesehatan adalah meliputi :
 1. Sarana pelayanan kesehatan swasta, meliputi pembinaan dan pemberian ijin rumah sakit setara type c dan d, poliklinik / balai pengobatan, rumah bersalin ;
 2. Juga yang ada hubungannya dengan dokter, dokter gigi, perawat, apoteker dan lain-lain yaitu berkaitan dengan ijin praktek ;
 3. Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi tentang teknis fungsionalnya ;
 4. Peralatan dan obat dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo, hanya sebatas sebagai anggota karena itu berkaitan dengan kewenangan dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai POM Surabaya :
 - Bahwa pada tanggal 29 April 2010 ada laporan dari pihak rumah sakit ke Dinas Kesehatan tentang adanya kasus kematian ;
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2010 saksi datang ke Rumah Sakit bersama Tim dari Dinas Kesehatan Sidoarjo ada 3 (tiga) orang yaitu dr. Djohari dari Dinkes Kab. Sidoarjo, dr. Haryono yaitu dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kab. Sidoarjo, itu yang melakukan Investigasi dibidang tehnis kesehatan sedangkan saksi memeriksa dibidang Administrasi saja ;
 - Bahwa tentang berdirinya rumah sakit tersebut tidak langsung beroperasi atau melakukan kegiatan operasional rumah sakit, melainkan baru operasional sejak tahun 2006, setelah diperoleh ijin sementara operasional berupa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, berupa pemberian ijin uji coba kepada Ketua Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Mardhotillah Balong Bendo Sidoarjo untuk menyelenggarakan RS. Krian

Husada ;

- Bahwa untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan RSU Krian Husada hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada RSU Krian Husada berupa surat rekomendasi ijin sementara, dan untuk ijin yang dimiliki oleh RSU Krian Husada tersebut berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal keputusan itu ditetapkan , maka jika 2 tahun berarti sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa untuk kurun waktu sehabis ijinnya RSU Krian Husada hanya memperpanjang ijin pendirian berupa HO, namun saat kepemimpinan yang sekarang ini telah mengajukan ijin baru dan telah memiliki ijin operasional sementara penyelenggaraan rumah sakit umum Krian Husada ;
- Bahwa tentang dokter yang ada di rumah sakit umum Krian Husada yang menangani pasien Dava Chayanata Oktavianto, adalah dr. Wida Parama Astiti, dokter tetap di RSU Krian Husada dan telah memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa terhadap masalah ini yaitu tentang kematian pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto, kronologis kematiannya adalah disebabkan karena diinjeksi kel dari seorang calon bidan yang bernama Dewi Ayu Yulmasari statusnya menurut Informasi adalah seorang mahasiswi magang di RSU Krian Husada ;
- Bahwa Terdakwa Dewi Ayu Yulmasari, melakukan injeksi kel terhadap pasien Dava Chayanata Oktavianto, karena disuruh oleh seorang perawat yang bernama Setyo Mujiono sebagai perawat tetap pada RSU Krian Husada ;
- Bahwa perawat Setyo Mujiono dapat perintah atau intruksi untuk melakukan injeksi kel terhadap pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto, dari dokter Wida Parama Astiti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang boleh melakukan praktek medis adalah tenaga kesehatan yang punya ijin, yang lainnya saksi tidak tahu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. : EKA KUSPARINI :

- Bahwa saksi adalah sebagai mahasiswa Poltekkes Mojopahit Mojokerto, sejak tahun 2008 dan saat ini sudah semester 4 (empat) jurusan kebidanan ;
- Bahwa sebagai mahasiswa Poltekkes Mojopahit Mojokerto semester 4 (empat) saksi mendapat tugas Pratek Kerja Lapangan (PKL) di rumah sakit umum Krian Husada, sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010, yang menjadi dasar dari pelaksanaannya adalah perjanjian kerja sama antar rumah sakit umum Krian Husada dengan Institusi Poltekkes Mojopahit Mojokerto ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang saksi jalankan selama melaksanakan praktek kerja adalah : melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap pasien, yaitu mengukur tensi, suhu badan dan denyut nadi, mengganti cairan infus saat infus habis hal tersebut sesuai dengan perintah perawat, dan membantu tugas-tugas perawat jika diperlukan ;
- Bahwa di rumah sakit umum Krian Husada pada tanggal 28 April 2010 pernah datang pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto, yang dirawat inap di ruangan khusus anak karena menderita sakit diare dan muntah ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010, saksi bertugas pagi dari jam 07.00 wib sampai jam 14.00, wib, bersama terdakwa dan saksi Irnan Khoiriyah dan pada waktu jam 07.00, wib, saksi bersama terdakwa maupun saksi Irnan Khoiriyah melakukan pengecekan nadi, suhu dan pernafasan diruangan anak ;
- Bahwa sewaktu memeriksa diruangan anak, terhadap pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto sewaktu diperiksa anak tersebut tidak dalam keadaan lemas
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib, pagi itu pada tanggal 29 April 2010 ada dokter didampingi perawat Setyo memeriksa pasien, sewaktu dokter memeriksa pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto, ada keluhan dari keluarga korban, katanya anaknya masih kembang dan waktu itu saksi tidak mendengar apa jawaban dari dokter atas keluhan keluarga korban tersebut dan tidak ada petunjuknya sewaktu dokter memeriksa pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan dokter sudah tidak ada lagi tindakan medis lagi, kemudian sekitar jam 10.00. wib. ada keluarga dari pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto berbicara dengan perawat Setyo Mujiono, diruang perawat dan saat itu saksi juga ada disana bersama terdakwa dan saksi Irnan Khoiriyah ;
- Bahwa apa yang dibicarakan oleh keluarga korban dengan perawat Setyo Mujiono saksi tidak tahu, karena saat mereka berbicara saksi bersama kedua temannya yaitu terdakwa dan saksi Irnan Khoiriyah pergi meninggalkan mereka menuju ke ruang pasien anak ;
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa dan saksi Irnan Khoiriyah kembali lagi keruang perawat yaitu sekitar jam 11.00. wib. perawat Setyo Mujiono memerintahkan kepada kami bertiga untuk melakukan injeksi kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto, dengan mengatakan Dik Injeksi ke pasien Dava sputien ini per IV (Intra Vena) bolus pelan-pelan ;
- Bahwa pada saat itu yang dekat dengan perawat Setyo adalah Terdakwa sehingga Terdakwalah yang menerima spuit yang sudah berisi cairan obat yang tinggal menyuntikkan saja, sedang cairan obat yang ada didalam spuit tersebut saksi tidak tahu jenisnya ;
- Bahwa sebelum melakukan injeksi kepada pasien Dava untuk mempertegasnya saksi lalu menanyakan kepada perawat Setyo, IV (Intra Vena) bolus pelan-pelan mas, dijawab perawat Setyo ya, IV (Intra Vena) bolus pelan-pelan selanjutnya terdakwa lalu melakukan injeksi secara pelan-pelan pada tempat penyuntikan yang ada diinfus pada waktu itu saksi bersama saksi Irnan Khoiriyah juga ada disitu begitu juga perawat Setyo juga ada disitu melihat dan memperhatikan di depan pintu kemudian perawat Setyo meninggalkan tempat ;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan injeksi keluarga korban memegangi korban, saat cairan yang ada di spuitan tinggal setengah korban menangis tetapi neneknya bilang gak apa-apa asal obatnya masuk setelah sekitar satu menit obat yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selherunya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinjeksi habis, korban Dava Chayanata Oktavianto kejang-kejang dan nafasnya tersendat-sendat ;

- Bahwa melihat pasien atas nama Dava kejang-kejang saksi dan terdakwa serta saksi Irnan Khoiriyah keluar ruangan turun meminta bantuan ke ruang bawa sehingga semua dokter dan perawat datang ke ruang tempat pasien Dava untuk memberikan pertolongan
- Bahwa di rumah sakit umum Krian Husada saksi pernah melakukan injeksi karena sebagai mahasiswa magang saksi diperbolehkan untuk melakukan injeksi asal didampingi, sebab di kampus sudah diajari cara melakukan injeksi disamping itu juga sebelum di rumah sakit umum Krian Husada, saksi sudah pernah beberapa kali melakukan injeksi di rumah sakit lainnya atas perintah perawat ;

Saksi 5. : IRNAN CHOIRIY :

- Bahwa saksi adalah mahasiswa Poltekkes Mojopahit Mojokerto, sejak tahun 2008 dan saat ini sudah semester 4 (empat) jurusan yang mendapat tugas Pratek Kerja Lapangan (PKL) di rumah sakit umum Krian Husada, sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010, yang menjadi dasar dari pelaksanaannya adalah perjanjian kerja sama antar rumah sakit umum Krian Husada dengan Institusi Poltekkes Mojopahit Mojokerto ;
- Bahwa selama menjalankan kegiatan di Rumah Sakit Umum Krian Husada tersebut saksi menjalankan praktek kerja di bagian anak, bayi dan ruang bersalin ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 pagi hari sekitar jam 07.00 wib. sewaktu saksi bertugas melakukan pengecekan yaitu mengukur tensi, suhu badan dan denyut nadi saksi mengetahui ada pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto dirawat inap di ruang anak diagnosis pertama anak tersebut menderita sakit diare dan muntah
- Bahwa kemudian selang beberapa jam ada visitor dari dokter perempuan yang bernama dr. Wida, yang melakukan pemeriksaan di ruangan anak, termasuk pasien yang bernama Dava juga diperiksa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkursi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dokter memeriksa pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto, ada keluhan dari keluarga korban, katanya anaknya masih kembang dan waktu itu saksi tidak mendengar apa jawaban dari dokter atas keluhan keluarga korban tersebut dan tidak ada petunjuknya dari dokter tersebut ;
- Bahwa setelah pemeriksaan dari dokter Wida, kemudian sekitar jam 10.00. wib. ada keluarga dari pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yaitu nenek dan ibunya berbicara dengan perawat Setyo Mujiono, diruang perawat dan saat itu saksi juga ada disana bersama terdakwa dan saksi Eka Kusparini ;
- Bahwa waktu itu neneknya minta tambahan obat kepada perawat Setyo karena pasien tidak mau minum obat, saat mereka berbicara saksi bersama kedua temannya yaitu terdakwa dan saksi Irnan Khoiriyah kemudian pergi meninggalkan mereka menuju ke ruang pasien anak ;
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa dan saksi Eka Kusparini kembali lagi keruang perawat yaitu sekitar jam 11.00. wib. perawat Setyo Mujiono memerintahkan kepada kami bertiga untuk melakukan injeksi kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto, dengan mengatakan Dik Injeksi ke pasien Dava spuitan ini per IV (Intra Vena) bolus pelan-pelan ;
- Bahwa pada saat itu yang dekat dengan perawat Setyo adalah Terdakwa sehingga Terdakwalah yang menerima spuitan yang sudah berisi cairan obat yang tinggal menyuntikkan saja, sedang cairan obat yang ada didalam spuitan tersebut saksi tidak tahu jenisnya ;
- Bahwa sebelum melakukan injeksi kepada pasien Dava untuk mempertegasnya saksi Eka Kusparini lalu menanyakan kepada perawat Setyo, IV (Intra Vena) bolus pelan-pelan mas, dijawab perawat Setyo ya, IV (Intra Vena) bolus pelan-pelan selanjutnya terdakwa lalu melakukan injeksi secara pelan-pelan pada tempat penyuntikan yang ada diinfus pada waktu itu saksi bersama saksi Eka Kusparini juga ada disitu begitu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawat Setyo juga ada disitu melihat dan memperhatikan di depan pintu kemudian perawat Setyo meninggalkan tempat ;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan injeksi keluarga korban memegang korban, saat cairan yang ada di spuitan tinggal setengah korban menangis tetapi neneknya bilang gak apa-apa asal obatnya masuk setelah sekitar satu menit obat yang ada diinjeksi habis, korban Dava Chyanata Oktavianto kejang-kejang dan nafasnya tersendat-sendat ;

- Bahwa melihat pasien atas nama Dava kejang-kejang saksi dan terdakwa serta saksi Irnan Khoiriyah keluar ruangan turun meminta bantuan ke ruang bawa sehingga semua dokter dan perawat datang ke ruang tempat pasien Dava untuk memberikan pertolongan

- Bahwa di rumah sakit umum Krian Husada saksi pernah melakukan injeksi karena sebagai mahasiswa magang saksi diperbolehkan untuk melakukan injeksi asal didampingi, sebab di kampus sudah diajari cara melakukan injeksi disamping itu juga sebelum di rumah sakit umum Krian Husada, saksi sudah pernah beberapa kali melakukan injeksi dirumah sakit lainnya atas perintah perawat, seperti di Rumah Sakit DKT dan Rumah Sakit Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan seorang ahli bernama **H. AGUS MOCH. ALGOZI Dr, SPd. (K), DEM, SH** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan ahli yang diberikan dihadapan Penyidik itu sudah benar semuanya ;
- Bahwa menurut keilmuan ahli Kcl adalah Kalium Klorida yaitu salah satu obat yang dipakai untuk pengobatan menghilangkan sakit kembung dan apabila seorang pasien itu muntah dan diare diperlukan pengobatan Kcl karena hubungan kembung dan diare adalah perut itu kembung kemudian diare / mencepet kemudian kembung lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengobatan tersebut harus di kontrol lebih dulu kadar-kadar elektronik didalam darahnya, diambil sample darahnya dibawa ke laboratorium ;
- Bahwa pemeriksaan di laboratorium sangat diperlukan jika memang peralatan atau kondisinya memungkinkan, namun jika tempat rumah sakit tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan itu maka hal tersebut dapat dilakukan yaitu berdasarkan atas pengalaman yang dimiliki oleh dokter ;
- Bahwa disamping itu untuk menentukan dosis obat yang jadi tolok ukur yaitu harus dipertimbangkan banyak faktor pertama kondisi pasien, mengenai umurnya dan berat badannya ;
- Bahwa untuk melakukan injeksi kcl pada pasien ada ukuran-ukuran dalam melakukan suatu injeksi dan yang menjadi ukurannya kalau ada pasien anak yang bisa menghitung perbandingan obat untuk anak yaitu dokter anak ;
- Bahwa Kcl. adalah untuk menurunkan kembang tapi reaksinya didalam tubuh untuk menuju ke titik penurunan kembang itu melalui peredaran-peredaran yang berpengaruh terhadap peredaran-peredaran sehingga mempengaruhi daya tahan, tekanan jantung, atau tekanan yang lain karena itu obat Kcl. salah satunya bisa mempengaruhi penghambatan kerja jantung ;
- Bahwa reaksi obat kcl bisa meningkatkan teletafit sehingga perut yang kembang itu bisa aktif lagi sehingga bisa menimbulkan kentut, salah satunya teletafit yang kurang aktif sehingga posisi Kcl. antara lain mengaktifkan tetapi sebelum diaktifkan Kel. tersebut masuk melalui peredaran darah dalam tubuh dan dalam rangka peredaran dalam tubuh itu tadi bisa mempengaruhi kerja jantung khususnya tingkat kemampuan si pasien, dengan masuknya Kcl. tidak imbang karena kondisi anak dan dewasa berbeda-beda maka masuknya Kcl. dengan mengaktifkan teletafit jika terlalu banyak bisa mempengaruhi kerja jantung, jantung bisa berhenti sementara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlintas pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengobatan kel tersebut ada yang lewat makanan dan ada yang melalui injeksi dan injeksi itu ada macam-macam ada injeksi lewat tabung infus, ada yang lewat saluran pembuluh darah (intra vena) dan ada yang lewat otot ;
- Bahwa kalau injeksi lewat tabung infus dengan langsung suntik di intra vena walaupun itu posisi memang ada infusnya tetapi reaksinya berbeda karena kalau lewat intra vena obat lebih cepat masuk ketubuh dan kalau nambah obat diinfus disuntikan diinfusnya dulu biar campur dan masuk ke intra vena diatur dimasukkan satu hari atau dua hari tetasanya diatur kemudian obatnya dimasukkan pelan-pelan dengan tetasan atau ada lagi yang langsung lewat intra vena dengan tetasan dari atas di tutup dan langsung disuntikan ke intra vena ;
- Bahwa kalau infus dari atas tidak di tutup tapi diinjeksikan lewat infus tapi bukan yang diatas ditembakkan lewat infus yang dibawah itu bisa dan namanya saluran dari atas tidak ditutup itu sama juga namanya kalau disuntikan lewat intra vena cuma masuknya obat sudah kecampuran cairan infus yang dari atas ;
- Bahwa reaksi obat kalau disuntikkan lewat bolus reaksi obat lebih cepat masuk ketubuh semestinya Kcl, diencerkan lebih dulu lalu disuntikkan lewat tabung infus sehingga masuk ke tubuh pelan-pelan sehingga efek kejantung tidak ada ;
- Bahwa kalau injeksi kel tidak boleh pakai bolus kalau mau pelan-pelan mestinya diencerkan lewat infus dari atas sampai dua botol begitu sampai dua malam nanti kembungnya hilang dan namanya bolus pelan-pelan itu tidak ada ;
- Bahwa terhadap injeksi yang terhadap pasien anak yang bernama Dava Chayanata, yang diinjeksi kel sebanyak 12,5 ml. tidak dapat dibenarkan karena kel tidak diencerkan terlebih dahulu dengan aqua des sehingga sewaktu diinjeksi lewat intra vena, reaksinya cepat sehingga mempengaruhi kerja jantung, mengakibatkan jantungnya berhenti sehingga pasien Dava Chayanata meninggal dunia ;
- Bahwa terhadap perintah dokter yang memerintahkan kepada perawat untuk memberikan obat berupa kel sebanyak 12,5 ml. untuk dimasukkan IV (Intra Vena)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolus pelan-pelan adalah perintah yang tidak jelas sehingga perawat yang melaksanakan perintah dokter sesuai dengan medical record maka tanggung jawabnya ada pada dokter ;

Saksi 7. : SETYO MUJONO :

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada sejak sekitar ± 3 tahun yang lalu, tetapi sebelum bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada, saksi juga pernah bekerja di Rumah Sakit Islam Kabupaten Jombang selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2010 sewaktu saksi dinas malam, sekitar jam 18.00 wib. di rumah sakit umum Krian Husada kedatangan pasien anak yang bernama Dava Chayanata, yang diantar oleh kedua orang tuanya, karena anak tersebut menderita diare serta muntah ;
- Bahwa sewaktu pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto masuk Rumah Sakit Umum Krian Husada orang tua anak tersebut mendaftar dibagian pendaftaran, selanjutnya Anak tersebut langsung mendapatkan tindakan medis dibagian Unit Gawat Darurat (UGD) ;
- Bahwa kemudian anak tersebut diperiksa oleh dr. Wida tindakan medis malam itu sama observasi badannya setelah diperiksa adanya peningkatan interaksi usus, kemudian diberi obat dan yang memberikan obat pada anak tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa setelah anak tersebut diperiksa anak tersebut boleh dibawa pulang, tetapi karena kedua orang tua anak tersebut khawatir terhadap kesehatan anaknya, maka kedua orang tua korban minta anak tersebut dirawat inap di rumah sakit umum Krian Husada ;
- Bahwa selanjutnya oleh dokter anak tersebut diberi tindakan medis berupa pemasangan infus, kemudian anak tersebut dibawa keruang anak untuk dirawat inap ;
- Bahwa keesok harinya, yaitu pada tanggal 29 April 2010, saksi melakukan observasi lagi gantian dengan yang bertugas malam yang bernama ARIF pada jam 07.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan terapi lagi pada anak tersebut berdasarkan petunjuk dokter Wida Parama Astiti, kemudian jam 08.00 wib. pemberian injeksi anti biotik dan obat oral itu masuk diminum ke anak tersebut ;

- Bahwa pada jam 09.00 wib. ada pemeriksaan dokter lagi tapi belum ada perubahan dan terapi masih diteruskan pemeriksaan dokter itu waktu itu ditulis dalam medical record ;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wib sebelum dokter memberikan terapi lagi ada pihak keluarga pasien datang yang minta tambahan terapi yang datang waktu itu neneknya dan Ibunya pasien tersebut dan ngomong "anak ini kembungnya gak hilang-hilang ini bagaimana" dan saksi sarankan untuk meminumkan obat antasidadon tapi obat antasidadon tersebut sama keluarganya tidak diminumkan katanya karena anaknya muntah-muntah;
- Bahwa selanjutnya si neneknya anak Daya Chayanata Oktavianto itu datang lagi menemui saksi diruangan untuk minta obat penghilang kembung neneknya mengatakan bahwa ia juga orang kesehatan dipuskesmas dan bilang tolong di konsulkan ke dokter agar di mintakan obat injeksi atas permintaan nenek tersebut saksi mengatakan kalau obat injeksi tidak ada yang ada obat bentuk minuman dan yang ada waktu itu Kcl. yang diminumkan tapi neneknya tidak mau selanjutnya atas permintaan dari nenek tersebut saksi konsultasikan ke dokter Wida Parama Astiti kemudian saksi menghubungi dokter dibawah / dilantai dasar dan saksi melapor kalau ada keluarga pasien minta tambahan terapi minta obat untuk menghilangkan kembung lewat injeksi ;
- Bahwa selanjutnya atas laporan saksi tersebut Dokter naik keatas keruangan anak dan melihat pasien kemudian dokter memberikan perintah secara lisan dengan pemberian Kcl. sebanyak 12.5 mili gram yang diinjeksikan melalui bolus pelan-pelan (disuntikan melalui selang infus) dan pada waktu itu Kcl. sebanyak 12.5 Mili gram itu tidak ada perintah untuk diencerkan dulu disamping itu juga jenis obat Kcl. itu saksi tahu untuk menghilangkan kembung serta dosis dan reaksinya obat tersebut saksi juga tidak tahu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlintas pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien dan perawat kemudian saksi meninggalkan ruangan tersebut tidak mendampingi terdakwa dalam melakukan injeksi ;

- Bahwa sewaktu injeksi dilakukan oleh Dewi Ayu, anak Dava Chayanata Oktavianto kemudian menangis tetapi tetap diinjeksi waktu itu orangtuanya membantu memegangi anaknya. setelah injeksi tersebut selesai anak Dava Chayanata Oktavianto tersebut kejang para mahasiswa lalu minta pertolongan, mereka keluar keruangan saksi dan pergi ke ruang bawa untuk minta bantuan dokter serta perawat lainnya selanjutnya saksi lalu datang mengambil obat anti kejang diruang obat dengan pemberian spate yang dimasukan kemulut pasien dan obat itu saksi masukan lewat dubur dan pemberian oksigen, selanjutnya sewaktu dokter datang tindakan dokter waktu itu memeriksa anak tersebut dan saran dokter pemberian kejut jantung tapi setelah upaya-upaya itu dilakukan akhirnya tetap anak itu tidak tertolong dan yang menentukan anak tersebut tidak tertolong setelah anak itu diperiksa oleh dokter KADA yaitu sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Krian Husada pada hari itu juga ;

- Bahwa meninggalnya pasien anak yang bernama anak Dava Chayanata Oktavianto akibat obat Kcl, yang diinjeksikan dosisnya terlalu tinggi ;

Saksi 8. : dr. WIDA PARAMA ASTITI :

- Bahwa saksi menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Krian Husada sejak bulan Mei 2009, yang sebelumnya saksi tidak pernah menjalankan tugas sebagai dokter di rumah sakit lain ;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan sebagai dokter saksi memiliki semua persyaratan termasuk SIP (Surat Ijin praktek Dokter) yaitu berupa Surat Ijin Praktek Kedokteran/ Dokter Gigi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 20 Januari 2010 dan saksi bertugas dibagian umum meliputi UGD dan poli rawat jalan saja ;
- Bahwa saat saksi bertugas pada tanggal 28 April 2010, sekitar pukul 18.00 wib. ada pasien anak yang bernama Dava Chayanata datang kerumah sakit Krian Husada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diantar oleh kedua orang tuanya, anak tersebut menderita diare dan muntah, berak dan perutnya kembung ;

- Bahwa setelah therapy yang saksi lakukan sebagai dokter yang menangani, maka saksi perintahkan kepada perawat atas nama Setyo Mujiono yaitu : pemasangan infus Kaen 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefataxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, Injeksi vitamin C 50 mg, terus pemberian obat neokaulana sirup ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010, sekitar jam 10.00 wib. saksi melakukan visiter di ruangan anak, pada waktu itu saksi juga memeriksa pasien anak yang bernama Dava pada waktu itu anak tersebut ada perubahan kembungya agak berkurang, tetapi karena korban tidak mau makan tidak mau minum akhirnya korban masih lemas, setelah selesai saksi memeriksa anak tersebut keluarga korban menanyakan kepada saksi kalau anak tersebut masih kembung, lalu saksi jawab supaya obatnya diminumkan terus ;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wib. perawat Setyo memberitahukan kepada saksi kalau pasien anak yang bernama Dava tidak mau minum obat, karena obat yang diminumkan selalu dimuntahkan, dan neneknya minta obat injeksi, atas hal tersebut saksi pada waktu itu saksi dilantai bawa memerintahkan melalui telephone kepada perawat Setyo yang pada waktu itu dilantai atas, perintah saksi agar dilakukan injeksi Kcl sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan aqua bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi intra vena, dengan pertimbangan karena pasien tidak bisa minum Kcl oral yang sudah saksi perintahkan untuk diminumkan ;
- Bahwa Menimbang, bahwa selain itu telah pula dibacakan keterangan saksi saksi yang tidak hadir dipersidangan sekalipun saksi tersebut telah dipanggil secara patut, sebagai berikut :

Saksi 9. : Dr. BACHRUDDIN DIMJATI Sp.A,

yang keterangannya dibacakan sesuai BAP dipenyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur Wilayah Kota Besar Surabaya Resor Sidoarjo tertanggal 28 Juni 2010 dihadapan penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlintas pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aiptu ROEDY PRIJANTO dan Brigadir YAYAN IRIANTO, SH., yang pada pokoknya yaitu

sebagai berikut :

- Bahwa

Saksi 10. : **Dr. KADAROELAH SOEPATMO, SpB**

yang keterangannya dibacakan sesuai BAP dipenyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur

Wilayah Kota Besar Surabaya Resor Sidoarjo tertanggal 25 Juni 2010 dihadapan penyidik

Aiptu ROEDY PRIJANTO dan Brigadir YAYAN IRIANTO, SH., yang pada pokoknya yaitu

sebagai berikut :

- Bahwa

Saksi 11. : **POERNOMO ROEDL SETIAWAN, Dr.**

yang keterangannya dibacakan sesuai BAP dipenyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur

Wilayah Kota Besar Surabaya Resor Sidoarjo tertanggal 29 Juni 2010 dihadapan penyidik

Aiptu ROEDY PRIJANTO dan Brigadir YAYAN IRIANTO, SH., yang pada pokoknya yaitu

sebagai berikut :

- Bahwa

Saksi 12. : **Dr. HARUKESHARTONO, SpA (K).**

yang keterangannya dibacakan sesuai BAP dipenyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur

Wilayah Kota Besar Surabaya Resor Sidoarjo tertanggal 06 Juli 2010 dihadapan penyidik

Aiptu ROEDY PRIJANTO dan Brigadir YAYAN IRIANTO, SH., yang pada pokoknya yaitu

sebagai berikut :

- Bahwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan

seorang saksi a de charge, yang bernama : **dr. RUDY SAPULETTE, Akp, SH, MBA**, yang

telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai

berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum (jenasah)

No. Kf: 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION ;
- 1 (satu) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml .
- Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN
- Satu botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 %
- Kotoran korban yang terdapat pada kapas .
- 1 (satu) berkas rahasia medis RSU “ KRIAN HUSADA an. Pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANO :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi baik yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan ahli serta keterangan terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti dalam perkara ini, dimana satu dengan lainnya saling berkaitan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa Poltekes Mojopahit Mojokerto, semester 4 (empat) jurusan kebidanan yang mendapat tugas Pratek Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Umum Krian Husada, sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010, dengan dasar pelaksanaannya adalah perjanjian kerja sama antar rumah sakit umum Krian Husada dengan Institusi Poltekes Mojopahit Mojokerto ;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2010 sekitar jam 18.00 wib, di Rumah Sakit Umum Krian Husada telah kedatangan pasien anak yang bernama Dava Chayanata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianto, anak tersebut diantar oleh kedua orang tuanya karena anak tersebut menderita diare dan muntah ;

- Bahwa sewaktu di Rumah Sakit Umum Krian Husada anak tersebut diperiksa sama dokter Wida Parama Astiti yang didampingi oleh perawatnya setelah diperiksa anak tersebut tidak disuruh opname karena orang tuanya khawatir akan kondisi anaknya maka orang tua anak tersebut minta opname selanjutnya anak Dava Chyanata Oktavianus itu di opname diruang anak dengan tindakan medis pemasangan infus KAEN 3B 15 tetes permenit, Injeksi Cefotaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, Injeksi Vitamin C 50 mg, Injeksi Etiferan 3x ½ ampul (jika diperlukan) dan obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan) ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 sekitar jam 07.00 wib. terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Eka Kusparini, dan saksi Imran Khoiriyah, sebagai mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Umum Krian Husada, bertugas diruang anak yaitu melakukan pengecekan mengukur tensi, suhu badan dan denyut nadi termasuk melakukan pengecekan terhadap pasien anak yang bernama Dava Chyanata yang pada waktu itu dalam keadaan lemas karena menderita saki diare dan muntah
- Bahwa sekitar sekitar jam 08.00 wib. pagi itu pada tanggal 29 April 2010 dr. Wida Parama Astiti didampingi perawat Setyo memeriksa pasien, sewaktu dokter memeriksa pasien anak yang bernama Dava Chyanata Oktavianto ada keluhan dari keluarga korban, katanya anaknya masih kembang atas keluhan keluarga korban tersebut dokter menyarankan supaya obat yang diberikan diminumkan ;
- Bahwa sekitar jam 10.00. wib. ada keluarga dari pasien anak yang bernama Dava Chyanata Oktavianto yaitu nenek dan ibunya mendatangi ruangan perawat dan berbicara dengan perawat Setyo Mujiono, pada pokoknya neneknya minta tambahan obat kepada perawat Setyo karena pasien tidak mau minum obat, pada waktu itu perawat Setyo menyarankan supaya terus saja memberikan obat yang diberikan oleh pihak rumah sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa saat neneknya kembali lagi keruang perawat minta kepada perawat Setyo untuk memberikan obat injeksi, karena korban tidak mau minum obat karena obat yang diminumkan selalu dimuntahkan, atas permintaan dari keluarga korban tersebut perawat Setyo lalu menghubungi dokter Wida untuk menyampaikan permintaan keluarga korban tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wib. Perawat Setyo Mujiono datang menemui dokter Wida Parama Astiti mengatakan ada permintaan dari orang tua dan nenek korban meminta obat injeksi untuk mengurangi kembung, dr. Wida Parama Astiti menyarankan agar diminumkan obatnya akan tetapi korban tidak mau minum, sehingga dokter Wida Parama Astiti mengambil sikap untuk memberikan obat KCL dengan injeksi, dokter Wida Parama Astiti memerintahkan secara lisan kepada perawat Setyo Mujionoambil obat KCL di Apotik dengan menentukan volume/dosis ½ ampul, satu ampul 25 ml, sehingga kurang lebih 12,5 ml perintahnya "tolong injeksi KCL ½ ampul melalui intravena (bolus) pelan-pelan dengan tujuan cepat masuk;
- Bahwa selanjutnya perawat Setyo Mujiono mengisi KCL kedalam alat suntik atau spuitan sebanyak 10 cc, kemudian perawat Setyo tidak melaksanakan sendiri injeksi tersebut melainkan memerintahkan ketiga mahasiswa yang PKL di rumah sakit tersebut yang pada waktu itu sedang berada diruangan perawat dengan mengatakan "dik ini injeksikan ke anak Dava chayanata Oktavianto pada IV (intra vena) bolus pelan-pelan";
- Bahwa perintah dari perawat Setyo untuk melaksanakan injeksi tersebut adalah kepada ketiga mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan yaitu saksi Eka Kusparini, saksi Innan Khoiriyah dan Terdakwa, karena Terdakwa yang paling dekat dengan perawat Setyo maka yang menerima spuitan adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan injeksi kepada pasien Dava untuk mempertegasnya saksi Eka Kusparini menanyakan kepada perawat Setyo, IV (Intra Vena) bolus pelan-pelan mas, dijawab perawat Setyo ya, IV (Intra Vena) bolus pelan-pelan, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan injeksi secara pelan-pelan pada tempat penyuntikan yang ada diinfus pada waktu itu Terdakwa bersama saksi Irnan Khoiriyah juga ada disitu begitu juga perawat Setyo juga ada disitu hanya melihat dan memperhatikan dari depan pintu;

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan injeksi keluarga korban memegang korban, saat cairan yang ada di spuitan tinggal setengah korban menangis tetapi neneknya bilang gak apa-apa asal obatnya masuk setelah sekitar satu menitan obat yang ada diinjeksi habis, korban Dava Chyanata Oktavianto kejang-kejang dan nafasnya tersendat-sendat melihat pasien atas nama Dava kejang-kejang terdakwa serta saksi Irnan Khoiriyah keluar ruangan turun meminta bantuan ke ruang bawah sehingga semua dokter dan perawat datang ke ruang tempat pasien Dava untuk memberikan pertolongan, selanjutnya dokter dan perawat melakukan tindakan penyelamatan yaitu memberikan pertolongan dengan cara memberi tong spatel ke mulut pasien dengan tujuan agar lidahnya tidak tergigit, memberikan oksigen dan stesolid supp (obat depresan) yang pelaksanaannya dilakukan melalui anus atau lubang anus, serta tindakan lain yaitu melakukan RJP (resusitasi jantung paru), akan tetapi usaha penyelamatan terhadap korban tidak berhasil dan korban akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi ahli H. Agus Moch Algozi Dr. Spd (K) DEM, SH., pada pokoknya memberikan pendapat bahwa :
 - Bentuk obat KCL ada yang berbentuk puyer dan ada yang berbentuk cair, yang berbentuk cair dimasukkan dalam tubuh dapat melalui saluran pembuluh darah (intravena) atau melalui otot, melalui intravena ada yang dicampur dengan air infus lebih dahulu atau dengan cara menyuntikan pada intravena, penyuntikan pada intravena reaksi obat kedalam tubuh lebih cepat dari pada yang dicampurkan dengan air infus lebih dahulu;
 - Setiap pasien untuk menerima reaksi KCL dalam tubuhnya berbeda-beda tergantung kemampuan dari pasien tersebut, perbedaan kemampuan tersebut dapat dikarenakan antara lain waktor usia, keadaan tubuh itu sendiri, dan berat badan, sehingga dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan obat KCL terhadap pasien berbeda-beda dosis dan kecepatan reaksi obat tersebut, sehingga untuk menentukan ketepatan obat yang diberikan dan kecepatan reaksi obat pada pasien harus dilakukan opservasi dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan laboratorium, bila pasiennya anak-anak juga harus diketahui umur/usia, dan berat badanya;

- KCL adalah Kalium Klorida, merupakan obat untuk menghilangkan kembung. KCL antara lain memiliki kandungan Kalium Klorida yang fungsinya untuk merangsang syaraf simpatik sehingga meningkatkan atau mengaktifkan teletafit kemudian dapat menghilangkan kembung. syaraf simpatik dirangsang sehingga dapat menekan kerja jantung, apabila syaraf simpatik rangsangannya terlalu tinggi sehingga kerja jantung tekanannya juga tinggi sehingga dapat menghentikan kerja jantung berakibat meninggal;
- Yang dinamakan penyuntikan atau injeksi dengan bolus pelan-pelan hal ini secara medis tidak ada atau tidak jelas, karena penyuntikan yang dilakukan lewat intravena namanya bolus artinya penyuntikan dengan reaksi obat cepat, sedangkan kata pelan-pelan ini apa yang dimaksud tidak jelas, yang seharusnya bukan pelan-pelan tapi diencerkan dengan air infus dari botol di atas yang sedang diinfuskan sehingga masuknya obat secara pelan-pelan tinggal pengaturan sesuai dengan infus, apabila dalam penyuntikan dilakukan pada selang infus sedangkan air infusnya terhenti atau dihentikan hal ini sama dengan injeksi atau penyuntikan lewat bolus
- Saksi ikut dalam tim pemeriksaan jenazah yang dituangkan dalam Visem Et Repertum kesimpulannya antara lain :
 - a. Jenazah anak laki-laki nama Dava Chayanata Oktavianto, umur kurang lebih 3 tahun, berat badan 18 Kg, panjang badan 106 centi meter,
 - b. Pada pemeriksaan luar: ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada selaput lender mata, hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas(asfiksia),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada Pemeriksaan dalam tida ditemukan kelainan fisik yang nyata,

d. Pada pemeriksaan tambahan, pemeriksaan histopatologi ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas, Pemeriksaan toksologi tidak diketemukan racun, Pemeriksaan elektrolit: ketidak seimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal;

e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang diperbuat oleh Terdakwa harus dapat memenuhi segala unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu : Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo.pasal 361 KUHP, Subsidiar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa yang disusun secara subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair lebih dahulu, apabila dalam dakwaan Primair tersebut telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang subsidiar, begitu pula apabila dakwaan primair ternyata tidak terbukti sehingga Majelis hakim akan membuktikan subsidiar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair pasal 359 KUHP jo.pasal 361 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Karena salahnya ;
2. Menyebabkan orang lain mati ;
3. Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaannya;

Ad.1. Unsur “Karena salahnya”,

Menimbang, bahwa karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke tiga, terbitan Balai Pustaka, Jakarta 2002. halaman 982 yang dimaksud dengan “salahnya” asal kata dari salah yang artinya “tidak benar, tidak betul”, sehingga yang dimaksud dengan salahnya adalah tidak benar atau tidak betul pada diri si pembuat atau si pelaku mengenai apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa bila kita cermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dipersalahkan atau kurang hati-hatinya terhadap Terdakwa adalah selaku mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Umum Krian Husada melakukan penyuntikan KCL kedalam selang infus mengakibatkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia, seharusnya penyuntikan KCL dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan KCL dapat masuk kedalam tubuh penderita secara pelan-pelan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ada adalah bahwa pada tanggal 29 April 2010 sekitar jam 11.00 wib. Perawat Setyo Mujiono datang menemui dokter Wida Parama Astiti mengatakan ada permintaan dari orang tua dan nenek korban meminta obat injeksi untuk mengurangi kembang, dr. Wida Parama Astiti menyarankan agar diminumkan obatnya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi korban tidak mau minum, sehingga dokter Wida Parama Astiti mengambil sikap untuk memberikan obat KCL dengan injeksi, dokter Wida Parama Astiti memerintahkan secara lisan kepada perawat Setyo Mujiono ambil obat KCL di Apotik dengan menentukan volume/dosis $\frac{1}{2}$ ampul, satu ampul 25 ml, sehingga kurang lebih 12,5 ml perintahnya "tolong injeksi KCL $\frac{1}{2}$ ampul melalui intravena (bolus) pelan-pelan dengan tujuan cepat masuk, selanjutnya perawat Setyo Mujiono mengisi KCL kedalam alat suntik atau spuitan sebanyak 10 cc, kemudian perawat Setyo tidak melaksanakan sendiri injeksi tersebut melainkan memerintahkan ketiga mahasiswa yang PKL di rumah sakit tersebut yang pada waktu itu sedang berada diruangan perawat dengan mengatakan "dik ini injeksikan ke anak Dava chyanata Oktavianto pada IV (intra vena) bolus pelan-pelan", karena Terdakwa yang paling dekat tempat berdirinya dengan perawat Setyo Mujiono maka yang menerima spuitan adalah Terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan injeksi secara pelan-pelan pada tempat penyuntikan yang ada diinfus pada saat itu Terdakwa bersama saksi Irnan Khoiriyah, perawat Setyo juga ada disitu hanya melihat dan memperhatikan dari depan pintu, sewaktu terdakwa melakukan injeksi keluarga korban memegangi korban, saat cairan yang ada di spuitan tinggal setengah korban menangis tetapi neneknya bilang gak apa-apa asal obatnya masuk setelah sekitar satu menit obat yang ada diinjeksi habis, korban Dava Chyanata Oktavianto kejang-kejang dan nafasnya tersendat-sendat melihat pasien atas nama Dava kejang-kejang, selanjutnya diadakan tindakan penyelamatan yaitu memberikan pertolongan dengan cara memberi tong spatel ke mulut pasien dengan tujuan agar lidahnya tidak tergigit, memberikan oksigen dan stesolid supp (obat depresan) yang pelaksanaannya dilakukan melalui anus atau lubang anus, serta tindakan lain yaitu melakukan RJP (resusitasi jantung paru), akan tetapi usaha penyelamatan terhadap korban tidak berhasil dan korban akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi ahli H. Agus Moch Algozi Dr. Spd (K) DEM, SH., pada pokoknya memberikan pendapat bahwa :

- Bentuk obat KCL ada yang berbentuk puyer dan ada yang berbentuk cair, yang berbentuk cair dimasukan dalam tubuh dapat melalui saluran pembuluh darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(intravena) atau melalui otot, melalui intravena ada yang dicampur dengan air infus lebih dahulu atau dengan cara menyuntikan pada intravena, penyuntikan pada intravena reaksi obat kedalam tubuh lebih cepat dari pada yang dicampurkan dengan air infus lebih dahulu;

- Setiap pasien untuk menerima reaksi KCL dalam tubuhnya berbeda-beda tergantung kemampuan dari pasien tersebut, perbedaan kemampuan tersebut dapat dikarenakan antara lain waktor usia, keadaan tubuh itu sendiri, dan berat badan, sehingga dalam memberikan obat KCL terhadap pasien berbeda-beda dosis dan kecepatan reaksi obat tersebut, sehingga untuk menentukan ketepatan obat yang diberikan dan kecepatan reaksi obat pada pasien harus dilakukan opservasi dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan laboratorium, bila pasiennya anak-anak juga harus diketahui umur/usia, dan berat badanya;
- KCL adalah Kalium Klorida, merupakan obat untuk menghilangkan kembung, KCL antara lain memiliki kandungan Kalium Klorida yang fungsinya untuk merangsang syaraf simpatik sehingga meningkatkan atau mengaktifkan teletafit kemudian dapat menghilangkan kembung, syaraf simpatik dirangsang sehingga dapat menekan kerja jantung, apabila syaraf simpatik rangsangannya terlalu tinggi sehingga kerja jantung tekanannya juga tinggi sehingga dapat menghentikan kerja jantung berakibat meninggal;
- Yang dinamakan penyuntikan atau injeksi dengan bolus pelan-pelan hal ini secara medis tidak ada atau tidak jelas, karena penyuntikan yang dilakukan lewat intravena namanya bolus artinya penyuntikan dengan reaksi obat cepat, sedangkan kata pelan-pelan ini apa yang dimaksud tidak jelas, yang seharusnya bukan pelan-pelan tapi diencerkan dengan air infus dari botol di atas yang sedang diinfuskan sehingga masuknya obat secara pelan-pelan tinggal pengaturan sesuai dengan infus, apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyuntikan dilakukan pada selang infus sedangkan air infusnya terhenti atau dihentikan hal ini sama dengan injeksi atau penyuntikan lewat bolus;

- Bahwa oleh siapapun yang menyuntikan obat KCL sebanyak 12,5 ml melalui intravena (bolus) kedalam tubuh pasien Dava Chyanata Oktavianto yang berumur 3 tahun, pasien Dava Chyanata Oktavianto tetap meninggal ;
- Saksi ikut dalam tim pemeriksaan jenazah yang dituangkan dalam Visem Et Repertum kesimpulannya antara lain :
 - a. Jenazah anak laki-laki nama Dava Chyanata Oktavianto, umur kurang lebih 3 tahun, berat badan 18 Kg, panjang badan 106 centi meter,
 - b. Pada pemeriksaan luar: ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada selaput lender mata, hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas(asfiksia),
 - c. Pada Pemeriksaan dalam tida ditemukan kelainan fisik yang nyata,
 - d. Pada pemeriksaan tambahan, pemeriksaan histopalogi ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas, Pemeriksaan toksologi tidak diketemukan racun, Pemeriksaan elektrolit: ketidak seimbangan kadar elektrolitdalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan mendadak (akut) dan ditemukan penigkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal;
 - e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantunghingga berhentinya kerja jantungyang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pendapat ahli tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku mahasiswa yang sedang menjalankan PKL bukan merupakan tenaga medis melakukan injeksi obat KCL sebanyak 10 ml melalui intra vena atau bolus kepada pasien Dava Chyanata Oktavianto berumur 3 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana obat KCL tersebut tidak dicampurkan kedalam air bides atau air infuse sehingga cairan KCL tersebut dapat masuk kedalam tubuh secara pelan-pelan, atas injeksi tersebut pasien Dava Chyanata Oktavianto meninggal dunia dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak benar sehingga merupakan kesalahan Terdakwa, dengan demikian unsur ke- 1. "karena salahnya" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur "menyebabkan matinya orang lain";-

Menimbang, bahwa matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalai (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996, hal. 248);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini berkaitan erat dengan unsur Ke- 2 yang telah terpenuhi sebelumnya, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan pada unsur Ke- 2 menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pertimbangan unsur ke-3 ini, bahkan fakta-fakta hukum yang terdapat pada unsur ke- 2, diambil alih sebagai pertimbangan untuk membuktikan dalam unsur ke- 3;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta hukum dalam unsur ke- 2 diatas, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk membuktikan unsur menyebabkan matinya orang lain, yakni dengan adanya akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan injeksi kepada pasien Dava Chyanata Oktavianto berumur 3 tahun, dengan obat KCL sebanyak 12,5 ml melalui intra vena atau bolus, sehingga mengakibatkan pasien Dava Chyanata Oktavianto meninggal dunia, sedangkan meninggalnya Dava Chyanata Oktavianto ini tidak dikehendaki oleh Terdakwa akan tetapi karena pemberian obat KCL yang semula Terdakwa bertujuan agar kembungnya menjadi berkurang atau sembuh, dengan demikian unsur ke- 3 "mengakibatkan meninggalnya orang lain", telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selherunya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. unsur “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan”,

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 359 KUHP ini dihubungkan dengan pasal 361 KUHP yaitu “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan”, yang mana unsur ini bukan merupakan unsur pokok akan tetapi merupakan unsur tambahan yang sifatnya dapat memperberat hukuman apabila terbukti, akan tetapi apabila unsur ini tidak terbukti bukan berarti dibebaskan dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, dalam pertimbangan unsur ini juga mempunyai kaitannya dengan unsur sebelumnya, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini dan dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih fakta-fakta hukum yang terdapat pada unsur ke- 2 sebagai pertimbangan untuk pembuktian pada unsur ini ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan injeksi obat KCL kepada pasien Davi Chayanata Oktavianto sehingga meninggal dunia adalah selaku mahasiswa Politeknik Kesehatan Mojopahit Mojokerto yang sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Umum Krian Husada, dengan demikian Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam melakukan jabatan atau pekerjaan, dengan demikian unsur ke- 4 **“dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan”, tidak terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 359, akan tetapi Terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban atau tidak dapat dipidana karena adanya faktor **“pembenar”** sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP., yakni **“apa yang dilakukan atau diperbuat Terdakwa untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, in casu saksi Setyo Mujiono jabatannya sebagai Perawat di Rumah Sakit Krian Husada”,** dan Terdakwa dalam menjalankan perintah tersebut beretiket baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum yang merupakan faktor “pembenar” dan beretikat baik pada diri Terdakwa dalam menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu yaitu antara meliputi :

- Bahwa adanya kerjasama antara Institut Politekes Mojokerto dengan Rumah Sakit Krian Husada No. 287/RS.KHA/III/2009 tanggal 01 Agustus 2009, Terdakwa sebagai salah satu dari 10 Mahasiswa yang dikirim untuk PKL di Rumah Sakit Krian Husada;
- Bahwa Terdakwa selama kuliah telah mendapat pendidikan tentang injeksi, sejak PKL tanggal 19 April Terdakwa telah beberapa kali dipindah keruangan perawatan dan telah melakukan beberapa kali penyuntikan baik terhadap pasien anak maupun orang dewasa atas perintah perawat tidak terdapat masalah;
- Bahwa pada tanggal 29 April Terdakwa sedang PKL di ruang pasien anak diperintah oleh perawat Setyo Mujiono yang sedang bertugas di ruang pasien anak untuk injeksikan kepada Dava Chayanata Oktavianto umur 3 tahun yang obatnya telah dipersiapkan dalam suntikan oleh perawat Seto Mujiono pada intra vena atau bolus pelan-pelan;
- Bahwa Terdakwa saat diperintah oleh perawat Setyo Mujiono tidak berani menolak karena takut mempengaruhi nilai praktek bahkan bisa tidak lulus praktek, Terdakwa saat menyuntikan tidak mengetahui obat yang ada dalam suntikan tersebut, mengetahui kalao obat KCL dengan ukuran 10 ml setelah dilakukan penyuntikan, dalam penyuntikan telah sesuai dengan perintah perawat Setyo Mujiono yaitu bolus pelan-pelan, yang menentukan jenis dan banyaknya obat adalah perawat Setyo Mujiono atas perintah dr. Wida Parama Astiti sebanyak 12 ml. , yang menyebabkan meninggal karena over dosis bukan cara menyuntiknya;
- Bahwa Terdakwa dalam menyuntikan obat KCL kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto tidak ada perintah baik dari saksi perawat Setyo Mujiono maupun dari Dokter Wida Parama Astiti agar obat KCL tersebut lebih dahulu dicampur dengan air bides atau air infus;
- Bahwa saksi ahli H. Agus Moch Algozi Dr. Spd.(K0, DEM, SH., berpendapat bahwa siapapun yang menyuntikan obat KCL sebanyak 12,5 ml melalui intravena (bolus) kedalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto yang berumur 3 tahun, pasien Dava Chayanata Oktavianto tetap meninggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yang sifatnya sebagai pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DEWI AYU YULMASARI harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa harus direhabilitasi nama baiknya, dan mengenai biaya perkara dibebankan kepada negara :-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION, 1 (satu) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml, Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN, Satu botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 %, Kotoran korban yang terdapat pada kapas, 1 (satu) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO, diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 51 KUHP, pasal 359 KUHP, Jo. Pasal 361 KUHP, dan Pasal 191 Undang Undang No.8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEWI AYU YULMASARI sebagaimana identitas tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa DEWI AYU YULMASARI dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti keadaan semula :-
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION,
 - 1 (satu) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml,
 - 1 (satu) botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 %,

- Kotoran korban yang terdapat pada kapas,

- 1 (satu) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO,

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Sidoarjo, pada hari : **Senin, tanggal 11 Juli 2011**, oleh kami : **Drs. ADI DACHROWI, SA. SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH.**, dan **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 19 Juli 2011**, oleh **Drs. ADI DACHROWI, SA. SH. MH.**, Hakim Ketua Majelis tersebut, **didampingi I WAYAN YASA ABADHI, SH. MH.**, dan **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DIDY AGUSTIJONO WP.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **FATHOL RASYID, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan **EKO NURYANTO, SH.**, sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa **DEWI AYU YULMASARI**:-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **I WAYAN YASA ABADHI, SH. MH**

Drs. ADI DACHROWI, SA. SH. MH.

2. **SUPRIYONO, SH. M.Hum.,**

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDY AGUSTIJONO WP.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext.318)

PUTUSAN

Nomor: 1165/Pid.B/2010/PN.Sda.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : dr. WIDA PARAMA ASTITI;-----
 Tempat lahir : Surabaya;-----
 Umur/ tgl. Lahir : 30 Tahun / 02 Agustus 1980;-----
 Jenis kelamin : Perempuan;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Dusun Munggon Rt.13 RW.02 Desa Tank, Kecamatan Tank, Kabupaten Sidoarjo;-----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Dokter Umum di RSUD. Kriyan Husada;-----
 Pendidikan : S1 (Dokter);-----

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan dari tingkat Penyidikan hingga pada tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Terdakwa didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari : 1. BAMBANG SOETJIPTO, SH., M.Hum., 2. YUNUS SUSANTO, SH., 3. EKO NURYANTO, SH., 4. RISAL RAHIM, SH., para Advokad dari "Law Firm & Legal Consultant BAMBANG SOETJIPTO, SH., M.Hum., & ASSOCIATES", berkantor di Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1 Jl. K.H. Mukmin No. 11 Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 Januari 2010 Nomor 01;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkaranya;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

Telah

2

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana yang disampaikan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI telah bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian tejah menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP jo. pasal 361 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan barang Bukti berupa
 - 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION;
 - 1 (satu) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml ;-----
 - Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ;-----
 - Satu botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ;-----
 - Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;-----
 - 1 (satu) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANO ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- i. Menyatakan dr. WIDA PARAMA ASTITI, atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena mer
PARAMA ASTITI, atau setidaknya terdakwa



tuntutan hukum ;-----

2. Merehabilitir nama baik dr WIDA PARAMA ASTITI ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Telah memperhatikan replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN;-----

Bahwa ia terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI yang melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di Rumah Sakit Krian Husada berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter / Dokter Gigi No. 551.41/1812/IP.DU/I/404.3.2/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yaitu Dr. dr. Hj. TRI RATIH AGUSTINA, MARS pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidak tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Krian Husada Kecamatan Baiong Bendo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya terdakwa bekerja sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 36-14 tetes permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg,



4

injeksi Etiferan 3 x 1 ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada .

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara meminta perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCI 12,5 ml dimana pada waktu itu terdakwa masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCI sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang .

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kci dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan KCI dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan - pelan. Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No 04 Rt 07/Rw 01 Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan

a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsat, keadaan gizi cukup.



5

b. Pada pemeriksaan luar ditemukan bintik-bintik pendarahan (petechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia) ;-----

c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata ;-----

d. Pada pemeriksaan tambahan -----

- Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas ;-----

- Pemeriksaan toksologi tidak ditemukan racun ;-----

- Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal ;-----

e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP

dan pasal 361 KUHP

SUBSIDAIR -----

Bahwa ia terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair diatas karena kealpaannya atau lalainya telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut -----

Pada awalnya terdakwa sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Daya Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Klorin 3B 15 tetes



6

permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi Etiferan 3 x Vz ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokauliana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada : -----

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara memerintahkan perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml dimana pada waktu itu terdakwa masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang -----

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kel dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan kel dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan - pelan -----

Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No 04 RT 07/RW 01 Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf. 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

Kesimpulan -----

- a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan fisi-



cukup; -----

b. Pada pemeriksaan luar ditemukan bintik-bintik pendarahan (petechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia); -----

c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata; -----

d. Pada pemeriksaan tambahan -----

- Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas; -----

- Pemeriksaan toksologi tidak ditemukan racun; -----

- Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal; -----

e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan maka terdakwa mengerti isi dan maksudnya dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan yang oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut; -----

1. Menolak nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa; -----
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor. 1165/Pid.B/2010/PN.Sda atas nama terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI, tersebut; -----
3. Mengkos perkara dimenangkan pada putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing - masing telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



1. Saksi E. DIYAN CHRISTIAN OKTAVIANO ; -----

- Bahwa benar saksi mempunyai anak bernama Dava Chayanata Oktavianto ; -----
- Bahwa Anak saksi yang bernama Dava Chayanata Oktavianto lahir di Krian, tanggal 17 Maret 2007 ; -----
- Bahwa anak tersebut jenis kelaminnya laki-laki dan anak tersebut pernah sakit dan pernah dibawa ke Rumah Sakit ; -----
- Bahwa anak saksi sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum Krian Husada, Kec. Balong Bendo, Kab. Sidoarjo sakit perutnya kembung ; -----
- Bahwa anak saksi sakit di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari ; -----
- Bahwa Setelah anak saksi sakit selama 2 (dua) hari dirumah kemudian anak saksi tersebut di bawa ke dr. Fahrudin sebelum dibawa Rumah sakit Umum Krian Husada, Kec. Balong Bendo, Kab. Sidoarjo memang waktu itu sama dokter tersebut tidak di suruh opname dan Rabu pagi tanggal 28 April 2010 di tempat prakteknya ; -----
- Bahwa dr. Fahrudin itu dr. Spisialis anak ; -----
- Bahwa setelah diperiksa oleh dr. Fahrudin hasilnya katanya dr. sudah tidak apa-apa kemudian pada saat sore hari setelah saksi pulang kerja anak tersebut perutnya masih tetap kembung akhirnya anak tersebut sore harinya saksi bawa ke dr. Rumah Sakit Umum Krian Husada karena dr. Fahrudinnya waktu sore itu tidak ada katanya ke luar kota ; -----
- Bahwa anak saksi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Krian Husada tersebut ± Jam 18.00 Wkt. ; -----
- Bahwa waktu itu sama dokter di Rumah Sakit Umum Krian Husada tidak disuruh opname karena saksi khawatir maka saksi minta opname ; -----
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Umum Krian Husada kemudian saksi mendaftar di bagian pendaftaran dan setelah mendaftar saksi ketemu dengan dr. Wida Parama Astuti ; -----
- Bahwa di Rumah Sakit kemudian anak Dava Chayanata Oktavianus itu di opname ; -----



diruang

diruang anak dan di infus dibagian tangan ;-----

- Bahwa yang pasang Infus ke anak saksi, saksi tidak kenal yaitu seorang laki-laki dan orangnya tinggi ;-----
- Bahwa tugas terdakwa waktu itu hanya memeriksa dan waktu itu didampingi oleh perawatnya,-----
- Bahwa waktu itu siapa perawatnya saksi lupa ;-----
- Bahwa waktu mendaftar langsung dilayani dan di pasang Infus kemudian jam 18.30 Wib. anak tersebut dibawa keruang khusus anak kemudian setelah 19.00 Wib. saksi tinggal pulang dan yang menunggu anak waktu itu isteri saksi;-----
- Bahwa saksi kembali lagi ke Rumah Sakit jam 23.00 Wib. ;-----
- Bahwa Kemudian besok paginya jam 29 April 2010 sekira jam 07.00 Wib. anak saksi disuntik 1 (satu) kali oleh perawat perempuan dan temannya ada 3 orang dan Terdakwa waktu belum ada ;-----
- Bahwa katanya perawat anak tersebut disuntik vitamin ;-----
- Bahwa setelah dhuhur karena anaknya waktu itu tambah kembang kemudian saksi bertanya ke dokter (Terdakwa) pertanyaannya begini Bu anaknya masih tetap kembang apakah tidak ada obat lain ? kemudian dokter menyuruh saksi untuk meminumkan obat sirup ke anak saksi tersebut tapi anak tersebut susah minumnya, --
- Bahwa obat tersebut ada takatannya dan petunjuk untuk meminumnya ada dan sudah dilaksanakan tapi anaknya tidak mau meminumnya kemudian saksi bertanya lagi ke dokter apa tidak ada obat lain karena anaknya tidak mau minum dan anak tersebut tidak ada perubahan, kemudian saksi datang lagi keruang kerja dokter (Terdakwa) katanya dokter tidak ada obat lain itu saja diminumkan kemudian saksi meminumkan lagi obat itu ;-----
- Bahwa kemudian setelah dhuhur datang 3 orang perawat membawa suntikan kemudian menyuntikan obat lewat selang infus yang dipasang di tangan ke anak saksi tersebut 1 (satu) kali dan disuntik obat apa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Setelah anak saksi tersebut disuntik yang terjadi adalah anak saksi kemudian



10

kejang-kejang \pm 1 (satu) menit dan badanya biru, saksi bertanya ke perawatnya pertanyaannya disuntik apa anak saksi perawatnya bilang disuntik Kcl, siapa yang menyuruh ? perawat bilang dokter ;-----

- Bahwa setelah anak saksi kejang-kejang kemudian saksi langsung melapor ke dokter (Terdakwa) dan saksi bertanya ke dokter disuntik apa anak saksi kok kejang-kejang ? katanya dokter disuntik Kcl. dokter datang kemudian anak tersebut dipindah ke kamar sebelah utara dan dipasang pernafasan oksigen kemudian dari duburnya keluar kotoran dan muntah ;-----

- Bahwa setelah dokter datang dan membawa perlengkapan pernafasan oksigen sudah terlambat ngasih bantuan tersebut dan selang \pm 20 menit dokter senior datang menyatakan anak tersebut tidak tertolong lagi dan meninggal dunia ;-----

- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia kemudian saksi melapor ke Polisi kemudian anak tersebut di Visum Et Repertum dan dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya ;-----

- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia pimpinan dan staf dari Rumah Sakit Umum Krian Husada pernah ada yang datang kerumah menyatakan minta maaf kepada saksi tetapi terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi ;-----

- Bahwa dari pihak Rumah Sakit pernah datang dan ngasih uang santunan ;-----

- Bahwa dari keluarga terdakwa tidak pernah memberi bantuan / uang santunan;-----

- Bahwa biasanya kalau anak tersebut sakit di bawa ke spesialis anak yaitu dr. Fahrudin biasanya langsung sembuh, karena sejak lahir biasa di bawa ke dr. Fahrudin dan waktu itu anak saksi sakit perutnya kembung ;-----


- Bahwa penyuntikan itu persisnya diselang infus katanya perawat disuntikan cairan kcl. Tapi ukurannya saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa saat anak saksi disuntik waktu itu dokter (Terdakwa) dan perawat yang biasa disitu tidak ada, yang ada hanya 3 (tiga) orang perawat yang magang, saksi dan isteri saksi juga ada ;-----



11

- Bahwa saat anak saksi disuntik waktu itu dokter (Terdakwa) dan perawat yang biasa disitu tidak ada yang ada hanya 3 (tiga) orang perawat yang magang, saksi dan isteri saksi juga ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu macam obat apa saja yang dikonsumsi oleh anak tersebut ;---
- Bahwa sebenarnya saksi ingin tahu penyakit anak saya itu makanya anak tersebut paginya saksi bawa ke dr. Fahrudin tapi katanya dokter Fahrudin tidak apa-apa dan tidak memberi tahu penyakitnya karena setelah dibawa ke dokter Fahrudin tidak ada perkembangan kemudian sorenya di bawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa dari dr. Fahrudin maupun dari pihak RSU tidak disarankan untuk cek-up di Laboratorium jadi riwayat penyakitnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa ukuran obat yang disuntikan ke anak saksi, saksi tidak tahu tapi saksi bertanya ke perawatnya katanya yang disuntikan tersebut cairan Kel 25 cc ;
- Bahwa Setelah anak saksi meninggal dunia dan yang disuntikan itu berapa ukurannya dan berapa kadarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa waktu pertama masuk malam itu disuntik juga katanya disuntikan obat vitamin dan disuntikannya lewat selang infus ;
- Bahwa didalam kamar pasien tidak ada daftar riwayat penyakit dan telah dikasih obat apa tidak ada, yang ada hanya nama pasien dan masuk jam berapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau isteri saksi yang mengasih obat dari dr. Fahrudin Spesialis anak ;
- Bahwa Rabu pagi anak tersebut dibawa ke dr. Fahrudin dan waktu malam hari anak tersebut mencret, kembung dan muntah dan anaknya lemas ;
- Bahwa dr. anak itu ngasih obat sirup , karena masih tetap kembung kemudian maksudnya saksi mau dibawa kembali ke dr. Fahrudin ;
- Bahwa waktu masuk ke Rumah sakit yang saksi tahu anak saksi disuntik ditangan lewat selang infus ;
- Bahwa berapa kadar obat yang dimasukkan ke suntikan tersebut Saksi tidak tahu, yang saksi tahu yang pagi harinya spuit kecil sedangkan yang disuntikan siang hari



- sputnya besar ,-----
- Bahwa setelah anak tersebut kejang-kejang kemudian meninggal dunia baru saksi bertanya ke perawat disuntik apa anak saksi ini karena sebelum disuntik anak tersebut tidak apa-apa ,-----
 - Bahwa yang pertama kali mengenai anak Dava Chayanata Oktavianto perawat dan dr. Wida Parama Astuti (Terdakwa) ,-----
 - Bahwa mulai masuk Rumah Sakit sampai anak saksi meninggal dunia habis infus 1 (satu) botol infus dan baru dipasang botol infus baru ,-----
 - Bahwa yang saksi tahu suntikan itu dilakukan pada Kamis pagi dan Kamis siang yaitu 2 (dua) kali suntikan yang pertama suntikan vitamin dan yang kedua suntikan Hcl , -
 - Bahwa yang melakukan penyuntikan itu perawat dan waktu perawat melakukan penyuntikan pertama maupun kedua Terdakwa tidak ada ,-----
 - Bahwa perawat itu ada satu orang laki-laki bernama Setyo Mujiono ,-----
 - Bahwa setelah dilakukan Penyuntikan yang pertama kondisinya tetap ,-----
 - bahwa Setelah dilakukan penyuntikan yang kedua saksi tidak tahu yang tahu isteri saksi itu pagi harinya dan yang saksi tahu Kamis siang ,-----
 - Bahwa waktu penyuntikan dr. Wida tidak ada di ruangan ,-----
 - Bahwa Yang saksi tahu dr. Wida itu menjenguk atau menangani pasien / korban hanya satu kali pada Kamis pagi ,-----
 - Bahwa setiap perawat melakukan tindakan dokter itu selalu mendampingi ,-----
 - Bahwa saksi lupa berapa kali tindakan yang tidak dilakukan oleh dokter tersebut , ---
 - Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia benar dilakukan otopsi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya ,-----
 - Bahwa semenjak anak Dava Chayanata Oktavianto itu hidup sampai meninggal dunia dirawat atau dibawa ke dokter RSUD Krian Husada Krian sudah 3 (tiga) kali , ---
 - Bahwa pada saat anak saksi dibawa ke RSUD Krian Husada kondisi anak tersebut setelah di bawah ke dr. Fahrudin masih tetap tidak ada perkembangan ,-----
 - Bahwa benar saksi pernah menandatangani perjanjian perdamaian antara saksi



13

dengan pihak RSUD Krian Husada ;-----

- Bahwa benar pada waktu itu sudah ada perjanjian perdamaian dengan pihak RSUD Krian Husada ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

2. Saksi 2 : EVAYANTI HUDONO ;-----

- Bahwa benar almarhum anak Dava Chayanata Oktavianto adalah anak saksi ;-----

- Bahwa benar anak Dava Chayanata Oktavianto pada tanggal 28 April 2010 dibawa ke Rumah Sakti Umum Krian Husada ;-----

- Bahwa sebelumnya anak tersebut pernah dibawa ke dokter Fahrudin spesialis anak ;-----

- Bahwa saksi ke RSUD Krian Husada bersama suami dan datang ke rumah saksi maghrib sekira ± 18.00 Wib ;-----

- Bahwa benar setelah di RSUD Krian Husada langsung melakukan pendaftaran dan diterima oleh bagian pendaftaran tapi saksi tidak tahu namanya ;-----

- Bahwa setelah di Rumah Sakit kemudian anak tersebut diperiksa dan yang memeriksa adalah terdakwa ada dibagian umum ;-----

- Bahwa setelah diperiksa anak tersebut disuruh opname dan dibawa ke ruang rawat anak ;-----

- Bahwa setelah dari bawah kemudian dibawa ke ruang atas dikasih obat diminum dan di injeksi pertama dan yang memberikan obat itu saksi sendiri atas perintah perawat ;-----

- Bahwa yang melakukan injeksi pertama itu perawat laki-laki ;-----

- Bahwa sebelumnya anak saksi tersebut muntah-muntah dirumah kemudian dibawa ke dokter masih tetap kemudian besoknya sakit mencret dan perutnya kembung ;-----

- Bahwa dan sorenya ada tindakan injeksi , dan paginya ± jam 8 Wib diinjeksi lagi kemudian diperiksa dokter (Terdakwa) ± jam 10.00 Wib siang ;-----

- Bahwa dokter memeriksa disertai dengan beberapa perawat dan setelah diperiksa tidak ada apa-apa ;-----

- Bahwa anaknya itu tidak mau minum obat kemudian saksi lapor ke dokter kemudian tidak lama kemudian datang 3 orang perawat dan menyuntikan cairan ke



- Bahwa sebelumnya obat yang diminumkan itu berupa obat sirup tapi waktu itu anaknya tidak mau dan sama perawatnya disuruh diminumkan lagi ; -----
- Bahwa menyuntiknya 1 (satu) kali dan disuntikan diselang infus yang ada ditangan ; -
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat bertanya dan Perawat tidak memberi tahu obat apa yang disuntikan itu karena waktu di injeksi pagi harinya tidak apa-apa jadi saksi tidak bertanya ; -----
- Bahwa waktu anak disuntik disaksikan oleh saksi dan suami saksi ; -----
- Bahwa Setelah beberapa menit anak saksi tersebut disuntik kemudian anak saksi langsung pingsan dan kejang-kejang kemudian saksi teriak-teriak minta bantuan perawat karena dokter waktu itu tidak ada dan yang ada 3 orang anak yang magang tadi kemudian anak tersebut tidak tertolong dan langsung kaku dan setelah beberapa menit kemudian datang dokter dan tindakan dokter itu memberi bantuan pernafasan ;
- Bahwa opname itu atas inisiatif saksi karena saksi khawatir anaknya takut kekurangan cairan ; -----
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat bertanya ke dokter tapi biasanya kalau dokter melihat kondisinya anak kalau anaknya perlu opname biasanya mengintruksikan tapi dokternya waktu diam saja dan saksi minta opname karena untuk amannya dan saksi khawatir dengan keadaan anak tersebut ; -----
- Bahwa selama di RSUD Krian Husada anak tersebut diinjeksi pada waktu malam, pagi dan siang jadi 3 (tiga) kali diinjeksi ; -----
- Bahwa pada waktu anak tersebut diinjeksi saksi selalu berada disamping anak tersebut ; -----
- Bahwa waktu dilakukan injeksi pertama tempatnya sama dengan yang kedua dan ketiga ; -----
- Bahwa Yang diinjeksikan pertama katanya obat vitamin, dan yang diinjeksi yang kedua sama dan yang diinjeksikan yang ketiga yaitu siang spuitnya berbeda dan lebih besar ; -----
- Bahwa waktu itu disuruh minum obat sirup yang didapatkan dari Rumah Sakit



- anaknya tidak mau ;-----
- Bahwa selama di Rumah Sakit yang dipergunakan oleh terdakwa yang menyediakan obat itu semua dari Rumah Sakit ;-----
 - Bahwa waktu itu saksi membawa obat yang dari dokter Fahrudin kemudian obat itu saksi beritahukan ke dokter Rumah Sakit ;-----
 - Bahwa pada saat masuk Rumah Sakit Umum Krian Husada katanya dokter diganti saja dengan obat yang dari Rumah Sakit ;-----
 - Bahwa saksi tidak faham jenis obat ;-----
 - Bahwa saksi ketemu dokter (Terdakwa) 2 (dua) kali pada saat datang/sore hari dan pada anak saksi diperiksa pagi harinya ;-----
 - Bahwa saksi sempat bilang ke dokter kok anak ini tidak ada perkembangan ; waktu periksa pagi dan dokternya diam saja ;-----
 - Bahwa waktu itu kembung sudah tidak tetapi masih mencret cuma 2 (dua) kali dan paginya sudah tidak mencret tapi awal mulanya mencret sama muntah ;-----
 - Bahwa waktu disediakan obat dari Rumah Sakit saksi tidak tahu jenis-jenisnya dan obatnya ada dua macam itu sirup semua dan setelah diberi obat masih tetap ;-----
 - Bahwa ada keluhan yang disampaikan ke dokter karena masalah kembung saja karena anak tersebut dikasih obat tidak mau ;-----
 - Bahwa malam harinya sempat mau minum sirup tapi paginya tidak mau ;-----
 - Bahwa Injeksi ketiga karen ada keluhan perutnya kembung dokter memberi tindakan tanpa memberi tahu jenis obat ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu di papan itu hanya ada nama dan alamat saja ;-----
 - Bahwa saksi tidak sempat melarang / menghalangi dokter untuk injeksi yang ketiga itu ;-----
 - Bahwa kalau injeksi yang ketiga tidak dilakukan mungkin tidak kejang-kejang karena injeksi pertama dan kedua tidak ada masalah ;-----
 - Bahwa pertama datang dokter memeriksa anak di perut dan dadanya dan dokter menangani hanya sebentar ;-----

Bahwa



16

- Bahwa di ruang bawah dipasang infus oleh perawat satu orang laki laki-laki dan satu orang perempuan setelah itu dipindah keruang atas kemudian diganti infusnya dan diganti ketangan sebelah
- Bahwa besok paginya dokter itu datang lagi melakukan pemeriksaan sebelum disuntik cairan Kei
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan medis dan anak tersebut disuntik terdakwa ini tidak selalu didampingi perawat
- Bahwa pada saat pertama kali diperiksa dan paginya diperiksa lagi dan dilakukan penyuntikan tapi tidak didampingi dokter
- Bahwa pada saat penyuntikan yang terakhir dari pihak keluarga ada saksi orang tua dan adik saksi dan suami juga ada dan waktu itu melihat kalau diinjeksi oleh perawat.....
- Bahwa setelah anak saksi itu meninggal dunia dari pihak Rumah Sakitu pernah ada yang datang ke rumah saksi ± sudah 3 (tiga) kali untuk mengucapkan bela sungkawa.
- Bahwa saksi masih ingat dari pihak Rumah Sakit membicarakan perdamaian dan dari Ikatan Dokter Indonesia itu ada yang mewakili datang ketempat saksi yaitu bernama Rudi Sapulete
- Bahwa selain ada di rumah saksi pernah bertemu diluar yaitu di Rumah makan Joyo untuk membicarakan perdamaian dari pihak keluarga dan dari pihak Rumah Sakit .
- Bahwa dari pihak keluarga saksi yang datang yaitu saksi dengan suami dengan Penasihat Hukum 2 (dua) orang dan saksi waktu itu menandatangani surat perdamaian.....
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;
- 3. Saksi 3 - ENDANG SULASTRI
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Sidoarjo sejak tahun 1988 ;
- Bahwa pernah mendengar ada peristiwa di RSUD Krian Husada pada tanggal 29 April 2010
- Bahwa yang saksi temukan ada laporan kasus ke Dinas Kesehatan Sidoarjo

Bahwa.....



- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada harinya lupa yaitu pada tanggal 30 April 2010 jamnya lupa tapi siang hari ; -----
- Bahwa yang ditemukan di Rumah Sakit Krian Husada itu saksi menanyakan status kejadian itu kepada bagian Manajemen Rumah Sakit ; -----
- Bahwa yang ditanyakan tentang kasus kematian anak Dava Chayanata Oktavianto ; --
- Bahwa saksi ke Rumah Sakit bersama Tim dari Dinas Kesehatan Sidoarjo ada 3 (tiga) orang dan saksi khusus menanyakan masalah administrasinya diantaranya penerimaan pasien ; -----
- Bahwa saksi menanyakan masalah ijin praktek dokter yang menanggapi pasien ; -----
- Bahwa benar saksi menanyakan ijin praktek dokter Wida (Terdakwa) dan dr. Wida Parama Astiti ini ijin prakteknya masih dalam proses ; -----
- Bahwa kalau Rumah Sakitnya sudah ada ijinnya dan sudah boleh beroperasi ; -----
- Bahwa Kalau perawat ada ijin dan dokter dengan Rumah Sakitnya juga ada ijinnya ; -
- Bahwa saksi lupa di Rumah Sakit itu sudah ada berapa dokter yang sudah punya ijin praktek ; -----
- Bahwa di Rumah Sakit Umum Krian Husada dokter yang mempunyai ijin praktek itu ada 4 (empat) orang ; -----
- Bahwa dalam praktek profesi itu harus ada ijin praktek legalitas untuk perlindungan konsumen ; -----
- Bahwa Ijin praktek itu dikeluarkan dari organisasi profesi karena yang menentukan layak atau tidaknya dokter itu bisa berpraktek dari organisasi profesi ; -----
- Bahwa yang mengajukan permohonan ijin praktek itu dari organisasi profesi atau yang bersangkutan ; -----
- Bahwa permohonan ijin praktek itu diajukan oleh dr. Wida Parama Astiti tanggalnya lupa sekitar bulan April 2010 ; -----
- Bahwa rekomendasi dari dulu diterima oleh yang bersangkutan baru memasukkan ; --
- Bahwa kejadiannya April 2010 setelah beberapa hari permohonan itu diajukan karena permohona itu tidak bisa langsung jadi karena surat itu masuk prosesnya



18

- harus naik ke Kepala Dinas dulu setelah di Acc kemudian turun lagi ke bawah
- Bahwa kalau surat permohonannya lengkap dilanjut dan kalau persyaratannya belum lengkap disuruh dilengkapi dulu ;
 - Bahwa sekarang ijin praktek dr. Wida Parama Astiti (Terdakwa) ini sudah turun pada bulan Mei 2010 dan turunnya ijin praktek itu setelah kejadian ;
 - Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dalam rangka untuk memeriksa posisi ijin Rumah Sakit dan ijin praktek ;
 - Bahwa benar ijin praktek maupun ijin operasinya Rumah Sakit dikeluarkan dari Kantor saksi dan juga memeriksa penggunaan obat ;
 - Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Krian Husada dalam rangka pembinaan terhadap Rumah Sakit dan terhadap dokter-dokter yang lain ;
 - Bahwa yang dibina tentang prosedur tapi yang terkait dengan prosedur itu yang memeriksa bukan saksi saksi hanya memeriksa bagian administrasinya saja ;
 - Bahwa saksi mendengar ada kejadian pasien yang meninggal dunia ;
 - Bahwa yang meninggal itu anak Dava Chayanata Oktavianto ;
 - Bahwa sebetulnya tidak bisa berpraktek kalau ijinnya belum keluar ;
 - Bahwa kalau ijin belum keluar hanya sanksi peringatan dan sanksi administrasi ;
 - Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit dalam Rangka pembinaan termasuk Investigasi tentang anak yang meninggal dunia itu ;
 - Bahwa yang saksi temukan masalah ijin praktek belum ada ;
 - Bahwa dokter sebelum mempunyai ijin tidak boleh menangani pasien ;
 - Bahwa sepanjang belum ada yang menyatakan benar atau tidaknya tentang pelanggaran itu kan yang mempunyai kewenangan itu Dinkes ;
 - Bahwa menurut tim itu karena belum ada ijin praktek secara resmi bahwa pelanggaran itu keiru ;
 - Bahwa Rumah Sakitnya diizinkan untuk beroperasi saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya ;

Bahwa

- Bahwa kewenangan yang memberi ijin itu dari Dinkes Provinsi dan waktu memberi ijin itu saksi belum bekerja di Dinkes Sidoarjo ; -----
- Bahwa sepanjang di Rekomendasinya ada keterangan layak untuk menjalankan praktek kedokteran maka ijin praktek itu diterbitkan ; -----
- Bahwa yang sangat menentukan persyaratan ijin dokter itu adalah STN (Surat Tanda Registrasi) itu persyaratan mutlak yang diterbitkan oleh Menteri Kedokteran di Jakarta ; -----
- Bahwa mengenai profesi karena itu sudah ada rekomendasi dari organisasi profesi sudah dan dokter itu layak untuk menjalankan pekerjaannya ; -----
- Bahwa setelah ijin dimasukan berarti dokter itu sudah layak untuk menjalankan profesinya sebagai dokter ; -----
- Bahwa saksi menanyakan seluruh keadaan di Di RSUD Krian Husada termasuk juga terhadap kematian anak Dava Chayanata Oktavianto ; -----
- Bahwa menurut keterangan Tim, kematian anak Dava Chayanata Oktavianto setelah dilakkan Injeksi ; -----
- Bahwa menurut informasi seorang perawat tersebut bernama Purni Ayu Putri Ayu yang statusnya sebagai mahasiswi magang di RSUD Krian Husada ; -----
- Bahwa sebenarnya mahasiswi magang tidak boleh melakukan Injeksi kepada pasien ;
- Bahwa tim yang melakukan pemeriksaan 3 (tiga) orang yaitu : dr. Djohari dari Dinkes Kab. Sidoarjo, dr. Haryono yaitu dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kab. Sidoarjo, itu yang melakukan Investigasi dibidang tehnik kesehatan sedangkan saksi memeriksa dibidang Administrasi saja ; -----
- Bahwa surat ijin praktek dokter Wida Parama Asuti yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2010 ; -----
- Bahwa Saksi tahunya atas laporan dari pihak Rumah Sakit Umum Krian Husada kepada Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo ; kemudian dari Dinas Kesehatan saksi ditugaskan untuk melakukan investigasi ; -----
- Bahwa seorang dokter diperbolehkan memiliki SIP lebih dari satu untuk dokter



20

umum asalkan tidak boleh memiliki lebih dari 3 (tiga) SIP (Surat ijin Praktek) :-----

- Bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : Rekomendasi dari organisasi Profesi IDI, Foto dan Permohonan dari yang bersangkutan ,-----
- Bahwa permohonan SIP yang dimiliki oleh Terdakwa ini atau SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo ini sudah sesuai dengan prosedur ,-----
- Bahwa saksi tahunya yang melakukan Injeksi adalah seorang mahasiswi yang bernama Putri Ayu dari orang lain dari teman satu Tim pada saat melakukan Investigasi ,-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya,-----

4. Saksi 4 : EKA KUSPARINI ,-----

- Bahwa benar pagi itu pada tanggal 29 April 2010 dokter (Terdakwa) memeriksa pasien sekira jam 08.00 Wib ,-----
- Bahwa dokter memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto tidak ada petunjuknya dokter kepada perawat ,-----
- Bahwa waktu itu dokter memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ± 10 menit ,-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perintah dari dokter untuk menyuntik Kcl kepada anak Dava Chayanata Oktavianto ,-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar mendengar melihat kalau memberikan obat Kcl ini atas perintah dokter itu ,-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dokter itu memeriksa pasien karena saksi sedang berada di ruang sebelah ,-----
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak melihat kalau dokter ada petunjuk kepada perawat ,-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya,-----

5. Saksi 5 : IRNAN CHOIRIYAH ,-----

- Bahwa benar dokter terdakwa ini memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto pada pagi itu tanggal 29 April 2010 :-----



- Bahwa dokter memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ± 10 menit ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu perintah dokter terhadap perawat Setyo Mujiono setelah memeriksa pasien itu ; -----
 - Bahwa waktu dokter memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto saksi menyaksikan tapi sebentar, tidak sampai selesai memeriksa dan waktu dokter memeriksa anak tersebut saksi bertiga dengan teman-teman itu ; -----
 - Bahwa waktu dokter memeriksa pasien perawat Setyo Mujiono mendampingi dokter;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada keluhan dari keluarga pasien kepada dokter ; -----
 - Bahwa ada keluhan dari keluarga pasien kepada Setyo Mujiono di ruang perawat ; --
 - Bahwa setelah ada keluhan Setyo Mujiono turun kebawah tapi tidak tahu siapa yang mau ditemui ; -----
 - Bahwa yang menangani dan memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto pada pagi itu yaitu dokter Wida Parama Astuti ; -----
 - Bahwa pada waktu saksi menerima perintah dari Setyo Mujiono untuk menyuntikan obat kepada anak Dava Chayanata Oktavianto saksi waktu itu sedang berada di ruangan lantai dua -----
 - Bahwa pada tanggal 29 April 2010 saksi ketemu dengan dokter Wida Parama Astuti di ruang atas ; -----
 - Bahwa waktu anak tersebut di periksa dokter ± jam 08.00 Wib dan ± jam 09.00 Wib, dokter turun kemudian ada kejadian itu ; -----
 - Bahwa pada waktu anak tersebut diinjeksi Waktu itu neneknya bilang tidak apa-apa anak Dava Chayanata Oktavianto nangis asal obatnya bisa masuk ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau anak Dava Chayanata Oktavianto paginya itu susah makan obat ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama H. AGUS MOCH. ALGOZI, Dr, SPd (K), DEM, SH, sebagai saksi yang ke-6 dan dengan bersumpah saksi ahli tersebut telah



menerangkan

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan ahli yang diberikan dihadapan Penyidik itu sudah benar , -----
- Bahwa benar waktu saksi diperiksa sehubungan dengan kematian anak Dava Chayanata Oktaviano yang berhubungan dengan obat , -----
- Bahwa Kcl adalah Kalium Klorida yaitu salah satu obat yang dipakai untuk pengobatan menghilangkan sakit kembung , -----
- Bahwa apabila seorang pasien itu muntah dan diare diperlukan obat Kcl karena Kcl. itu untuk menghilangkan kembungnya, -----
- Bahwa biasanya perut itu kembung kemudian diare / menceret kemudian kembung lagi -----
- Bahwa salah satu dampak dari menceret itu perut bisa kembung ; -----
- Bahwa dalam rangka untuk memberi pengobatan dengan menggunakan Kcl. itu memang ada observasi dulu -----
- Bahwa pengobatan itu harus dikontrol dulu kadar-kadar elektronik didalam darahnya harus diperiksa dulu dan diambil sample darahnya dan di bawa ke laboratorium; -----
- Bahwa berdasarkan pengalaman – pengalaman pasien seperti ini biasanya dikasih Kcl. biar kembungnya hilang -----
- Bahwa untuk menentukan dosis obat yang jadi tolok ukur yaitu harus dipertimbangkan banyak faktor si pasien itu pertama kondisi pasien, mengenai umurnya dan berat badannya -----
- Bahwa yang menentukan obat ini dosisnya harus sekian-sekian itu ahli anak-anak ; --
- Bahwa mesunya Kcl setengah ampul diencerkan diinfusnya dan dimasukan peian-pelan -----
- Bahwa satu ampul Kcl 25 ml. gram berupa cairan dan yang bisa menghitung perbandingan obat untuk anak yaitu dokter anak , -----
- Bahwa Kcl adalah obat untuk menghilangkan kembung dan obat Kcl. itu salah satunya bisa mempengaruhi penghambatan kerja jantung; -----

Bahwa


- Bahwa obat Kcl. itu bisa meningkatkan teletafit sehingga perut yang kembung itu bisa aktif lagi sehingga bisa menimbulkan kentut ;-----
- Bahwa salah satunya teletafit yang kurang aktif sehingga posisi Kcl. itu antara lain mengaktifkan tetapi sebelum diaktifkan Kcl. itu masuk melalui peredaran darah dalam tubuh ;-----
- Bahwa peredaran Kcl dalam tubuh itu bisa mempengaruhi kerja jantung ;-----
- Bahwa tingkat kemampuan si pasien dengan masuknya Kcl. itu tidak imbang karena tiap kondisi anak dan dewasa berbeda-beda masuknya Kcl. dengan mengaktifkan teletafit tapi jika terlalu banyak bisa mempengaruhi kerja jantung ;-----
- Bahwa Kcl. ada yang berupa puyer dan ada yang berupa cairan dan dimasukan melalui injeksi ;-----
- Bahwa injeksi itu macam-macam ada injeksi lewat saluran pembuluh darah (intra vena) dan ada yang lewat otot ;-----
- Bahwa memasukan lewat infus biasa dengan langsung melalui intra vena itu ada perbedaan karena lewat intra vena lebih cepat masuk ketubuh ;-----
- Bahwa biasanya kalau obat ditus itu disuntikan diinfusinya dulu biar campur dan masuk ke intra vena itu tadi diatur dimasukan satu hari atau dua hari tetesannya diatur kemudian obatnya dimasukkan pelan-pelan dengan tetesan atau ada lagi yang langsung lewat intra vena dan tetesan dari atas di tutup dan langsung disuntikan ke intra vena ;-----
- Bahwa kalau yang lewat intra vena namanya bolus ;-----
- Bahwa kalau saluran dari atas tidak ditutup itu sama juga namanya kalau disuntikan lewat intra vena cuma masuknya obat sudah kecampuran cairan infus yang dari atas ;-----
- Bahwa reaksi obat berbeda antara penyuntikan dengan bolus dengan langsung lewat infus kalau lewat bolus reaksinya lebih cepat masuk ketubuh dan itu mestinya Kcl itu diencerkan lewat infus sehingga masuk ke tubuh pelan-pelan sehingga efek kejanung tidak ada ;-----
- Bahwa maksudnya diencerkan itu apakah obat Kcl itu dimasukan lewat infus dulu ;-----



- Bahwa Kcl. itu tidak dimungkinkan penyuntikan dengan bolus ; -----
- Bahwa mestinya jangan pakai bolus kalau mau pelan-pelan mestinya diencerkan lewat infus dari atas sampai dua botol begitu sampai dua malam nanti kembunganya hilang ; namanya bolus pelan-pelan itu tidak ada ; -----
- Bahwa dalam pengenceranpun ada aturannya misainya dalam infus tadi berapa liter dan Kcl. harus berapa itu ada aturannya ; -----
- Bahwa penyuntikan Kcl. dengan bolus tidak dimungkinkan karena kalau lewat bolus memang fatal mestinya harus diencerkan dulu dan dimasukkan pelan-pelan ; -----
- Bahwa kalau lewat bolus reaksinya cepat untuk masuk ketubuh sehingga dapat menghentikan kerja jantung dan kalau lewat infus masuk ketubuh pelan-pelan ; -----
- Bahwa Kcl. 12,5 mili gram kalau disuntikan sekaligus dapat menghentikan kerja jantung ; Kcl. itu kandungan didalamnya yaitu kalium Klorida untuk merangsang saraf simpatik dan kalau saraf simpatiknya dirangsang jantungnya bisa berhenti ; -----
- Bahwa kalau Kcl. ini mengaktifkan saraf simpatik dapat menghambat kerja jantung ;
- Bahwa untuk pertolongan menggunakan pacu jantung supaya jantungnya kerja dan untuk mengeluarkan cairan Kcl. ; -----
- Bahwa dalam rangka untuk pengobatan dengan menggunakan Kcl. itu memungkinkan untuk di delegir asal jelas perintahnya ; -----
- Bahwa perintah bolus pelan-pelan itu tidak jelas ; -----
- Bahwa kalau perintah tidak jelas mestinya yang diperintah itu harus bertanya kepada orang yang memerintah ; -----
- Bahwa kuliah kerja praktek itu untuk melakukan perintah-perintah itu ada dua hal ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, yang boleh misalnya dalam melakukan perintah tersebut harus diawasi oleh seniornya untuk latihan disekolahnya buat pelajar biasanya calon perawat ; -----
- Bahwa yang merintah yaitu dokter yang menangani pasien tersebut dan yang diperintah biasanya perawat ; -----
- Bahwa mestinya dokter itu memerintahkan kepada perawat dan perawat memerintah kepada



- kepada mahasiswa praktek tetapi harus diawasi / didampingi oleh perawatnya ;-----
- Bahwa tidak diatur perawat itu merintah kepada mahasiswa tapi biasanya perawat itu merintahkan mahasiswa itu sifatnya mendidik kepada calon perawat itu boleh asal di dampingi atau diawasi oleh seniornya ;-----
 - Bahwa mestinya perintah dokter itu dilaksanakan oleh perawat itu ;-----
 - Bahwa kalau mendidik di beritahu caranya, diajari tehniknya dan didampingi/diawasi perawat dalam melakukan kegiatannya ;-----
 - Bahwa dalam pelaksanaan ini kalau terjadi sesuatu yang bertanggung jawab mestinya kembali ke yang merintah tadi yaitu perawat ;-----
 - Bahwa sebenarnya mahasiswa punya hak untuk menolak tapi selama ini mahasiswa tidak pernah menolak ;-----
 - Bahwa mahasiswa tidak pernah menolak itu ada dua hal yang pertama karena mungkin mahasiswa itu tidak tahu dan kalau menolak akibatnya mahasiswa itu tidak boleh praktek disitu ;-----
 - Bahwa anak yang saksi periksa bernama Dava Chayanata Oktavianto dan dalam pemeriksaan anak tersebut ada tm termasuk saksi ikut memeriksa ;-----
 - Bahwa di tubuh anak tersebut idak ada kelainan yang nampak dan ada pada batas yang normal hanya langsung ahli periksa kadar didalam darahnya ternyata hasilnya 10 x lipat normal dan Kcl dalam darahnya diperiksa ;-----
 - Bahwa sebabnya adanya peningkatan kadar kalium sangat tinggi hingga 7 sampai 8 kali lipat karena injeksi bolus ;-----
 - Bahwa kalau ternyata perintah dari perawat ke mahasiswa untuk bolus dilaksanakan dengan kadar yang sudah ditentukan dan sudah disiapkan semua dan dilaksanakan, walaupun yang melaksanakan bukan mahasiswa atau bukan ahli dengan komposisi itu tadi akibatnya sama mau juga ;-----
 - Bahwa Bolus pelan-pelan itu perintah meragukan karena kalau penyuntikan lewat bolus selang dari atas di tutup dan disuntikan lewat intra vena ;-----
 - Bahwa Kcl dimasukkan dalam infus dan diencerkan dan diencerkan itu merupakan pertanyaan ;-----



pertanyaan mestinya perawat itu bertanya diencerkan dengan berapa botol cairan infus misalnya dibuat untuk dua hari maka Kcl. itu dimasukan dalam cairan infus dibuat untuk dua hari ;-----

- Bahwa korban umur 3 tahun dengan menginjeksikan Kcl. 12.5 mili gram itu menurut ahli setelah ahli periksa anak tersebut kelebihan kalium ;-----
 - Bahwa intruksi injeksi bolus pelan-pelan itu intruksi tidak jelas mestinya diencerkan pelan-pelan ;-----
 - Bahwa dengan dosis Kcl. 12.5 mili gram itu Jantung bisa menjadi langsung berhenti;
 - Bahwa yang dimaksud tenaga medis itu dokter dengan perawat sedangkan mahasiswa praktek tidak bisa dikatakan tenaga medis ;-----
 - Bahwa seorang perawat atau dokter bisa memerintahkan kepada mahasiswa praktek menurut aturannya tidak boleh karena mahasiswa praktek bukan tenaga medis ;-----
 - Bahwa untuk menentukan dosis ditentukan dari berat badan, umur dan keadaan si pasien ;-----
 - Bahwa kalau perawat tadi melaksanakan perintah dokter maka tanggung jawabnya ada pada dokter ;-----
 - Bahwa penyuntikan melalui bolus tersebut apa yang menjadi dasar dari keilmuan yang sudah baku dan sudah diperhitungkan dan berdasarkan berpengalaman di lapangan ;-----
 - Bahwa Kcl. itu untuk obat kembung dengan dosis rendah dan itu harus diencerkan dulu dan dimasukan pelan-pelan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;-----

7. Saksi 7. SETYO MUJONO -----

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada sudah ± 3 tahun ;-----
- Bahwa pendidikan saksi terakhir D 3 Keperawatan ;-----
- Bahwa sebelum saksi bertugas di Rumah Sakit Umum Krian Husada bahwa saksi pernah bekerja di Rumah Sakit Islam Kabupaten Jombang selama 6 bulan ;-----
- Bahwa saksi selama 3 tahun bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada bertugas



27

dibagian perawatan pasien anak tapi sebelumnya ada dibagian pasien dewasa ; -----

- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2010 pukul 19.00 Wib. saksi bertugas di bagian ruang perawatan anak ; -----

- Bahwa anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto masuk ke Rumah Sakit Umum Krian Husada itu diantar orang tuanya ; -----

- Bahwa keadaan anak waktu itu sakit diare dan Kondisi fisiknya waktu datang sore itu masih normal ; -----

- Bahwa anak Dava Chayanata Oktavianto masuk ke Rumah Sakit itu berdasarkan rujukan dokter lain atau tidak saksi tidak tahu ; -----

Bahwa anak Dava Chayanata Oktavianto masuk Rumah Sakit Umum Krian Husada daftar dulu dibagian pendaftaran ; -----

- Bahwa Anak tersebut langsung mendapatkan tindakan medis dibagian Unit Gawat Darurat (UGD) ; -----

Bahwa saksi tidak ada ada dibagian UGD ; -----

Bahwa kalau dibagian saksi tindakan saksi terhadap anak Dava Chayanata Oktavianto tersebut menyatakan advis dokter ; -----

- Bahwa Pemberian obat anti biotik sama anti muahnya sama sirup malam itu ; -----

- Bahwa obat itu langsung diberikan pada malam itu juga dan yang memberikan obat saksi sendiri kemudian tindakan medis malam itu sama observasi badannya setelah diperiksa adanya peningkatan interaksi usus ; -----

- Bahwa benar besoknya sekira jam 07.00 Wib. saksi melakukan observasi lagi gantian dengan yang bertugas malam yang bernama ARIF kemudian jam 07.00 Wib. saksi memberikan terapi lagi pada anak tersebut berdasarkan petunjuk dokter Wida Patama Astuti ; -----

- Bahwa petunjuk dokter itu ditulis dalam Buku medical record ; -----

- Bahwa tindakan yang dilakukan pada jam 08.00 Wib. itu Pemberian injeksi anti biotik kepada anak ; -----

- Bahwa berapa cc banyak injeksi anti biotik yang diberikan kepada anak tersebut ; -----



saksi lupa ; -----

- Bahwa kemudian obat oral itu dibawa orangtuanya untuk diberikan kepada anak tersebut ; -----

- Bahwa Obat oral itu masuk diminum ke anak tersebut pada jam 08.00 Wib. ; -----

- Bahwa Pada jam 09-10 Wib ada pemeriksaan dokter lagi tapi belum ada perubahan dan terapi masih diteruskan ; -----

- Bahwa pemeriksaan dokter itu waktu itu ditulis dalam medical recordnya dan melaksanakan petunjuk dokter sesuai medical recordnya ; -----

- Bahwa petunjuk dokter jam 09.00 Wib itu masih tetap ; -----

- Bahwa sebelum dokter memberikan terapi ada pihak keluarga pasien datang yang minta tambahan terapi yang datang waktu itu neneknya dan ibunya pasien tersebut dan ngomong "anak mi kembungnya gak hilang-hilang ini bagaimana" dan saksi sarankan untuk meminumkan obat antasidason ; -----

- Bahwa obat antasidason tersebut sama keluarganya tidak diminumkan katanya karena anaknya muntah-muntah ; -----

- Bahwa kemudian si neneknya anak Dava Chayanata Oktavianto itu datang lagi menemui saksi di ruangan untuk minta obat penghilang kembung dengan injeksi itu ; -

- Bahwa Kemudian saksi konsultasikan ke dokter Wida Parama Astuti kemudian saksi menghubungi dokter dibawah diantai dasar dan saksi melapor kalau ada keluarga pasien minta tambahan terapi minta obat untuk menghilangkan kembung lewat injeksi ; -----

- Bahwa tanggapan dokter atas laporan saksi yaitu dokter memberikan terapi dengan menulis di medical record ; -----

- Bahwa dokter naik keatas keruangan anak dan melihat pasien kemudian dokter menulis terapi di buku medical record ; -----

- Bahwa terapinya yaitu dengan pemberian Kci, sebanyak 12.5 mili gram yang diinjektikan melalui bolus pelan-pelan (disuntikan melalui selang infus) ; -----

- Bahwa Kci sebanyak 12.5 Mili gram itu tidak diencerkan dulu ; -----



29

- Bahwa petunjuk dokter itu jelas petunjuknya yaitu bolus pelan-pelan ;-----
- Bahwa benar petunjuk dokter itu saksi lakukan dengan menginjeksikan Kcl. 12.5 mili gram lewat bolus ke tubuh anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa pengertian pelan-pelan artinya injeksi Kcl. itu disuntikan dengan waktu ± 2 menit ;-----
- Bahwa untuk pelaksanaan injeksi saksi menyuruh mahasiswa yang praktek di ruang anak yang bernama Dewi Ayu ;-----
- Bahwa yang praktek di ruang perawatan anak ada 3 (tiga) orang mahasiswa ;-----
- Bahwa perintah saksi ke tiga orang mahasiswa yang praktek di ruangan anak itu ;-----
- Bahwa waktu menyerahkan obat yang mau diinjeksikan ke anak Dava Chayanata Oktavianto di ruangan perawat / ruangan obat dan mahasiswa praktek itu saksi panggil keruangan saksi dan saksi berkata "dek ini injeksikan ke anak Dava Chayanata Oktavianto" kedalam bolus pelan-pelan tapi saksi tidak menunjuk salah satu mahasiswa ;-----
- Bahwa perintah saksi kepada ketiga orang mahasiswa praktek itu ;-----
- Bahwa akhirnya Dewi Ayu yang melaksanakan injeksi kepada anak itu ;-----
- Bahwa waktu Dewi Ayu menginjeksi saksi ada di luar ruangan didepan pintu tapi melihat dengan jarak ± 3 m karena saksi waktu itu mau membuat laporan pasien dan perawat ;-----
- Bahwa pertimbangannya karena teori penyuntikannya sama dengan yang lain dan karena mereka bertiga sudah pernah dan sering melakukan injeksi kepada anak-anak maupun ke orang dewasa atas perintah perawat yang jaga ;-----
- Bahwa Mahasiswa praktek diperbolehkan menginjeksi pasien asai didampingi perawat dan itu sudah kebiasaan di Rumah Sakit ;-----
- Bahwa mahasiswa diperbolehkan melakukan injeksi karena kebiasaan yang terjadi di Rumah Sakit ;-----
- Bahwa setelah injeksi itu dilakukan oleh Dewi Ayu, anak Dava Chayanata Oktavianto kemudian menangis tapi tetap diinjeksi dan orang tua pada waktu itu membantu



- membantu memegang anaknya ;-----
- Bahwa waktu itu ada neneknya dan kedua orangtuanya juga ada akhirnya dilakukan injeksi itu ;-----
 - Bahwa orangtuanya bilang "diinjeksi tidak apa-apa menangis yang penting obatnya bisa masuk" dan akhirnya obat dalam spuit itu habis di injeksikan ;-----
 - Bahwa setelah diinjeksi anak tersebut menangis kemudian kejang-kejang ;-----
 - Bahwa setelah anak Dava Chayanata Oktavianto tersebut kejang saksi mengambil obat anti kejang diruang obat dengan pemberian spate yang dimasukan kemulut pasien dan obat itu saksi masukan lewat dubur dan pemberian oksigen ;-----
 - Bahwa waktu itu dokter dipanggil dan yang manggil yaitu mahasiswa yang menyuntik itu dan yang hadir waktu anak kejang itu dokter sama perawat dan ketiga anak mahasiswa itu ;-----
 - Bahwa kemudian dikasih oksigen dan diberikan nafas buatan ;-----
 - Bahwa waktu anak tersebut kejang dokter sedang ada dilantai bawah / dasar dan yang memanggil dokter waktu itu mahasiswa praktek ;-----
 - Bahwa tindakan dokter waktu itu memeriksa anak itu dan saran dokter pemberian kejut jantung tapi setelah upaya-upaya itu dilakukan akhirnya tetap anak itu tidak tertolong ;-----
 - Bahwa yang menentukan anak tersebut tidak tertolong setelah anak itu diperiksa oleh dokter KADA yaitu sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Krian Husada pada hari itu juga ;-----
 - Bahwa barang bukti ini berupa botol obat sirup neokaulana, antasidadoen, botol Kcl dan Spuit;-----
 - Bahwa obat neokaulana yaitu obat untuk diare diberikan pada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto pada tanggal 28 April 2010 waktu pertama masuk di UGD ; --
 - Bahwa obat antasidadoen yaitu obat untuk menghilangkan kembung dan diberikan sama yaitu pada waktu pertama masuk di UGD ;-----
 - Bahwa Kcl diberikan pada tanggal 29 April 2010 dan fungsinya untuk



- menghilangkan kembung ;-----
- Bahwa cara memberikannya diminumkan dan yang meminumkannya waktu itu ibunya dan obat-obat itu didapat dari Rumah Sakit;-----
 - Bahwa waktu pertama masuk orangtua anak tersebut sudah membawa obat sirup tapi jenis obat sirup apa saksi lupa ;-----
 - Bahwa setelah keluarganya meminta tambahan obat kemudian saksi konsultasikan ke dokter kemudian dokter periksa, waktu dokter periksa,saksi mendampingi dokter ;---
 - Bahwa waktu dokter memeriksa saksi mendampingi dan dokter berbicara dengan keluarganya dan keluarganya mengeluhkan anaknya kembung dan saran dokter untuk meminumkan obat sirupnya dan anti biotik ;-----
 - Bahwa tanggal 29 April 2010 pagi dokter periksa jam 09.00 Wib ;-----
 - Bahwa waktu diperiksa ada keluhan kembung tapi dikasih obat yang sama yaitu pemberian anti biotik dan sirup dan obat anti biotik dikasihkan sudah ada jadwalnya.
 - Bahwa hari itu dokter hanya periksa yang rutin itu saja ; setelah pemeriksaan rutin keluarga pasien datang keruangan saksi dan saksi turun lagi kebawah untuk konsultasi lagi kedokter ;-----
 - Bahwa saran dokter agar diberikan injeksi Kcl, perintah dokter kepada saksi begitu karena neneknya waktu itu minta tambahan obat ;-----
 - Bahwa dokter bilang Kcl ini injeksikan ½ ampul (12.5 mg), satu ampul Kcl isinya 25 cc ;-----
 - Bahwa saksi sebelumnya telepon dulu ke dokter dan saksi berbicara masalah keluhan keluarga anak itu ;-----
 - Bahwa saksi ngambil obat Kcl itu dari apotik atas rekomendari dari dokter Wida Parama Astiti ;-----
 - Bahwa kata dokter iya benar Kcl itu obatnya kemudian dokter bilang pemberian injeksinya separoh ampul saja dan caranya injeksi bolus pelan-pelan ;-----
 - Bahwa saksi tidak bertanya obat Kcl ini untuk apa dan dosisnya berapa sama dokter dan dokter waktu itu tetap di apotik;-----



- Bahwa Dokter menulis di buku medical record setelah kejadian;-----
- Bahwa tidak ada perintah dari dokter selain bolus pelan-pelan ;-----
- Bahwa tidak ada perintah bahwa Kcl itu harus diencerkan dulu kemudian di injesikan sesuai perintah dokter secara lisan dengan perintah dokter yang tertulis;-----
- Bahwa sampai di ruang perawat Kcl itu saksi masukan ke spuit 10 cc dan setelah dimasukkan saksi menyuruh mahasiswa praktek pertimbangannya karena tehniknya saksi berfikiran sama dengan obat lainnya ;-----
- Bahwa obat Kcl itu saksi tahu untuk menghilangkan kembang tapi dosis dan reaksinya obat tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada waktu mahasiswa menyuntik pasien anak Dava Chayanata Oktavianto saksi sempat melihat-----
- Bahwa setelah kejadian hari itu juga dokter menulis di buku medical record dan dokter Wida menulis di ruangan perawat ;-----
- Bahwa saksi meminta bantuan penyuntikan kepada mahasiswa Pertimbangannya karena mahasiswa itu sudah biasa melakukan injeksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mendampingi tapi saksi melihat dari dekat pintu karena saksi waktu itu mau membuat laporan ruangan ;-----
- Bahwa saksi merintah mahasiswa tidak sepengetahuan dokter ;-----
- Bahwa matinya anak Dava Chayanata Oktavianto karena obat Kcl yang diinjeksikan dosisnya terlalu tinggi ;-----
- Bahwa tahunya Kcl itu dosisnya tinggi itu tahunya setelah kejadian ;-----
- Bahwa saksi belum pernah meminta maaf ke keluarga korban karena takut ;-----
- Bahwa waktu mahasiswa menyuntikan obat Kcl ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu saksi melihatnya dari arah samping dengan jarak ± 3 m ;-----
- Bahwa dokter melakukan pemeriksaan rutin tiap sif yaitu tiga kali, setiap jam 10 Wib, sore dan malam ;-----
- Bahwa yang pertama datang keluarganya yaitu ibunya dan neneknya mengejutkan anaknya masih kembang dan saksi menyarankan agar obatnya dimajukan lagi-----



karena ibunya bilang obat sirup itu belum diminumkan.

- Bahwa perintah dokter sama orang tuanya tidak dijalankan kemudian neneknya datang lagi dan bilang saya juga orang kesehatan dipuskesmas dan bilang tolong di konsulkan ke dokter agar di mintakan obat injeksi saksi bilang kalau obat injeksi tidak ada yang ada obat bentuk minuman dan yang ada waktu itu Kcl yang diminumkan tapi neneknya tidak mau ;

- Bahwa Setelah itu saksi turun ke bawah dan ditanyakan ke dokter ;

- Bahwa pada waktu saksi memegang obat Kcl saksi tidak baca aturan pakainya ;

- Bahwa yang menyuruh memberikan obat Kcl diinjeksikan ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto dr. Wida Parama Astiti ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak bilang kepada saksi Kcl itu dikasihkan separo dulu tapi dikasihkan sedikit dulu dan kalau tidak mempan nanti dikonsultasikan lagi ;

8. Saksi 8. DEWI AYU YULMASARI

- Bahwa saksi sebagai mahasiswa dari Poltek Kesehatan dari Mojokerto sekarang sudah semester VI ;

- Bahwa benar saksi pada tanggal 29 April 2010 berpraktek di Rumah Sakit Umum Krian Husada ;


- Bahwa yang praktek di Rumah Sakit Krian Husada waktu itu ± 10 orang ;

- Bahwa benar saksi pada tanggal 29 April 2010 sekitar jam 10.30 Wib. saksi melakukan injeksi pada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ;

- Bahwa saksi melakukan injeksi kepada pasien anak itu atas perintah perawat Setyo Mujiono ;

- Bahwa perintah perawat Setyo Mujiono kepada ketiga mahasiswa yang sedang praktek dan memerintahkannya di ruang perawat itu dan isi spuit itu sudah siap tinggal menyuntikan saja ;

- Bahwa perintah perawat Setyo Mujiono dek ini injeksikan ke pasien anak Dava



- Chayanata Oktavianto di ruang anak dengan bolus pelan-pelan” ; -----
- Bahwa injeksi dilakukan ; -----
 - Bahwa yang melakukan injeksi itu saksi, ibu dan Bapaknya waktu itu ada menyaksikan ; -----
 - Bahwa waktu itu perawat Setyo Mujiono menengok/melihat dari dekat pintu ; -----
 - Bahwa perintah tempat posisi injeksinya di bolus ; -----
 - Bahwa saksi sudah sering mendapat perintah semacam itu ; -----
 - Bahwa disekolah atau di kampus saksi pernah diberikan pendidikan injeksi ; -----
 - Bahwa waktu anak tersebut diinjeksi menangis dan neneknya bilang tidak apa-apa yang penting obatnya masuk dan ibunya waktu itu ikut memegang ; -----
 - Bahwa menyuntiknya dilakukan pelan-pelan iewar bolus dan penyuntikannya ± 2 menit selesai ; -----
 - Bahwa setelah dilakukan penyuntikan anaknya menangis kemudian kejang-kejang dan mukanya langsung biru kemudian sama perawat Setyo Mujiono anak tersebut duburnya dimasukan cairan tapi tidak berhasil setelah itu dokternya datang dan tindakan dokter waktu itu memberi bantuan pacu jantung kemudian ada dokter lain juga datang membantu dan setelah itu saksi turun kebawah karena ada keluarganya yaitu tantenya pingsan ; -----
 - Bahwa pada waktu anaknya sudah tidak tertolong lagi saksi tidak tahu karena saksi sedang berada dibawah ; -----
 - Bahwa obat apa yang disuntikan saksi kepada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu saksi tidak tahu karena dari perawatnya tidak ada penjelasan saksi tinggal menyuntikan saja dan sama perawat tidak dijelaskan ini obat apa ; -----
 - Bahwa saksi tidak berani menolak karena saksi sebaai mahasiswa takut dapat mempengaruhi nilai dan kalau menolak akibatnya bisa tidak lulus praktek ; -----
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan penyuntikan sebelumnya ; -----
 - Bahwa saksi pernah praktek di Rumah Sakit Islam Surabaya dan di Rumah Sakit Mojosari juga melakukan penyuntikan ; -----



- Bahwa waktu kejadian saksi pernah minta maaf ke tantenya tapi ke orang tua korban saksi tidak pernah minta maaf tapi dari pihak Rumah Sakit sudah pernah minta maaf ke keluarga korban ;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mahasiswa praktek yaitu membantu perawat diantaranya mengecek nadi dan ngukur suhu pasien dan tugas lain yang diperintahkan oleh perawat ;-----

- Bahwa waktu saksi melakukan injeksi terhadap pasien anak Dava Chayanata Oktavianto dilihat oleh perawat ;-----

- Bahwa mahasiswa praktek boleh menyuntik asal didampingi yang senior ;-----

- Bahwa saksi tidak beani menolak perintah perawat karena takut tidak lulus praktek ;-----

- Bahwa yang menilai saksi waktu praktek yaitu pembimbing dari Kepala ruangan perawat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

9. Saksi 9 : Dr. KADAROELAH SOEPATMO, SpB ;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya sudah benar ;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Krian Husada, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 28 dan 29 April 2010 ada pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang dirawat di Rumah Sakit Umum Krian Husada ;-----

- Bahwa yang menangani pasien anak Dava Chayanata Oktavianto bernama Dr. Wida Parama Astiti dan saksi melihat dan tahunya setelah kejadian ;-----

- Bahwa benar dokter Wida Parama Astiti dalam menangani pasien dibantu oleh perawat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan seorang perawat yang bernama Setyo Mujiono ;-----



- Bahwa berdasarkan Protap / SOP di Rumah Sakit atau berdasarkan ketentuan dari segi kesehatan dokter bisa memerintahkan kepada perawat untuk melakukan penyuntikan terhadap pasien ;-----
- Bahwa SOP itu sudah merupakan standard tertulis yang telah ditanda-tangani oleh saksi sebagai Direktu Rumah Sakit ;-----
- Bahwa setiap penyuntikan spuit dokter berhak memberikan wewenang untuk mendelegasikan untuk memerintahkan penyuntikan itu kepada perawat ;-----
- Bahwa dokter memerintahkan kepada perawat dalam penyuntikan itu harus sudah disertai ketentuan-ketentuan atau komposisi-komposisi obatnya yang akan disuntikan;-----
- Bahwa Perawat boleh menolok perintah dokter apabila perawat belum pengalaman atau belum jelas apa yang diperintakkannya dan harus minta dulu penjelasan kepada dokternya apabila ada keraguan dalam menggunakan obatnya dan belum pernah menggunakan obat yang diperintahkan dokter tersebut;-----
- Bahwa dokter Wida Parama Astiti bekerja di Rumah Sakit umum Krian Husada sudah 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa waktu itu dokter Wida Parama Astiti sebagai dokter piket di bagian anak tapi dokter wida waktu itu belum berstatus sebagai dokter spesialis anak;-----
- Bahwa dokter piket itu sudah ada jadwalnya ;-----
- Bahwa apabila pasien anak itu sudah ditangani oleh dokter piket siang boleh ditangani oleh dokter lain ;-----
- Bahwa benar perintah dokter itu harus ditulis dalam buku status rekam medik ;-----
- Bahwa tulisan di buku rekam medik itu merupakan perintah dokter kepada perawat ;-
- Bahwa yang menulis di buku status rekam medik itu dokter menulis obat-obat yang akan diberikan kepada pasien dan dilaksanakan oleh perawat ;-----
- Bahwa perawat setelah melaksanakan perintah dokter ini harus menulis di buku status rekam medik ;-----
- Bahwa Rumah Sakit Umum Krian Husada apakah Rumah Sakit Umum Krian'



- Husada itu sudah ada surat ijin operasionalnya dan surat ijinnya masih berlaku; -----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 April 2010 ;-----
 - Bahwa benar dr. Wida Para Astuti dokter di RSUD Krian Husada dan sudah mempunyai surat ijin kompetensi kemudian keluar surat ijin praktek ;-----
 - Bahwa dokter Wida Parama Astuti statusnya masih dokter umum bisa menangani pasien anak tapi biasanya kalau ada keluhan diluar kemampuan dokter umum maka dokter umum konsultasi ke dokter spesialis anak melalui telephone; -----
 - Bahwa cara memasukkan Kcl. saksi tidak tahu karena sudah lama tidak berkecimpung dibidang itu dan saksi adalah sebagai dokter ahli bedah ; -----
 - Bahwa Kcl. bisa disuntikan pada pasien anak melalui bolus dalam dosis tertentu sesuai dengan berat badan ;-----
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada laporan dan kebetulan saksi waktu itu sedang berada ditempat dan laporannya ada pasien yang meninggal dunia ;-----
 - Bahwa setelah ada laporan saksi melihat pasien yang meninggal dunia itu ;-----
 - Bahwa waktu itu saksi tidak membaca rekam medis karena saksi waktu itu mengurus pasien yang meninggal dunia itu ;-----
 - Bahwa perintah dokter yaitu sesuai yang dilaksanakan oleh perawat yaitu bolus pelan-pelan dan perintah dokter jelas;-----
 - Bahwa kalau perintahnya masih ragu perawat wajib menanyakan lagi perintahnya kepada dokter ;-----
 - Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap operasional / administrasinya Rumah Sakit ;-----
 - Bahwa saksi pernah memanggil dokter dan perawat dan dimintai keterangan secara lisan tapi hanya dimintai keterangan secara lisan saja dan tidak dibuat berita acara secara tertulis;-----
 - Bahwa dari pihak Rumah Sakit sudah mengambil tindakan terhadap dokter yang telah melakukan kesalahan tersebut yaitu dengan memberhentikan sementara dokter tersebut sampai permasalahannya selesai ;-----

Bahwa

- Bahwa yang memberhentikan dokter Wida Parama Astiti supaya tidak praktek saksi sendiri yang memberhentikananya ;-----
- Bahwa jangka waktunya dokter tidak boleh praktek sampai kasusnya selesai ;-----
- Bahwa yang mencabut surat im praktek itu dari Dinas Kesehatan atas usulan saksi karena dokter Wida Parama Astiti telah melakukan kesalahan ;-----
- Bahwa tindakan Direktur Rumah Sakit apabila terjadi kejadian/kesalahn terhadap pasien sampai meninggal dunia pihak Direktur Rumah Sakit pernah minta maaf kerumah korban dan sudah damai dan saksi sebagai Direktu Rumah Sakit telah memberi santunan ke keluarga korban sebanyak Rp 150.000.000,- yang diterima oleh keluarga korban dan ada tanda terimanya ;-----
- Bahwa surat pernyataan damai dibuat setelah perkara ini berjalan di Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau si terdakwa juga pernah minta maaf ke keluarga korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama anak itu dirawat di Rumah Sakit dokter Wida Parama Astiti ini pernah konsultasi dengan dokter spesialis anak ;-----
- Bahwa uang santunan sebanyak Rp 150.000.000,- kepada keluarga korban itu diberikan dari pihak Rumah Sakit ;-----
- Bahwa sudah ada kesepakatan dengan keluarga korban dengan memberikan santunan sebanyak Rp 150.000.000,- dengan membuat surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak ;-----
- Bahwa tidak ada laporan obat yang disuntikan kepada pasien itu berapa kali disuntikan ;-----
- Bahwa Rumah Sakit Umum Krian Husada itu milik bersama yaitu milik Koperasi dan berdiri sejak tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Krian Husada pernah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian untuk mewakili pihak Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan pihak korban ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pengarahan khusus kepada dokter tapi secara umum ;-----



39

- Bahwa benar dokter dalam menangani pasien yang khusus misalnya setelah pasien itu ditangani oleh dokter umum pasien tersebut semakin parah maka dokter umum harus konsultasi dengan dokter spesialis ; -----
- Bahwa dr. Wida Parama Astiti katanya sudah konsul ke dr. spesialis dalam gejala dan keluhan perkembangan pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemberian obat ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto apakah dr. Wida sudah konsultasi ke dr. spesialis ; -----
- Bahwa perawat diperintah dokter untuk melakukan penyuntikan terhadap pasien kemudian oleh perawat perintah tersebut didelegasikan lagi ke mahasiswa magang boleh harus ada pengawasan dari perawat ; -----
- Bahwa saksi menyatakan benar itu surat ijin praktek dr. Wida Parama Astiti dan tertera tempat praktek di RSUD Krian Husada ; -----
- Bahwa Seorang dr. untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR), dari IDI melakukan pengujian tes seleksi secara tertulis ; -----
- Bahwa mahasiswa magang itu ada kerja sama dari pihak sekolah dengan rumah sakit dan ada perjanjian tertulis antara pihak sekolah dengan pihak rumah sakit ada hak dan kewajibannya ; -----
- Bahwa mahasiswa diperbolehkan untuk menginjeksi pasien tapi harus ada pengawasan dari perawat ; -----
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi baru pertama kali ini ; -----
- Bahwa setelah kejadian masih terima pasien anak dan tidak ada permasalahan karena dokter spesialis anaknya ada ; -----
- Bahwa dr. Wida sampai sekarang belum ada penggantinya dan kalau ada pasien langsung ditangani oleh dr. spesialis anak ; -----
- Bahwa perjanjian damai itu dibuat secara global antara pihak rumah sakit dengan pihak korban ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya, -----



IO Saksi

10. Saksi 10 : dr. RUDY SAPULETTE, Akp. SH, MBA ; -----

Bahwa ketika saksi dua hari menjelang kejadian saksi sebagai pengurus biro hukum dan pembinaan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sidoarjo berdasarkan SK saksi berkewajiban untuk melakukan mediasi dan ketika itu saksi mencari sumber berita itu dan dilakukan koordinasi dengan anggota IDI pusat Sidoarjo maka mereka terjadi penolakan kemudian saksi bertanya ke ketua dokternya dimana rumahnya kemudian saksi mencari rumah keluarga korban dan mereka senang melihat kedatangan saksi dari IDI dan keluarga korban meminta jangan hanya dari IDI tapi dari pihak Rumah Sakit kalau bisa hadir dan mereka belum bicara masalah perdamaian dari direktur Rumah Sakit dan saksi menenangkan mereka karena kondisi keluarga korban waktu itu cukup emosi maka dengan kehadiran saksi mereka cukup senang dan mereka menginginkan supaya dari pihak Rumah Sakit paling tidak direktornya hadir ke pihak keluarga korban ; -----

Bahwa Setelah saksi datang dari keluarga korban besoknya saksi langsung ke Kepala Dinas Kesehatan dan dari pihak keluarga korban mereka menginginkan dokter yang menangani korban itu datang di rumah mereka tapi pihak korban pada saat itu masih emosi dan mereka mencari dokternya mana yang kemarin melaksanakan tindakan itu termasuk para medis dan saksi belum memberi saran karena keluarga mereka masih belum kondusif dan saksi belum menawarkan itu karena masih emosi ; -----

Bahwa saksi sebagai IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai pengurus cabang di daerah dengan pengurus pusat di Jakarta saksi melihat bahwa dalam pasal UU No.29 UU Kesehatan diarahkan penyelesaian ketika ada permasalahan hukum antara dokter dengan keluarga korban itu diharapkan diselesaikan dengan cara mediasi dan itu yang saksi upayakan dari pihak keluarga dan pihak keluarga korban menerima upaya itu diselesaikan secara mediasi sehingga pada saat itu saksi sebagai pengacara



korban dengan pihak Rumah Sakit sehingga terjadilah mediasi dan ada permintaan dengan nilai tertentu yang mereka sepakati dan dari pihak korban juga ada pengacara yang mendampingi.

- Bahwa benar surat perdamaian itu benar surat perdamaian dari pihak Rumah Sakit Krian Husada dengan pihak keluarga korban anak Dava Chayanata Oktavianto dan itu benar karena saksi waktu itu ikut menyaksikan dan ikut menandatangani sebagai saksi di surat perdamaian itu.
- Bahwa tugas saksi tidak terfokus pada badan usaha tapi persun dokter dengan keluarga korban jadi ketika terjadi peristiwa hukum antara dokter dengan pasien jadi saksi berkewajiban untuk menyelesaikan secara pembinaan dan kalau mereka benar tetap benar dan ketika dia salah tetap kita salahkan.
- Bahwa saksi sarankan diselesaikan dengan cara mediasi dan yang hadir dari pihak keluarga korban dengan pihak Pimpinan Rumah Sakit.
- Bahwa terdakwa waktu mediasi tidak ada karena waktu itu masih sedikit emosi karena tidak ada terdakwa yang tidak diinginkan.
- Bahwa saksi melihat dari sisi hukumnya dan disarankan bahwa kalau dalam hukum kedokteran yang harus dipertimbangkan dalam pasal 54 UU Rumah Sakit Tahun 2009 bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab dalam keperdataannya yaitu ganti rugi dan sesuai BW pasal 1367 dan terkait itu dan saksi minta agar yang menjadi pelaku itu juga terlibat agar memahami aturan Pimpinan Rumah Sakit dengan pihak Dokter dengan korban dan ketika terjadi ganti rugi dan mereka juga harus tanggung jawab dan itu harus dibahas dan itu tidak muncul dan hanya dari Rumah Sakit bertanggung jawab secara penuh terhadap itu dan dari pihak korban dan sebagai pelaku disitu ikut membantu proses penyelesaian mediasi.
- Bahwa pihak Rumah Sakit setuju dengan diwakili wakilnya itu ;



42

- Bahwa pada intinya dalam perdamaian itu sudah mewakili Rumah Sakit juga disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili atas nama dokter berdasarkan pasal 54 UU Rumah Sakit Tahun 2009 ; -----
- Bahwa pada waktu terjadinya penandatanganan tidak memungkinkan pihak terdakwa untuk ketemu langsung dengan keluarga korban karena waktu itu pihak korban masih sedikit emosi tapi waktu itu dari pihak Rumah sakit datang ke keluarga korban; -----
- Bahwa waktu itu saksi tidak hadir ke keluarga korban tapi saksi hadir sebelumnya dan hanya menyarankan saja -----
Bahwa benar karena didalam Pasal 54 UU Kesehatan Tahun 2009 bunyinya demikian : bahwa kerugian yang diakibatkan dari kelalaian oleh tenaga kesehatan di tanggung oleh pihak Rumah Sakit ; -----
- Bahwa selain pernyataan juga ada uang yang diberikan pihak Rumah Sakit kepada pihak korban sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi sebagai pengurus JDI melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban dan mereka menginginkan direkturnya hadir dan Direktur Rumah Sakit saksi hadirkan ; -----
- Bahwa yang membuat surat perdamaian itu antara pihak Rumah Sakit dengan pihak korban ; -----
- Bahwa pemahaman saksi justru didalam UU No 54 Tahun 2009 bahwa kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga medis yang diperlukan Rumah Sakit itu ditanggung oleh pihak Rumah sakit ; -----
- Bahwa benar saksi pernah membaca perjanjian perdamaian antara pihak Rumah sakit dengan pihak korban karena saksi waktu itu ada disitu sebagai saksi ; -----
- Bahwa emosinya pihak korban pertama yaitu mengapa pada saat kejadian Direktur



Rumah Sakit tidak datang, kedua dari pihak yang menangani tapi ketika Direktornya sudah datang itu pihak korban mau untuk damai ;

- Bahwa para pihak menyatakan tidak ada tuntutan apa-apa lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebagai dokter dan bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada, Kec. Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Krian Husada sejak Bulan Mei 2009 ;

- Bahwa pada waktu masuk pertama Terdakwa belum ada SK Pengangkatan tetapi setelah Terdakwa bekerja maka di susutkan kemudian dan dibuatkan SK sebagai dokter di Rumah Sakit Krian Husada ;

- Bahwa Terdakwa lulus di fakultas kedokteran tahun 2008 ;

- Bahwa surat izin praktek di Rumah Sakit Krian Husada itu sudah ada ;

- Bahwa Surat izin praktek Terdakwa sebagai dokter sudah ada, tanggalnya lupa, sejak Bulan Januari 2010 ;

- Bahwa yang mengeluarkan izin praktek dokter yaitu dari Dinas Kesehatan Sidoarjo ;

- Bahwa di Rumah Sakit Krian Husada itu Terdakwa pernah merawat seorang anak bernama Dava Chayanita Oktavianto ;

- Bahwa anak tersebut anak laki-laki berumur ± 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa anak Dava Chayanita Oktavianto masuk Rumah Sakit Krian Husada hari lupa, tanggal 28 April 2010 setelah magrib ;

- Bahwa proses pendaftarannya sesuai prosedur ketentuan yang ada di Rumah Sakit dan tahapan-tahapan pendaftaran pasien apakah sudah sesuai prosedur ;

Bahwa

- Bahwa Terdakwa memeriksa anak Dava Chayanata Oktavianto di Rumah Sakit selepas magrib itu karena Terdakwa sedang bertugas disana ;-----
- Bahwa anak itu Terdakwa periksa dibagian Poli UGD ;-----
- Bahwa Poli UGD (Unit Gawat Darurat) itu untuk Pemeriksaan Umum ;-----
- Bahwa penyakit anak itu ditemukan diare sama muntah dan kembung ;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada rujukan dari salah seorang dokter lain ;-----
- Bahwa waktu itu anaknya kekurangan cairan dan lemas ;-----
- Bahwa anak tersebut hasil pemeriksaan kekuarangan cairan dan iritasi ;-----
- Bahwa kemudian pada malam itu Terdakwa melakukan tindakan terhadap anak itu dengan memasang infus dan ada obat-obatnya juga yang dimasukkan dalam infus ;-----
- Bahwa selain diberikan infus kemudian diberikan obat anti biotik ;-----
- Bahwa obat anti biotik itu dimasukkan kedalam infus malam itu ;-----
- Bahwa Terdakwa berada di Rumah Sakit Krian Husada sampai jam 21.00 Wib ;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke Rumah Sakit lagi untuk melakukan pemeriksaan besok paginya sekira jam 08.15 Wib pagi ;-----
- Bahwa pada waktu itu apa benar Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap anak itu dan Terdakwa melakukan pemeriksaan itu bersama perawat SETYO MUJONO ;-----
- Bahwa waktu itu Terdakwa meriksa fisik dan keluhan-keluhan anak diperiksa ;-----
- Bahwa keluhan itu dari orang tuanya yang menunggu anak itu ;-----
- Bahwa yang menunggu anak saat itu yaitu kedua orang tuanya yaitu Ibu dan Bapaknya waktu itu ada disitu ;-----
- Bahwa keluhan kedua orang tuanya bilang anak tersebut "masih kembung" tapi muntahnya sudah berkurang ;-----
- Bahwa yang diminumkan hanya obat diare, tapi obat kembungnya waktu itu masih utuh ;-----



45

tidak dibuka sama orang tuanya ;-----

- Bahwa Terdakwa tanyakan kepada ibunya kenapa obat kembungya tidak diminumkan dan dijawab oleh ibunya katanya anaknya tidak mau ; -----

- Bahwa Tetap Terdakwa menyarankan untuk meminumkan obat ke anak tersebut sekira jam 09.00 Wib. ; -----

- Bahwa Jawaban orang tuanya nanti akan dicoba lagi ; -----

- Bahwa Perkembangan berikutnya orang tuanya minta kepada Terdakwa, "apakah ada obat alternatif lain yang tanpa diminumkan" kata ayahnya bilang begitu ; -----

- Bahwa tanggapan Terdakwa tetap obat kembung itu Terdakwa suruh diminumkan dulu ;-----

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah ke UGD karena Terdakwa waktu itu bertugas sebagai dokter jaga di UGD ; -----

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib ada permintaan dari perawat yaitu SETYO MUJIONO ada permintaan dari orang tuanya dan neneknya minta obat injeksi dan perawat SETYO MUJIONO menghadap pada Terdakwa ;-----

- Bahwa perawat SETYO MUJIONO menghadap kepada Terdakwa waktu dilantai bawah karena ada permintaan dari neneknya pasien ;-----

- Bahwa neneknya itu melalui perawat minta obat injeksi untuk mengurangi kembung ; ---

- Bahwa Terdakwa tetap menyarankan agar obat itu diminumkan melalui mulut tapi tetap neneknya tidak mau ; -----

- Bahwa akhirnya Terdakwa mengambil keputusan membenkan obat Kcl dengan cara injeksi ;-----

- Bahwa yang menentukan Kcl itu Terdakwa sendiri dan dengan cara injeksi itu Terdakwa sendiri yang menentukan ;-----



- Bahwa obat Kcl waktu itu ada di apotik ;-----
- Bahwa Terdakwa putuskan untuk menggunakan obat Kcl yang ada di apotik kemudian disuntikan ke pasien anak itu ;-----
- Bahwa menentukan volume / kadar atau dosis, dosisnya ½ ampul ± 12.5 mili obat Kcl yang diinjeksikan ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto waktu itu ;-----
- Bahwa untuk injeksi Kcl ini Sdr. perintahkan ke Perawat ;-----
- Bahwa Perintah penyuntikan Kcl ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu secara lisan dan kemudian ditulis di buku medical record ;-----
- Bahwa Terdakwa perintahkan kepada Perawat SETYO MUJIONO di UGD itu dibawah ;
- Bahwa perintah Terdakwa kepada Perawat SETYO MUJIONO yaitu : "tolong Injeksikan Kcl ½ ampul melalui intravena secara pelan-pelan" ;-----
- Bahwa injeksi itu pengertiannya disuntikan, ½ ampul itu 12,5 mili, kalau intravena yaitu melalui infus pelan-pelan itu mengikuti denyut nadinya si anak itu ;-----
- Bahwa pelan-pelan itu diperhitungkan 15-20 menit baru obat itu habis diinjeksikan:-----
- Bahwa pertimbangannya kalau obat disuntikan melalui intravena masuknya obat agak lama tapi kalau disuntikan melalui spuit obat cepat masuk ;-----
- Bahwa Kcl itu untuk mengobati kembungnya anak ;-----
- Bahwa secara medis Kcl itu bisa menghentikan kembung ;-----
- Bahwa selain ke anak Dava Chayanata Oktavianto belum pernah diberikan ke anak lain untuk mengatasi kembung dengan menggunakan Kcl itu ;-----
- Bahwa memang Kcl itu bisa untuk menghilangkan kembung ;-----
- Bahwa Kcl. itu Terdakwa perintahkan ke Perawat SETYO MUJIONO untuk diinjeksikan kepada anak Dava Chayanata Oktavianto itu dan perintahnya secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa memerintah Perawat Setyo Mujiono untuk melakukan



injeksi kepada pasien-pasien itu ; -----

- Bahwa memang dokter itu memerintahkan tindakan medisnya ke Perawat dan sudah biasa untuk melakukan penyuntikan ; -----
- Bahwa SETYO MUJIONO itu pendidikannya yaitu lulusan dari Akademi Keperawatan;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan perintah / petunjuk kepada SETYO MUJIONO untuk menyuntik dan akhirnya Terdakwa perintahkan menyuntik anak anak Dava Chayanata Oktavianto kepada SETYO MUJIONO ; -----
- Bahwa yang mempraktekan injeksi itu perawat SETYO MUJIONO ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan petunjuk lisan dan menulis sedangkan yang menginjeksikan adalah SETYO MUJIONO ; -----
- Bahwa waktu SETYO MUJIONO memproses obat itu Terdakwa tidak melihat dan Terdakwa hanya menintahkan saja dan SETYO yang melaksanakan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat waktu pelaksanaannya dilakukan penyuntikan oleh perawat SETYO MUJIONO karena waktu itu ada pasien lain di UGD ; -----
- Bahwa selama ini SETYO MUJIONO dalam menyuntik kepada pasien lain Terdakwa tidak pernah perhatikan karena Perawat SETYO MUJIONO sudah biasa melakukan penyuntikan kepada pasien anak ; -----
- Bahwa Terdakwa merawat anak semur pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ini sudah sering malah ada anak lebih kecil lagi; -----
- Bahwa Terdakwa sering merawat pasien anak-anak jenis penyakitnya maca-macam ; ---
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merawat pasien anak yang penyakitnya kembung, muntah dan mencret dan berhasil sembuh; -----
- Bahwa obat yang diberikan kepada pasien yang penyakitnya kembung, muntah dan mencret hanya obat oral saja tapi obatnya waktu itu bisa dimakan lewat mulutnya dan waktu pasien anak Dava Chayanata Oktavianto tidak bisa masuk lewat mulutnya ; -----



- Bahwa mengenai kondisi anak Waktu itu karena ada laporan dari Perawat SETYO MUJIONO ; -----
- Bahwa Perawat SETYO MUJIONO melaporkan bahwa anak Dava Chayanata Oktavianto kejang-kejang ; -----
- Bahwa SETYO MUJIONO melaporkan melalui telepon antar ruangan kepada Terdakwa dan Terdakwa waktu itu sedang berada di UGD ; -----
- Bahwa tindakan Terdakwa langsung keatas menemui pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu ; -----
- Bahwa waktu Terdakwa keatas anak itu sudah tidak kejang lagi tapi badanya lemas denyut nadinya masih teraba dan tidak kejang lagi tapi anaknya waktu itu tidak bergerak lagi ; -----
- Bahwa tindakan Terdakwa waktu itu menolong anak Dava Chayanata Oktavianto itu dengan menggunakan alat pacu jantung tapi alanya waktu itu tidak maksimal karena alat yang ada di Rumah Sakit itu Cuma itu modelnya model lama sehingga anak itu tidak tertolong ; -----
- Bahwa setelah ± 30 menit maka denyut nadinya tidak teraba lagi ; -----
- Bahwa waktu itu ada keluarga pasien yaitu ibunya, bapaknya sama neneknya dan kakeknya juga ada Perawat SETYO MUJIONO, DEWI AYU dan Terdakwa sendiri sama perawat UGD ; -----
- Bahwa tahunya setelah kejadian kalau yang menyuntikan itu anak mahasiswa magang yang bernama DEWI AYU padahal perintah Sdr. kepada SETYO MUJIONO ; -----
- Bahwa Tindakan dari Rumah Sakit waktu itu ada dr KADARULLAH melakukan membantu menolong tapi tetap anak itu tidak tertolong dan dr KADARULLAH minta maaf kepada keluarganya dan bilang kami sudah berusaha tapi tidak bisa ; -----
- Bahwa waktu itu yang langsung lapor yaitu ayahnya sama kakeknya lapor ke Polres ; -----



dan marah-marrah :-----

- Bahwa waktu ayahnya dan kakenya marah Terdakwa diam saja ;-----

- Bahwa yang minta maaf tadi yaitu dr. KADARULLAH sebagai Kepala Rumah sakit keluarga korban waktu itu diam saja.-----

- Bahwa benar pada hari Jum'at waktu itu dari pihak Rumah Sakit mau kerumah keluarga korban dan rencananya waktu itu Terdakwa mau ikut tapi oleh pihak Rumah Sakit Terdakwa tidak boleh ikut katanya karena situasinya tidak memungkinkan keluarganya masih emosi katanya pihak manajemen rumah sakit bilang begitu ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu sampai pihak Rumah Sakit mengizinkan lagi kemudian bulan berikutnya bareng-bareng kesana tapi tidak ketemu akhirnya Terdakwa datang sendiri kerumahnya-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah datang kerumah keluarga korban bersama Pak De setelah Terdakwa melahirkan-----

- Bahwa pertama tidak ada respon dan tidak dibukakan pintu padahal orangnya didalam ada kemudian Terdakwa pulang kemudian terakhir pada tanggal 16 April 2011 kesana lagi dengan Pak De, diterima oleh ibunya-----

- Bahwa terdakwa bilang minta maaf atas kejadian yang menimpa anak Ibu, dan ibunya bilang kejadian itu memang tidak bisa dilupakan tapi sudah dimaafkan tapi Terdakwa disuruh datang lagi untuk menemui Bapaknya karena waktu itu bapaknya tidak ada dirumah karena belum pulang kerja dan Terdakwa belum kesana lagi ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah mendengar dari pihak Rumah Sakit telah memberikan bantuan kepada orang tua anak Dava Chayanata Oktavianto sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)-----

- Bahwa bantuan murni dari Rumah Sakit tapi Terdakwa pernah datang ke rumah dr KADARULLAH maksudnya Terdakwa mau ikut patungan tapi dr KADARULLAH



- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan obat Kcl ;-----
- Bahwa obat Kcl itu tidak sempat konsultasikan ke dokter anak ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak memahami pemakaian dan dosis penggunaannya Kcl dan bisa disuntikan lewat mana Terdakwa tidak memahami dan Terdakwa lakukan itu begitu tanpa konsultasi kepada dokter ahlinya ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar kalau Kcl. harus lewat cairan infus ;-----
- Bahwa bahwa injeksi Kcl yang dilakukan terhadap anak tersebut karena ada permintaan dari orang tuanya korban ;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh menyuntikan Kcl ke Perawat sebanyak 12,5 mili terhadap anak Dava Chayanata Oktavianto itu karena waktu itu perawat bilang keadaan anak tersebut masih kembang .-----
- Bahwa Pengecekan fisik secara langsung tidak dilakukan karena Terdakwa waktu itu sedang menangani pasien lain yaitu pasien kecelakaan di UGD .-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak mengecek fisiknya dulu sebelum menginjeksikan Kcl itu .-----
- Bahwa setelah korban meninggal dunia ada upaya pendekatan dari pihak Rumah Sakit terhadap keluarga korban namun waktu itu Terdakwa tidak diijinkan oleh pihak Rumah Sakit .-----
- Bahwa pihak Rumah Sakit sudah melakukan mediasi dengan keluarga korban dan Terdakwa tahu sendiri .-----
- Bahwa hasil mediasi itu ada perdamaian dari pihak Rumah Sakit dengan keluarga korban yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak .-----
- Bahwa mediasi itu sudah Terdakwa tindak lanjuti dengan Terdakwa telah memenuhi

Ibu

Ibu korban dirumahnya dan waktu Terdakwa datang kerumahnya Terdakwa direspon baik oleh keluarga korban dengan mengatakan memang kejadian itu tidak bisa dilupakan tapi itu sudah dimaafkan, ibu korban bilang begitu ;-----

- Bahwa sekarang Terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada sejak kejadian itu ;-----
- Bahwa Terdakwa di non aktifkan oleh pihak Rumah Sakit tapi secara lisan ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan permohonan ke IDI untuk buka praktek di rumah tapi sampai sekarang belum turun;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga telah memperlihatkan barang bukti berupa -----

1. 1 (satu) botol kecil sisa obat Neo Kaolana Kaolin Pectin Suspension;-----
2. 1 (satu) buah alat suntik / spuite ukuran 10 ml;-----
3. 1 (satu) botol kecil sisa obat Antasida Doen;-----
4. 1 (satu) botol kecil sisa obat Otsu KCL 7,46 %;-----
5. Kotoran korban yang terdapat pada kapas;-----
6. 1 (satu) berkas rahasia medis RSUD "Krian Husada An. Pasien Dava Chayanata Octavianto";-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipersalahkan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu : Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo pasal 361 KUHP. Subsidaire Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa yang disusun secara secara susidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, apabila dalam dakwaan Primair tersebut telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang subsidair, begitu pula apabila dakwaan primair ternyata tidak terbukti sehingga Majelis Hakim akan membuktikan subsidair; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair pasal 359 KUHP jo pasal 361 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barang siapa ;-----
 2. Karena salahnya ;-----
 3. Menyebabkan orang lain mati;-----
 4. Dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaannya;-----
- Ad.1. Unsur "barang siapa" ;-----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;-----



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah dr. WIDA PARAMA ASTITI, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa bahwa dari uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "karena salahnya".

Menimbang, bahwa karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996).

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke tiga, terbitan Balai Pustaka, Jakarta 2002, halaman 982 yang dimaksud dengan "salahnya" asal kata dari salah yang artinya "tidak benar, tidak betul", sehingga yang dimaksud dengan salahnya adalah tidak benar atau tidak betul pada diri si pembuat atau si pelaku mengenai apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa saksi Diyan Cristian Oktavianto dan saksi Evayanti Hudono pada pokoknya mengatakan bahwa saksi Diyan Cristian Oktavianto dan saksi Evayanti Hudono selaku suami istri pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar jam 18.00 Wib anaknya yang bernama DAVA CHAYANATA OKTAVIANTO lahir 17 Maret 2007 menderita sakit kembung dan mencepet serta muntah dibawa berobat ke rumah sakit Krian Husada, setelah diperiksa dan diberi obat karena saksi khawatir sehingga atas permintaan saksi korban Dava Chayanata Oktavianto di op name di ruang anak dan dimfus, pada esok harinya pada tanggal 29 April 2010 saksi menanyakan dengan dokter bahwa anak saksi masih kembung apa tidak

ada.

ada obat lain, sehingga dokter menyuruh meminumkan obat sirup tapi anak saksi susah minum dan tidak ada perubahan kemudian saksi datang lagi ke ruang Dokter dan kata Dokter tidak ada obat lain, itu saja diminumkan, setelah sholat dhuhur datang 3 orang perawat magang membawa suntikan kemudian menyuntikan diselang infus katanya cairan KCL saat itu Perawat dan dokter yang sering menangani tidak ada, kemudian + 1 (satu) menit anak saksi badannya membiru, kejang-kejang selanjutnya saksi melapor ke dokter, sehingga anak saksi dipindah ruangan dan dipasang oksigen kemudian anak saksi mengeluarkan kotoran dari dubur dan muntah, selang + 20 menit anak saksi DAVA CHAYANATA OKTAVIANO meninggal dunia, keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Setyo Mujiono mengatakan bahwa saksi tanggal 28 April 2010 sebagai perawat di Rumah Sakit Krian Husada di bagian ruang perawatan anak terdapat pasien anak bernama Dava Chayanata Oktavianto, setelah diopserfasi sakitnya diare, kembung sehingga diberi obat anti biotik, dan anti mual dengan sirup, esok harinya tanggal 29 April 2010 sekitar jam 7 saksi menggantikan perawat ARIF yang bertugas malam, saksi melakukan injeksi antibiotik kepada Dava Chayanata Octavianto, pada jam 9-10 ada pemeriksaan dokter (terdakwa) saksi mendampingi pemeriksaan, pihak keluarga pasien yaitu Neneknya dan Ibunya datang ke ruangan saksi meminta tambahan terapi saksi menyarankan untuk meminumkan obatnya, kemudian Nenek Dava Chayanata Octavianto datang lagi menemui saksi di ruangan untuk meminta obat penghilang kembung dengan injeksi, selanjutnya saksi berkonsultasi ke terdakwa dokter Wida Parama Astiti dengan melaporkan kalau ada keluarga pasien meminta tambahan terapi minta obat untuk menghilangkan kembung lewat injeksi, terapi dokter dengan pemberian KCL sebanyak 12,5 ml yang diinjeksikan melalui bolus pelan-pelan (disuntikan melalui selang infus), tidak diencerkan lebih dahulu, atas rekomendasi Terdakwa saksi mengambil obat KCL dari Apotik, selanjutnya Terdakwa bilang KCL ini injeksikan 1/2 ampul (12,5 ml), satu ampul berisi 25 ml, injeksikan bolus pelan-pelan, setelah sampai di ruang perawat, KCL tersebut

dimasukkan



dimasukkan kedalam spuit (suntikan) berukuran 10 ml., selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai dokter, saksi menyuruh mahasiswa yang sedang praktek diruangan anak ada 3 orang mahasiswa, saksi panggil ke ruangan saksi dan saksi mengatakan "dek ini injeksikan ke anak Dava Chayanata Oktavianto pada bolus pelan-pelan" dengan pertimbangan karena Mahasiswa tersebut sudah sering melakukan injeksi (penyuntikan), teknik penyuntikan sama dengan penyuntikan dengan obat-obat yang lainnya, Mahasiswa praktek diperbolehkan menginjeksi pasien asal didampingi Perawat, selanjutnya alat suntik yang telah berisi KCL diterima oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari sebagai Mahasiswa yang berpraktek sehingga disuntikan sesuai dengan perintah Terdakwa yaitu "injeksikan pada bolus pelan-pelan" dan Terdakwa juga tidak pernah ada memerintahkan bahwa KCL itu harus diencerkan dahulu kemudian diinjeksikan, saat penyuntikan saksi tidak mendampingi akian tetapi saksi mengawasi didoket pintu dengan jarak 3 m karena saat itu saksi akan membuat laporan, saat diinjeksi Korban Dava Chayanata Oktavianto menangis tetapi Neneknya bilang yang penting obatnya masuk sehingga obat dalam spuit habis diinjeksikan sehingga korban mengalami kejang-kejang saksi ambil obat anti kejang dimasukkan kemulut dan dubur serta memberi bantuan oksigen sedangkan Mahasiswa yang menyuntik memanggil Terdakwa, sehingga Korban meninggal dunia -----

Menimbang, bahwa saksi Dewi Ayu Yulmasari mengatakan bahwa saksi selaku mahasiswa dari Poltek Kesehatan Mojokerto semester VI melakukan praktek di Rumah Sakit Krian Husada sekitar 10 orang yang berpraktek, pada tanggal 29 April 2010 sekitar jam 10.50 saksi bersama saksi Tika Kuswari dan Irnan Khoiriah sebagai Mahasiswa yang praktek saat diruangan perawat diperintah oleh perawat Setyo Mujiono untuk melakukan injeksi kepada pasien anak yang mana obatnya sudah dimasukkan dalam spuit atau alat suntik tersebut sedangkan saksi tinggal menyuntikan perintahnya "dik ini injeksikan ke pasien Dava Chayanata Oktavianto di ruang anak dengan bolus pelan-pelan", saksi tidak dapat menolak karena sebagai mahasiswa takut mempengaruhi nilai dan bisa tidak lulus praktek, di kampus saksi telah diajarkan injeksi, saksi sudah beberapa kali melakukan penyuntikan

sebelumnya,

sebelumnya, saksi pernah melakukan praktek di Rumah sakit Islam Surabaya dan Rumah Sakit Mojokerto juga pernah melakukan penyuntikan, selanjutnya dilakukan penyuntikan pelan-pelan lewat bolus kurang lebih selama 2 menit. saat disuntik korban menangis tetapi Neneknya mengatakan tidak apa-apa yang penting obatnya masuk dan ibunya memegangi korban, setelah dilakukan penyuntikan korban kejang-kejang, muka membiru kemudian oieh perawat Setyo Mujiono anak tersebut duburnya dimasuki cairan tapi tidak berhasil setelah dokternya datang diberi bantuan pacu jantung dan dokter lain juga menolong tetapi korban tidak tertolong.

Menimbang, bahwa saksi ahli H. Agus Moch Algozi Dr. Spd (K) DEM, SH., pada pokoknya memberikan pendapat bahwa

- Bentuk obat KCL ada yang berbentuk puyer dan ada yang berbentuk cair, yang berbentuk cair dimasukkan dalam tubuh dapat melalui saluran pembuluh darah (intravena) atau melalui otot, melalui intravena ada yang dicampur dengan air infus lebih dahulu atau dengan cara menyuntikan pada intravena, penyuntikan pada intravena reaksi obat kedalam tubuh lebih cepat dari pada yang dicampurkan dengan air infus lebih dahulu, ----
- Setiap pasien untuk menerima reaksi KCL dalam tubuhnya berbeda-beda tergantung kemampuan dari pasien tersebut, perbedaan kemampuan tersebut dapat dikarenakan antara lain waktor usia, keadaan tubuh itu sendiri, dan berat badan, sehingga dalam memberikan obat KCL terhadap pasien berbeda-beda dosis dan kecepatan reaksi obat tersebut, sehingga untuk menentukan ketepatan obat yang diberikan dan kecepatan reaksi obat pada pasien harus dilakukan opservasi dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan laboratorium, bila pasiennya anak-anak juga harus diketahui umur/usia, dan berat badanya;
- KCL memiliki kandungan Kalium Klorida yang funfsinya untuk merangsang syaraf simpatik sehingga meningkatkan atau mengaktifkan syaraf teletafit kemudian dapat menghilangkan kembung, syaraf simpatik, dirangsang sehingga dapat menekan kerja jantung, apabila syaraf simpatik rangsangannya terlalu tinggi sehingga kerja jantung



tekanannya juga tinggi sehingga dapat menghentikan kerja jantung berakibat meninggal; -

Yang dinamakan penyuntikan atau injeksi dengan bolus pelan-pelan hal ini secara medis tidak ada atau tidak jelas, karena penyuntikan yang dilakukan lewat intravena namanya penyuntikan lewat bolus artinya penyuntikan dengan reaksi obat cepat, sedangkan kata pelan-pelan ini apa yang dimaksud tidak jelas, yang seharusnya bukan pelan-pelan tapi diencerkan dengan air infus dari botol di atas yang sedang diinfuskan sehingga masuknya obat secara pelan-pelan tinggal pengaturan sesuai dengan infus, apabila dalam penyuntikan dilakukan pada selang infus sedangkan air infusnya terhenti atau dihentikan hal ini sama dengan injeksi atau penyuntikan lewat bolus. -----

Bahwa oleh siapapun yang menyuntikan obat KCL sebanyak 12,5 ml melalui intravena (bolus) kedalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto yang berumur 3 tahun, pasien Dava Chayanata Oktavianto tetap meninggal. -----

Saksi ikut dalam tim pemeriksaan jenazah yang dituangkan dalam Visum Et Repertum kesimpulannya antara lain -----

- a. Jenazah anak laki-laki nama Dava Chayanata Oktavianto, umur kurang lebih 3 tahun, berat badan 18 Kg, panjang badan 106 centi meter ; -----
- b. Pada pemeriksaan luar, ditemukan bintik-bintik pendarahan (petechie) pada selaput lender mata, hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (asfiksia) ; -----
- c. Pada Pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata ; -----
- d. Pada pemeriksaan tambahan, pemeriksaan histopatologi ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas, Pemeriksaan toksologi tidak ditemukan racun, Pemeriksaan elektrolit: ketidak seimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal. -----

e. Peringatan: -----



- e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian.....

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa lulus dari fakultas kedokteran tahun 2008, bekerja dan telah diberi ijin praktek di Rumah Sakit Krian Husada telah merawat seorang pasien bernama Dava Chayanata Oktavianto (korban), jenis kelamin laki-laki, umur kira-kira 3 tahun, datang setelah magrip tanggal 28 April 2010, diperiksa dibagian Poli UGD pemeriksaan umum ditemukan penyakit diare, muntah kempung, kurang cairan dan intasi, sehingga diberi infus dan antibiotik, esok harinya jam 08.15 WIB Terdakwa memeriksa Dava Chayanata Oktavianto (korban) kemudian orang tua korban mengatakan "masih kembung tapi muntahnya sudah berkurang", setelah dilihat Terdakwa saat itu obat kembung masih utuh sehingga Terdakwa menyarankan supaya diminumkan selanjutnya orang tuanya bilang "apakah ada obat alternatif lain yang tanpa diminumkan". Terdakwa tetap menyarankan supaya obat diminumkan, pada jam 11.00 saat Terdakwa bertugas di UGD datang seorang perawat Setyo Mujiono mengatakan ada permintaan Orang Tua dan Nenek korban minta obat injeksi untuk mengurangi rasa kembung, tetapi Terdakwa tetap menyarankan supaya obatnya diminumkan akan tetapi korban tidak mau, sehingga Terdakwa mengambil sikap untuk memberikan obat KCL dengan cara diinjeksi. Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada perawat Setyo Mujiono ambil obat KCL dari Apotek dengan menentukan volume/kadar/dosis ½ ampul kurang lebih 12,5 ml, perumahnya "tolong injeksi KCL ½ ampul melalui intravena (bofus) secara pelan-pelan", dengan tujuan obat cepat masuk, kemudian Terdakwa mendapat laporan dari perawat Setyo Mujiono melalui telepon bahwa pasien Dava Chayanata Oktavianto kejang-kejang, sehingga Terdakwa datang yang ternyata korban sudah tidak kejang-kejang tetapi sudah lemas, denyut nadi masih ada, selanjutnya Terdakwa bersama dokter lain dan perawat melakukan tindakan penyelamatan yaitu memberikan pertolongan dengan cara memberi tong spatel ke mulut pasien dengan tujuan agar lidahnya tidak tergigit.

memberikan

memberikan oksigen dan stesolid supp (obat depresan) yang pelaksanaannya dilakukan melalui anus atau lubang anus, serta tindakan lain yaitu melakukan RJP (resusitasi jantung paru), akan tetapi usaha penyelamatan terhadap korban tidak berhasil dan korban akhirnya meninggal dunia. Terdakwa baru mengetahui setelah kejadian kalau yang menyuntikan obat KCL kepada Dava Chyanata Oktavianto dilakukan oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari selaku mahasiswa yang sedang Pendidikan Kuliah Lapangan (PKL). Terdakwa merasa bersalah karena tidak memahami pemakaian dan dosis penggunaan obat KCL serta tidak melakukan konsultasi kepada dokter ahli, Terdakwa merasa menyesal, sudah pernah datang ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf tetapi hingga kini belum berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberi perintah atau intruksi kepada perawat Setyo Mujiono untuk melakukan injeksi kepada pasien Dava Chyanata Oktavianto dengan obat KCL sebanyak 12,5 ml lewat bolus pelan-pelan, kemudian saksi Setyo Mujiono memasukkan obat KCL tersebut kedalam alat suntik atau spuit sebanyak 10 ml dan saksi Setyo Mujiono untuk menginjeksikan menyuruh kepada saksi Dewi Ayu Yulmasari selaku Mahasiswa yang sedang melakukan PKL perintahnya "dek ini injeksikan ke anak Dava Chyanata Oktavianto pada bolus pelan-pelan", kemudian oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari melakukan penyuntikan atau injeksi melalui selang infus yang dekat dengan lengan Dava Chyanata Oktavianto atau melalui bolus, adalah merupakan perintah atau tindakan Terdakwa yang tidak benar atau tidak betul, karena Terdakwa dalam menentukan obat KCL sebanyak 12,5 ml. Untuk diinjeksikan kedalam tubuh pasien Dava Chyanata Oktavianto umur 3 tahun tidak dilakukan lebih dahulu atau tidak didahului dengan pemeriksaan laboratorium, dan tidak melihat secara nyata atau jelas mengenai keadaan atau kondisi tubuh, serta tidak mempertimbangkan umur dan berat badan pasien Dava Chyanata Oktavianto, sehingga tidak diketahui dengan sebenarnya berapa kadar kalium yang dibutuhkan atau yang



dimasukan dalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto, dan cara bagaimana memasukan kalium, serta dibutuhkan berapa lama reaksi dari kalium dalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto untuk merangsang atau mengaktifkan syaraf teletafit, sehingga Terdakwa dalam memberika obat KCL sebanyak 12,5 ml. Merupakan pemberian yang berlebihan atau over dosis. oieh karena itu dengan diinjeksikan melalui intravena (bolus) obat KCL sebanyak 10 ml. kedalam tubuh Dava Chayanata Oktavianto umur 3 tahun berakibat ketidak seimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian, bahkan seorang ahli H. Agus Moch Algozi Dr. Spd (K), DFM, SH, mengatakan bahwa siapapun yang menyuntikan obat KCL sebanyak 12,5 ml melalui intravena (bolus) kedalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto yang berumur 3 tahun, sehingga pasien Dava Chayanata Oktavianto tetap meninggal, dengan demikian unsur "karena salahnya" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "menyebabkan matinya orang lain";

Menimbang, bahwa matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalai (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILLO, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996, hal. 248);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini berkaitan erat dengan unsur Ke- 2 yang telah terpenuhi sebelumnya, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan pada unsur ke- 2 menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pertimbangan unsur ke-3 ini, bahkan fakta-fakta hukum yang terdapat pada unsur ke-2, diambil alih sebagai pertimbangan untuk membuktikan dalam unsur ke-3

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta hukum dalam unsur ke-2



diatas, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk membuktikan unsur menyebabkan matinya orang lain, yakni dengan adanya akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memberi perintah atau intruksi kepada saksi Setyo Mujiono selaku Perawat untuk melakukan injeksi kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan obat KCL sebanyak 12,5 mili lewat bolus pelan-pelan, kemudian saksi Setyo Mujiono memasukan KCL tersebut kedalam alat suntik atau spuit sebanyak 10 ml, dan saksi Setyo Mujiono untuk menginjeksikan saksi Setyo Mujiono menyuruh kepada saksi Dewi Ayu Yulmasari selaku Mahasiswa yang sedang melakukan PKL, kemudian oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari dilakukan penyuntikan atau injeksi melalui sefang infus yang dekat dengan lengan Dava Chayanata Oktavianto atau melalui bolus, sehingga mengakibatkan pasien Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia, sedangkan meninggalnya Dava Chayanata Oktavianto ini tidak dikehendaki oleh Terdakwa akan tetapi karena pemberian obat KCL yang semula Terdakwa bertujuan agar kembungnya menjadi berkurang atau sembuh, karena lainnya Terdakwa dalam memberi obat KCL tidak dilakukan lebih dahulu pemeriksaan laboratoris, tidak memperhatikan keadaan tubuh, dan tidak mempertimbangkan usia dan berat badan Dava Chayanata Oktavianto, sehingga pemberian obat KCL berlebihan mengakibatkan kerja jantung terhenti akhirnya Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia, dengan demikian unsur ke-3 "mengakibatkan meninggalnya orang lain", telah terpenuhi; -----

Ad 4 Unsur "Dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan", -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 359 KUHP ini dihubungkan dengan pasal 361 KUHP yaitu "tindakan kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan", yang mana unsur ini bukan merupakan unsur pokok akan tetapi merupakan unsur tambahan yang sifatnya dapat memperberat hukuman apabila terbukti, akan tetapi apabila unsur ini tidak terbukti bukan berarti dibebaskan dari dakwaan ini, -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, dalam pertimbangan unsur ini juga mempunyai kaitannya dengan unsur sebelumnya, oleh karena



itu apa yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini dan dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil ahir fakta-fakta hukum yang terdapat pada unsur ke-2 sebagai pertimbangan untuk pembuktian pada unsur ini

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa adalah selaku dokter yang telah memiliki ijin praktek dan bekerja di Rumah Saksi Krian Husada pada tanggal 29 April 2010 sekitar jam 11.30 WIB sedang menjalankan pekerjaan atau jabatannya sebagai dokter di Rumah Sakit Krian Husada telah memberi perintah atau intruksi kepada saksi Setyo Mujiono selaku Perawat untuk melakukan injeksi kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan obat KCL sebanyak 12,5 mili lewat bolus pelan-pelan, kemudian saksi Setyo Mujiono memasukan KCL tersebut kedalam alat suntik atau spuit sebanyak 10 ml, dan saksi Setyo Mujiono untuk menginjeksikan menyuruh kepada saksi Dewi Ayu Yulmasari selaku Mahasiswa yang sedang melakukan PKL, kemudian oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari dilakukan penyuntikan atau injeksi melalui selang infus yang dekat dengan lengan Dava Chayanata Oktavianto atau melalui bolus, sehingga mengakibatkan pasien Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia, dengan demikian unsur ke-4 " dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mengatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur (obscure libel), kerana tidak mampu memerinci secara jelas peran Terdakwa apakah sebagai "yang melakukan", ataukah sebagai "yang menyuruh melakukan", ataukah sebagai "turut serta melakukan", ataukah "membantu melakukan" ataukah "hanya sebagai penganjur" (intellectual dader);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pledoi tersebut tidak memiliki alasan atau dasar hukum sehingga harus ditolak dengan alasan bahwa selama Majelis Hakim telah menguraikan pada eksepsi terdahulu yang mana dalam pasal 359 KUHP tidak dapat dihubungkan dengan pasal penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, karena dalam pasal penyertaan



terdapat faktor kesengajaan (dolus), sedangkan dalam pasal 359 tidak terdapat faktor kesengajaan (dolus) yang ada faktor kealpaan (culpa), apabila ada kesengajaan sehingga pasalnya bukan 359 KUHP akan tetapi bisa diancam pasal lainnya seperti pembunuhan biasa pasal 330 KUHP, dan dengan fakta-fakta hukum yang ada serta telah dipertimbangkan dari unsur-unsur yang ada pada pasal 359 KUHP Jo. Pasal 361 KUHP tersebut di atas sehingga telah terpenuhinya seluruh unsur tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa dalam memberikan obat KCL sebanyak 12,5 ml melalui injeksi bolus terhadap pasien anak bernama Dava Chayanata Oktavianto umur 3 tahun tidak dilakukan obserfasi lebih dahulu yaitu tidak dilakukan pengetesan laboratorium, tidak memperhatikan keadaan atau kemampuan tubuh Dava Chayanata Oktavianto, tidak mempertimbangkan umur dan berat badan Dava Chayanata Oktavianto, serta tidak lebih dahulu melakukan konsultasi dengan dokter spesialis anak, sehingga pemberian obat KCL sebanyak 12,5 ml merupakan pemberian yang berlebihan atau over dosis, menyebabkan kerja jantung terhenti sehingga menimbulkan kematian terhadap Dava Chayanata Oktavianto.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang bersifat sebagai pemaaf maupun pembenar, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasakan adil sebagai pembinaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini :-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan,-----



Hal-hal yang memberatkan

- Tidak diketemukan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
 - Terdakwa sopan di persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa dalam mengambil sikap menggunakan obat KCL cair yang diinjeksikan kedalam tubuh Dava Chayanata Oktavianto karena permintaan atau karena desakan orang tuanya dan neneknya korban Dava Chayanata Oktavianto;
 - Terdakwa telah berusaha meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan orang tua korban hingga sekarang belum berhasil, walaupun Terdakwa sudah pernah mendatangi ke rumah orang tua korban;
 - Telah dilakukan perdamaian antara Diyan Christian Oktavianto sebagai Orang Tua Korban dengan dr. Kadaroellah Soepadmo, Sp.B bertindak atas nama Rumah Sakit Krian Husada, dan para medis yang diwakili oleh dr. Rudy Sapuete, Akp, SH. MBA., yang mana keluarga korban telah menerima uang duka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) dari pihak Rumah Sakit;
 - Terdakwa mempunyai bayi yang masih kecil dan masih memberikan ASI pada anaknya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga terdakwa harus dihukum dan berdaarkan apsal 197 huruf k KUHAP apabila terdakwa telah terbukti harus ada perintah supaya terdakwa ditahan, dan mendasarkan pada pasal 22 ayat 1 KUHAP terdapat jenis penahanan Rutan, Tahanan Rumah dan Tahanan Kota, serta mendasarkan pasal 31 KUHAP, pasal 193 KUHAP, dan terdakwa masih menyusui anaknya yang masih bayi, sehingga Majelis Hakim menganggap perlu untuk supaya terdakwa segera dilakukan penahanan dengan jenis tahanan kota ;



66

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan berupa 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION, 1 (satu) buah alat suntik spute ukuran 10 ml, 1 (satu) botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN, 1 (satu) botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 %, Kotoran korban yang terdapat pada kapas, 1 (satu) berkas rahasia medis RSUD KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANO, diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal 359 KUHP Jo. Pasal 361 KUHP, beserta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN DALAM MELAKUKAN SUATU JABATAN ATAU PEKERJAANNYA", sebagaimana dalam dakwaan prima; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----

Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis tahanan kota di Sidoarjo; -----

Memerintahkan barang bukti berupa: -----

1. 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION

1 (satu) buah alat suntik spute ukuran 10 ml; -----



2. 1 (satu) botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ; -----
 3. 1 (satu) botol kecil sisa obat OTSU KCl 7,46 % ;-----
 4. Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;-----
 5. 1 (satu) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ; -----
- Dipergunakan dalam perkara lain ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

ium
ng-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin tanggal: 11 Juli 2011**, oleh Kami H. YAHYA SYAM, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, Drs. ADHI DAHROWI, SH. MH. dan SUPRIYONO, SH. MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 19 Juli 2011**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IBNU FAUZI, SH dan MUMUN MULYANA, SH. MHum. masing-masing sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : FATHOL RASYID, SH. Penuntut Umum, dan EKO NURYANTO, SH. sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dr. WiDA PARAMA ASTITI;-----

Hakim Ketua Majelis


 H. YAHYA SYAM, SH. MH.

Hakim Anggota


 Drs. ADHI DACHROWI, SH. MH.

Hakim Anggota


 SUPRIYONO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,


 1. IBNU FAUZI, SH.


 2. MUMUN MULYANA, SH. MHum.

Turunan Pertama
 -----Putusan Perkara Pidana dalam tingkat **Banding**
 Salinan **Kasasi**

Dari Pengadilan Negeri Sidoarjo/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya/Mahkamah Agung RI

Tanggal : 19 Juli 2011

Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda.


An. Terdakwa : dr. WIDA PARAMA ASTITI

Belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap karena pada tanggal 25 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum **Banding** dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011

Sesuai surat permohonan tanggal 25 Juli 2011.

Atas permintaan dari Sdr. BAMBANG SOETJIPTO SH.Mhum. Dkk. (Penasehat Hukum Terdakwa)



Oleh :
 PENGADILAN NEGERI SIDOARJO.
 PANITERA / SEKRETARIS

Ttd

B U K A E R I . S H . M M .
 NIP. 19621006 198303 1 005

Turunan
 -----Putusan ini dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011
 Salinan

Oleh :
 An. Panitera / Sekretaris
 PANITERA / SEKRETARIS

B U K A E R I . S H . M M .
 NIP. 19621006 198303 1 005